*Bidang Unggulan* : *Sosial, Ekonomi dan Hukum*

*Kode/Nama rumpun Ilmu* : *624/Bidang Sosial Lain yang Belum Tercantum*

KKB
KK-2
LP. 16/19
Ram
P

# LAPORAN AKHIR

# PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEKANISME REPRODUKSI SOSIAL PRAKTEK SUNAT ANAK PEREMPUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

**TAHUN KE – (2) DARI RENCANA (2) TAHUN**

1. **Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum** **0021086603**
2. **Prof. Thalca, drg., MHPEd, SpOrt(K)** **0014015302**
3. **Nove Eka Variant Anna, S.Sos., MIMS** **0008117802**

**DIBIAYAI OLEH:**
**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
**NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**
**NOVEMBER, 2018**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

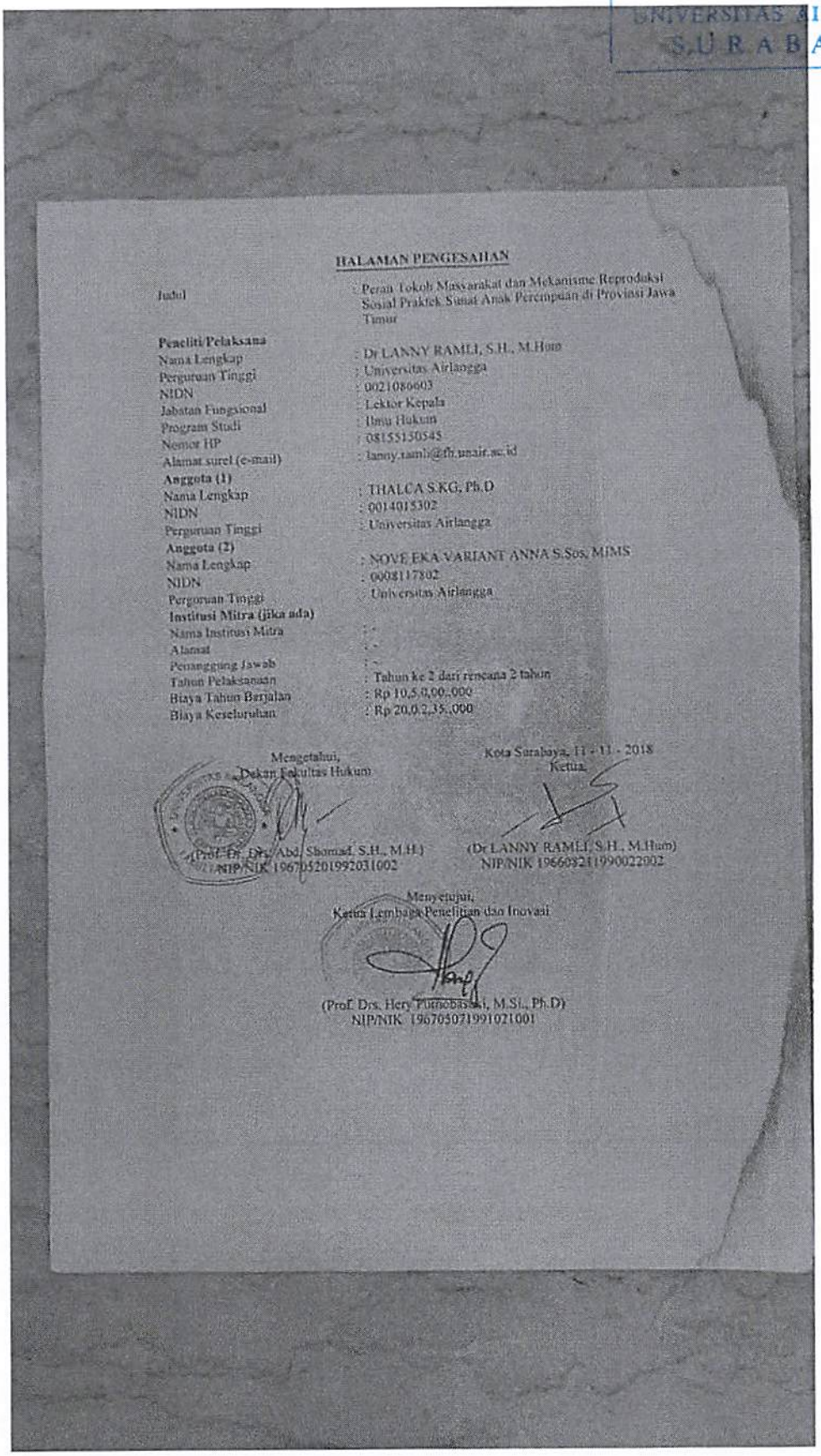

## HALAMAN PENGESAHAN

| | |
|---|---|
| Judul | : Peran Tokoh Masyarakat dan Mekanisme Reproduksi Sosial Praktek Sunat Anak Perempuan di Provinsi Jawa Timur |
| **Peneliti/Pelaksana** | |
| Nama Lengkap | : Dr LANNY RAMLI, S.H., M.Hum |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Airlangga |
| NIDN | : 0021086603 |
| Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Nomor HP | : 08155150545 |
| Alamat surel (e-mail) | : lanny.ramli@fh.unair.ac.id |
| **Anggota (1)** | |
| Nama Lengkap | : THALCA S.KG, Ph.D |
| NIDN | : 0014015302 |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Airlangga |
| **Anggota (2)** | |
| Nama Lengkap | : NOVE EKA VARIANT ANNA S.Sos, MIMS |
| NIDN | : 0008117802 |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Airlangga |
| **Institusi Mitra (jika ada)** | |
| Nama Institusi Mitra | : - |
| Alamat | : - |
| Penanggung Jawab | : - |
| Tahun Pelaksanaan | : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun |
| Biaya Tahun Berjalan | : Rp 10,5 0,00,.000 |
| Biaya Keseluruhan | : Rp 20,0 2,35,.000 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.Hum)
NIP/NIK 196705201992031002

Kota Surabaya, 11 - 11 - 2018
Ketua,

(Dr LANNY RAMLI, S.H., M.Hum)
NIP/NIK 196609211990022002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi

(Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D)
NIP/NIK 196705071991021001

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# RINGKASAN

Studi ini merupakan lanjutan dari tahun pertama yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi perkembangan praktek sunat anak perempuan dan realitas ketimpangan relasi gender di wilayah Provinsi Jawa Timur. Studi ini juga ingin mengetahui pengetahuan dan pemahaman aktor pelaku sunat anak perempuan tentang Hak Azasi Perempuan dan Anak. Selain itu juga ingin menemukan strategi pengarusutamaan gender yang tepat yang dapat diimplementasikan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih saja terjadi dan potensial terjadi. Pengertian kekerasan mengalami perluasan, tidak hanya kekerasan fisik namun juga kekerasan psikis baik yang terjadi atau dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kekerasan terhadap perempuan terjadi tanpa memandang level atau strata masyarakat si korban dan tanpa memandang strata atau level si pelaku. Kadangkala pelaku tidak sadar kalau dia melakukan kekerasan. Hal-hal di atas ini dipengaruhi oleh aliran, budaya, keyakinan dan peran tokoh masyarakat dan agama. Sunat perempuan yang menurut keyakinan sekelompok masyarakat adalah wajib merupakan salah satu contoh kekerasan terhadap perempuan secara tidak disadari. Pengetahuan tentang sunat adalah akses terhadap kesehatan. Dari situ terkandung hak perempuan. Diharapkan untuk ke depannya hak perempuan terutama akses terhadap kesehatan terpenuhi dengan baik dan tidak ada lagi kekerasan terhadap petempuan baik yang disadari maupun tidak disadari.

Studi ini akan dilakukan di 3 (tiga) Kota/Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Situbondo dimana di wilayah tersebut sampai dengan saat ini masih ditemui praktek sunat perempuan. Subyek penelitian ini adalah perempuan korban praktek sunat, orang tua mereka dan tokoh agama dalam komunitas dimana terjadi praktek sunat perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan metode kualitatif yang dilengkapi dengan data kuantitatif.

Studi ini adalah sebuah studi kebijakan dengan pendekatan perspektif gender. Dalam studi ini Teori Feminis dan Teori Kekerasan Simbolik digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami realitas sunat perempuan di Provinsi Jawa Timur. Hasil akhir atau luaran dari studi ini adalah tersusunnya model perlindungan dan pencegahan praktek sunat perempuan yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dan mencegah praktek sunat perempuan dengan pendekatan holistik berperspektif gender. Studi ini juga akan menghasilkan luaran berupa „Policy Brief atau Naskah Akademik sebagai masukan bagi kebijakan dan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. serta bagi Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan salah satu program nasional , yaitu „Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak, khususnya praktek Sunat Perempuan.

(***Key Words***: Hak Perempuan dan Anak, Sunat Perempuan, Akses Kesehatan, Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Model Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Keluarga)

# PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Penelitian yang berjudul „Peran Tokoh Masyarakat dan Mekanisme Reproduksi Sosial Praktek Sunat Anak Perempuan di Provinsi Jawa Timur.

Studi setidaknya dapat mengetahui pemahaman dan konstruksi tentang sunat pada anak perempuan yang masih terjadi di Indonesia, serta dapat memetakan bentuk praktek sunat dan aktor sunat yang ada. Melalui studi ini dapat diperoleh gambaran secara holistik mengenai pemahaman dan konstruksi sosial masyarakat mengenai sunat pada anak perempuan yang masih terjadi hingga sekarang. Diharapkan studi ini juga dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan program pemerintah di seluruh Indonesia, utamanya Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini; yaitu kepada

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Bapak Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs., M.Si., Ph.D selaku Ketua LPI - Universitas Airlangga
3. Pemda Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Situbondo dan Kota Surabaya
4. Para Narasumber dalam penelitian ini

Akhir kata, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kami secara ikhlas, kami ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 12 November 2018

**Tim Peneliti**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... i
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... ii
**RINGKASAN** ..... iii
**PRAKATA** ..... v
**DAFTAR ISI** ..... vi

**BAB I** PENDAHULUAN ..... 1
**BAB II** TINJAUAN PUSTAKA ..... 8
**BAB III** TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ..... 17
**BAB IV** METODE PENELITIAN ..... 19
**BAB V** HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI ..... 23
**BAB VI** RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ..... 61
**BAB VII** KESIMPULAN DAN SARAN ..... 62

**REFERENSI** ..... 63

**LAMPIRAN :**

1. Luaran Hasil Penelitian
2. Dokumentasi Pelaksanaan Peneliti
3. International Conference
4. Poster
5. Profile

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Sunat perempuan merupakan salah satu dari fenomena sosial yang menjadi sorotan dunia. Beberapa istilah digunakan untuk menyebut sunat perempuan. Istilah-istilah tersebut, antara lain pemotongan alat kelamin wanita *(female genitale cutting),* mutilasi alat kelamin wanita *(female genitale mutilation),* dan sunat perempuan *(female circumcision).* Namun, untuk leih menekankan dampak kekerasan pada praktek ini, maka istilah yang paling banyak digunakan ialah *female genital mutilation.* Selanjutnya, WHO *(World Health Organisation)* membagi definisi sunat perempuan menjadi empat kategori, antara lain (WHO, 2006):

- Tipe I, memotong seluruh bagian klitoris (bagian mirip penis),
- Tipe II, memotong sebagian klitoris,
- Tipe III, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (infibulasi),
- Tipe IV, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi pendarahan.

Fenomena sunat pada perempuan telah menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan sejak dilakukannya praktek tersebut. Beberapa kalangan yang mendukung adanya praktek sunat perempuan ini terdiri dari para pemuka agama. Mereka yang mendukung adanya praktek sunat perempuan ini didasarkan pada alasan bahwa sunat yang dilakukan pada perempuan dapat menekan libido saat seorang anak perempuan tumbuh dewasa. Dengan demikian, perempuan yang telah disunat dianggap mampu menekan nafsu seksual mereka sehingga, mereka tetap dapat menjaga kehormatan dirinya sampai menikah. Namun, alasan berbeda diungkapkan oleh beberapa pihak yang kontra dengan adanya praktek sunat perempuan ini. Banyak LSM perempuan dan aktivis HAM yang menolak dengan alasan tidak ada manfaat bagi perempuan yang telah disunat. Polemik mengenai praktek sunat perempuan ini telah lama terjadi di Indonesia namun, masih saja belum dapat terselesaikan karena adanya perbedaan pendapat pada beberapa kalangan.

Praktek sunat perempuan ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat di beberapa negara seluruh dunia. Negara yang banyak melakukan praktek sunat perempuan ialah negara dengan penduduk mayoritas agama Islam. Negara-negara

M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

tersebut seperti Pakistan, Bangladesh, Malaysia, termasuk Indonesia. Namun, setiap negara tersebut memiliki persentase yang berbeda. Berdasarkan berita yang dilansir oleh femina.co.id, praktek sunat perempuan juga banyak dilakukan di negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan beberapa suku pedalaman di Amerika Serikat dan Australia. Menurut Lembaga Amnesty International, diperkirakan 2 juta wanita dan anak perempuan disunat setiap tahunnya.

Praktek sunat perempuan juga marak dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia. Praktek sunat perempuan banyak terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, seperti daerah Banten, Yogyakarta, Madura, dsb. Bagi sebagian besar masyarakat Banten, khitan wajib dilakukan saat anak perempuan tersebut minimal berusia 2 – 3 tahun. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka hukumnya dianggap haram (najis dan kafir), sehingga segala bentuk ibadah shalat yang dilakukannya dianggap tidak sah. Masyarakat Lampung juga memiliki tradisi yang serupa dengan masyarakat Banten, yakni tradisi khitan pada perempuan dilakukan saat perempuan tersebut berusia 2-3 tahun. Bagi masyarakat Lampung, perempuan yang tidak disunat maka, tampilannya akan terlihat kurang cantik dan kurang bercahaya. Tradisi sunat perempuan pada masyarakat Lampung ini disebut juga sebagai „sunat senbai" (Mesraini, 2003). Hal serupa juga ditunjukkan oleh masyarakat Banjar. Mereka melakukan kegiatan sunat perempuan pada usia aak tersebut 40 hari dengan alasan mengikuti tradisi yang sudah ada dan telah dilakukan secara turun temurun. Mereka beranggapan bahwa kurng sempurna saja ketika tradisi yang telah ada tidak dilakukan lagi oleh generasi selanjutnya (Nurdiyana, 2010).

Lain halnya dengan praktek sunat perempuan yang dilakukan oleh masyarakat di Yogyakarta. Mereka melakukan kegiatan praktek sunat perempuan dengan alasan sebagai salah satu bentuk ibadah agama Islam. Namun, tidak ada sanksi yang benar- benar mengikat perempuan yang tidak melakukan sunat. Selanjutnya, pada masyarakat Madura, sunat perempuan dilakukan dengan tujuan sebagai ritual kepercayaan Islam secara murni tanpa ada sejarah budaya sebelumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan budaya yang dibawa dari Jawa ke Madura tidak cukup terjaga oleh masyarakat setempat (Putranti, 2003).

Berdasarkan berita yang dilansir pada Harian Blora (2015), masih banyak masyarakat Blora yang melakukan kegiatan sunat perempuan pada anak perempuannya di usia 36 hari atau pada saat bayi tersebut *selapan*. Berdsarkan data yang ada tersebut, diketahui bahwa sunat perempuan masyarakat di Blora banyak dilakukan oleh dukun

bayi, bukan tenaga medis yang telah mendapatkan ijin melakukan praktek. Namun, beberapa masyarakat juga melakukan hal tersebut pada tenaga medis dan bersamaan dengan menindik telinga serta diberi anting agar terlihat cantik. Berdasarkan penuturan sesepuh desa dan dukun bayi dari Kecamatan Tunjungan, Blora, kegiatan sunat perempuan ini merupakan budaya turun menurun yang memang telah seharusnya dilestarikan oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nantabah, dkk (2015), dapat diketahui bahwa sunat perempuan banyak dilakukan di Provinsi Jawa Barat (14,7%), Provinsi Sumatera Utara (8,1%), dan Jawa Timur (7,3%). Angka sunat perempuan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sedikit banyak dipengaruhi oleh Kyai dan ulama kharismatik yang cara penyampaiannya dapat mempengaruhi warga pada lingkungan tersebut.

Mayoritas alasan yang digunakan masyarakat Indonesia dalam melakukan praktek sunat perempuan ialah alasan agama. Secara agama, sunat perempuan dilakukan untuk menahan nafsu perempuan agar kewanitaannya tetap terjaga hingga mereka menikah. Namun, hal yang berbeda disebutkan oleh dr. Sharifa Sibiani dari King Abdulaziz University, Jeddah. Dr. Sharifa melakukan studi terhadap 260 wanita yang separuhnya sudah disunat. Ia mempelajari perilaku seksual dan pengalaman mereka saat berhubungan seks. Hasilnya, ternyata tidak ada perbedaan gairah seksual atau libido di antara wanita yang sudah dan tidak disunat (femina.co.id).

Sunat perempuan di Indonesia sebenarnya juga menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat. Akan tetapi, masih banyak dilakukan praktek sunat perempuan dengan berbagai macam alasan, mulai dari alasan keagamaan, kebersihan, hingga alasan menghindari dari penyakit. Namun, pada tahun 2005 pernah diadakan suatu lokakarya tentang praktek sunat perempuan. Kegiatan tersebut melibatkan organisasi profesi, LSM, komnas, serta seluruh aspek program dan sektor yang terlibat. Berdasarkan lokakarya tersebut, disepakati bahwa praktek sunat perempuan tidak berguna bagi kesehatan, bahkan dianggap merugikan atau menyakiti.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK 00.07.1.31047a tanggal 20 April 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Dengan adanya surat edaran tersebut, sebagian besar bayi perempuan yang lahir tidak lagi disunat. Namun, menanggapi pelarangan sunat perempuan, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa yang sebagai respon atas hal tersebut.

Respon tersebut tertuang pada Keputusan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sunat perempuan ialah memuliakan (makrumah) dan pelarangan sunat perempuan dianggap beretentangan dengan syiar agama Islam.

Selanjutnya, menanggapi adanya fatwa MUI tersebut, maka Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang sunat perempuan. Permenkes tersebut berisikan rincian tahapan yang harus dilakukan oleh tenaga medis agar praktek sunat yang diperuntukkan bagi perempuan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, serta standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat tersebut.

Polemik mengenai kemunculan Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang sunat peremuan menuai beberapa kecaman dari beberapa pihak untuk mencabut kembali peraturan tersebut. Desakan muncul dari beberapa kalangan, mulai dari Amnesty International hingga Kepala Lembaga Kependudukan dan Gender Universitas YARSI. Hal tersebut muncul dikarenakan kegiatan praktek sunat perempuan menunjukkan tidak ada keutungan bagi perempuan yang menjalani sunat pada masa kecilnya, maupun pada saat masa dewasa.

Menanggapi kecaman yang datang dari beberapa pihak tersebut, maka pada tahun 2010 Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan Permenkes. Peraturan tersebut tertuang pada Permenkes RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 2010. Permenkes tersebut dikeluarkan lagi oleh Kementerian Kesehatan karena sunat pada perempuan dinyatakan belum terbukti memiliki keuntungan bagi mereka yang disunat.

Berdasarkan beberapa paparan tentang sunat perempuan diatas, dapat diketahui bagaimana praktek sunat perempuan tetap berlangsung saat ini walaupun telah diketahui berbagai dampak negatifnya. Selain itu, polemik tentang sunat perempuan dari tinjauan agama dan hukum menjadi topic nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, sebuah kajian penelitian mengenai bagaimana masyarakat menanggapi fenomena sunat perempuan yang sejak lama dipenuhi dengan pro dan kontra dalam pelaksanaannya tersebut dianggap perlu, terutama adanya anggapan terjadinya unsur kekerasan dan perampasan hak perempuan dalam pelaksanaannya.

Apabila kegiatan praktek sunat perempuan ini dilihat dari kacamata feminis, maka dapat terlihat bahwa sebenarnya kegiatan tersebut telah merampas hak reproduksi pada perempuan. Sebab, sunat perempuan telah dianggap tidak memiliki manfaat bagi kaum perempuan. Bahkan, menurut Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Fatayat NU (2013), Muzaenah Zain, pelaksanaan sunat perempuan dengan metode yang salah, dapat menyebabkan pendarahan yang berujung pada kematian perempuan tersebut. Selain iu, masih banyak lagi resiko yang akan dihadapi oleh perempuan setelah menjalani sunat pada dirinya. Resiko tersebut dapat terjadi pada jangka pendek dan jangka panjang. Berikut resiko jangka panjang dan resiko jangka pendek yang diakibatkan praktek sunat perempuan seperti yang dilansir pada harian kompas (2016) :

1. **Resiko jangka pendek**
   - Infeksi pada seluruh organ panggul yang mengarah pada *sepsis.*
   - Tetanus yang dapat menyebabkan kematian.
   - *Gangrene* yang dapat menyebabkan kematian.
   - Sakit kepala luar biasa yang dapat mengakibatkan *shock.*
   - Retensi urine karena terjadi pembengkakan dan sumbetan pada uretra.
2. **Resiko jangka panjang**
   - Rasa sakit berkepanjangan pada saat berhubungan seks.
   - Penis tidak dapat masuk dalam vagina sehingga memerlukan tindakan operasi.
   - Disfungsi seksual (tidak dapat mencapai orgasme pada saat berhubungan seks).
   - Disfungsi haid yang mengakibatkan *hematocolpos* (akumulasi darah haid dalam vagina), hematometra (akumulasi darh haid dalam rahim), dan *hematosalpinx* (akumulasi darah haid dalam saluran tuba).
   - Infeksi saluran kemih kronis.
   - Inkontinensi urine (tidak dapat menahan kencing).
   - Dapat terjadi abses, kista dermoid, dan keloid (jaringan parut yang mengeras).

Oleh karena itu, banyak aktivis perempuan, LSM, dan organisasi perempuan yang mendukung adanya pelarangan praktek sunat perempuan di Indonesia. Selain itu, pada dasarnya banyak pelaku sunat perempuan yang melakukan kegiatan tersebut hanya untuk meneruskan budaya yang telah ada dan telah dilakukan secara turun temurun. Kajian yang lebih mendalam dan holistik tentang sunat perempuan melalui berbagai pendekatan penelitian.

Selain itu, aktivitas pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat secara sukarela dan sadar melibatkan diri dalam kegiatan program tersebut. Akan tetapi jika ada program komunikasi seringkali dijalankan secara sepihak oleh para perencana program dan pengambil kebijakan publik. Permasalahannya karakter birokrasi seolah bergerak menurut deret hitung. Sementara eskalasi permasalahan bangsa dan negara

bergerak dalam deret ukur. Bayangkan, betapa banyak kegiatan komunikasi yang kurang memperhatikan kondisi khalayak dan konteks sistem komunikasi masyarakat setempat. Baik institusi yang bersifat formal seperti hukum ataupun yang bersifat informal seperti adat, nilai, kebiasaan dan norma yang mempengaruhi komunikasi antar warga masyarakat. Parahnya lagi, pendekatan yang dipakai juga pendekatan lama, ketika melibatkan masyarakat seperti tokoh (*opinion leader*) sebagai; bahasa daerah/lokal atau forum pertemuan adat dan media tradisional, sering hanya bersifat seremonial belaka. Walhasil usai kegiatan dan acara maka usai pula apa yang disampaikan.

Konsultasi publik pun seringkali masih disikapi secara keliru sebagai pemberitahuan kepada publik kemudian dimintakan pendapat, sudah selesai. Tetapi, kemudian masih dikeluarkan produk kebijakan yang tidak sepenuhnya mengadopsi hal-hal yang penting dalam konsultasi publik (atau tepatnya sekadar diseminasi informasi). Padahal konsultasi publik adalah ajang untuk saling berdialog dan mendengar pendapat serta memecahkan berbagai persoalan yang mungkin ada diantara dua pihak.

Di titik inilah diperlukan pendekatan baru yang benar-benar *up to date*. Bukan sekadar memaksakan paradigma lama untuk dibungkus dengan teknologi atau cara baru. Pendekatan baru mensyaratkan dua hal, pertama *open mind*, yakni keterbukaan atas setiap perbedaan yang muncul dan kemudian berada pada posisi setara untuk menentukan jalan keluar yang terbaik. Dan kedua, keberlanjutan, apakah sebuah kebijakan akan sustain dan bisa berlangsung selama kurun waktu tertentu dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan yang tengah berlangsung? Sebuah hal yang mungkin sulit ketika ada orientasi sesaat dan kepentingan proyek belaka tanpa ada keinginan untuk memperjuangkan kepentingan yang jauh lebih besar. Sehingga setiap kebijakan publik dapat dicarikan jalan keluarnya dengan cara yang bijak dan bukan sekadar membungkus hal-hal yang lama dengan "baju" yang lebih baru.

Secara garis besar, arti penting dilakukan penelitian ini dilandasi oleh beberapa kondisi dalam pengelolaan informasi dan program komunikasi Pemda dalam penanganan sunat anak perempuan. Misalnya, masih adanya kendala dalam membangun sistem informasi dan komunikasi publik yang berkualitas. Bagaimana mengemas sebuah sistem pengelolaan informasi dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik dan memiliki kualitas, akurat dan menarik. Sebab dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan *acceptable* maka kepuasan publik

akan bisa tercapai. Dengan informasi yang berkualitas maka kredibilitas lembaga pemerintahan daerah akan semakin diandalkan di mata publik.

Secara faktual, sekalipun telah dilakukan beragam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik, namun selama ini di Indonesia masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi dan realita. Selain permasalahan kelembagaan, sumber daya manusia, secara geografis banyak keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi semisal antara kawasan perbatasan dan kota serta beragam lainnya. Kondisi ini membawa pada situasi masih belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi publik sehingga menghambat pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

Apalagi, dewasa ini pergerakan informasi bukan saja cepat dan aktual, tetapi juga telah mengglobal, serentak, dan interaktif. Semua itu berkat hadirnya multimedia, media cetak, maupun media elektronik, seperti radio, televisi, internet, dan telepon berita yang tak lagi terkendala oleh periodisitas. Sementara dalam konteks kelembagaan, kebijakan otonomi daerah membawa dampak beragamnya nomenklatur, tugas, dan fungsi kelembagaan informasi dan komunikasi di daerah. Konsekuensi berikutnya adalah mekanisme umpan balik pelaksanaan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pemerintah, belum dapat terkelola dengan baik. Belum lagi, saat ini masih terdapat beragamnya penafsiran atas batasan dan mekanisme perolehan informasi publik dan bukan informasi publik, karena peraturan perundangan yang menjadi acuan bersama belum selesai.

## 1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini secara rinci ingin mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para aktor dalam praktek sunat pada anak perempuan terhadap Hak Azasi Perempuan dan Anak?
2. Bagaimana strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang tepat untuk menghapus praktek sunat pada anak perempuan?
3. Sejauh mana implementasi model kebijakan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) tentang Hak Azasi Perempuan dan Anak dapat diterima oleh masyarakat?

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Ketimpangan Gender dalam Perspektif Feminis

Pemikiran feminis merupakan suatu pemikiran yang telah menyadari dan melakukan protes terhadap adanya subordinasi dan perilaku ketidakadilan lainnya terhadap perempuan di segala tempat (Ritzer, 2012 : 10). Teori-teori feminis bermunculan untuk melawan adanya ketimpangan yang diperoleh perempuan dalam segala segi kehidupannya. Teori feminis menghilangkan adanya sistem yang sudah lama dianut dan menunjukkan bias maskulinitas yang telah mengisi kehidupan-kehidupan manusia. Banyak teori feminis yang berusaha untuk mendapatkan kembali keadilan bagi perempuan dalam kehidupannya yang dijalani bersama dengan laki-laki. Salah satu pemikiran feminis yang berusaha menghilangkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan ialah feminis liberal.

Feminis liberal pertama kali dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft pada bukunya yang berjudul *A Vindication of the Right of Woman*. Wollstonecraft mendorong perempuan untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan yang otonom, dan cara untuk menuju hal tersebut harus ditempuh melalui pendidikan. Menurutnya perempuan yang sangat terdidik tidak perlu mandiri secara ekonomi atau aktif secara politis untuk menjadi otonom. Tujuan umum dari feminis liberal adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli terhadap kebebasan perempuan.

Akar daripada feminisme liberal dikatakan bahwa pemikiran politis liberal mempunyai sifat dasar yakni menempatkan manusia pada keunikan tersendiri dibanding makluk lainnya, yakni kemampuan untuk bernalar dengan menekankan aspek moral atau aspek prudential. (Tong, 2004: 15) Dengan kata lain prinsip feminisme liberal adalah perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan untuk bernalar, sehingga mereka mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. feminis liberal melihat masih terjadi penindasan yang dilakukan terhadap perempuan, belum terpenuhinya hak-hak perempuan, kesempatan, dan kebebasan karena ia perempuan, itu berati perempuan masih mengalami penindasan, sekalipun perempuan telah mendapatkan posisi puncaknya namun tidak dapat diapresiasi secara penuh oleh lingkungan atau orang sekitarnya.

Dalam pemikiran utama feminis liberal telah terbagi menjadi dua golongan, yakni kaum liberal klasik yang menggambarkan negara ideal, ialah negara yang melindungi kebebasan sipil (hak milik, hak memilih, kebebasan menyampaika pendapat,kebebasan untuk berbeda, kebebasan berserikat. Sedangkan bagi kaum liberal yang berorientasi pada kesejahteraan (elagatarian), negara ideal ialah negara yang lebih berfokus pada keadilan ekonomi, kebebasan sipil. Dua paham ini kemudian menjadi arus pemikiran utama pada sekitar abad ke 18-19. Tujuan utama dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang, karena hanya dalam kondisi seperti itu perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri.

Dalam pemikiran Mary Wollstonecraft, terkait sifat utama manusia yang mempunyai kapasitas untuk bernalar, ia berpendapat bahwa jika manusia memiliki kapasitas nalar, maka laki-laki ataupun perempuan pasti juga sama memiliki kapasitas tersebut. Sehingga masyarakat wajib memberikan pendidikan kepada perempuan, seperti juga kepada laki-laki, karena semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang utuh.

Mary Wollstonecraft mendorong perempuan untuk menjadi pembuat keputusan yang otonom, jalan menuju pemikiran yang otonom hanya didapat dari pendidikan yang setara. Wollstonecraft mencoba menghadirkan visi seorang perempuan yang memiliki kekuatan fisik dan pikiran, dan merupakan budak atas hasratnya, bukan budak suami maupun anak-anaknya. Wollstonecraft menginginkan perempuan menjadi "personhood" (manusia secara utuh ), perempuan adalah bukan "sekedar alat" dan "mainan laki-laki" tetapi perempuan adalah "suatu tujuan", agen bernalar, yang harga dirinya ada dalam kemampuannya untuk menentukan nasibnya sendiri.

Seratus tahun kemudian memasuki abad ke -19, John Stuart Mill dan Harriet Taylor mulai menyuarakan pemikiran mereka bahwa untuk memaksimalkan kegunaan total (kebahagiaan / kenikmatan ) adalah dengan membiarkan setiap individu untuk mengejar apa yang mereka inginkan, selama mereka tidak saling membatasi atau menghalangi didalam proses pencapaian tersebut. Sebagai contohnya, ketika seorang perempuan ingin mencapai kesuksesan dalam karirnya diranah publik, tidak ada seorangpun yang boleh untuk membatasi dan menghalangi keinginan tersebut, tentunya dengan resiko dan tanggungjawab nalar moralitas yang melekat pada diri perempuan itu untuk mengambil keputusan secara otonom.

Mill berpendapat bahwa setelah perempuan mendapat pendidikan penuh dan hak pilih, kebanyakan perempuan akan memilih untuk berada didalam ranah pribadi, tempat fungsi primer mereka adalah untuk "memperindah dan mempercantik diri", daripada untuk "mendukung kehidupan". Sebaliknya Taylor beragumentasi bahwa tugas perempuan dan juga tugas laki – laki adalah untuk "mendukung kehidupan". Taylor dalam tulisannya di Enfranchisement perempuan mempunyai pilihan ketiga yaitu menambahkan karier atau pekerjaan kedalam peran serta tugas domestik dan maternalnya. Meskipun perempuan telah mendapat haknya untuk menambahkan karier atau pekerjaan kedalam perannya , namun kesetaraan dengan laki – laki juga masih belum dapat tercapai, seperti yang dikatakan oleh Mill pada tahun 1832, bahwa kesetaraan ekonomi perempuan akan menekan perekonomian, dan kemudian menekan upah menjadi lebih rendah. Namun Taylor, menegaskan bahwa perempuan yang sudah menikah tidak dapat menjadi orang yang sungguh – sungguh setara dengan suaminya, kecuali ia mempunyai kepercayaan diri dan rasa bahwa ia berhakatas kesetaraan itu yang muncul dari kontribusi "material untuk menopang keluarga". Taylor bersikeras bahwasanya penting untuk perempuan bekerja, meskipun upah/pendapatan yang dihasilkan tidak seberapa/ lebih rendah dari suami, karena istri harus menjadi partner dan istri harus mempunyai penghasilan dari pekerjaan diluar rumahnya.

Pemikiran feminis liberal abad ke-20 berfokus pada perlakuan perempuan dan laki–laki secara sama atau mungkin berbeda. Betty friedan, salah satu presiden dari National Organization for Woman (NOW) dalam The Feminist Mystique mengatakan bahwa perempuan kontemporer perlu mendapat pekerjaan yang bermakna dalam pekerjaan disektor publik secara penuh waktu. Ketidakhadiran ibu dirumah akan memungkinkan suami dan anak-anak menjadi lebih mandiri, mampu memasak makanan mereka sendiri, dan dapat mencuci baju mereka sendiri. (Friedan, 1981) Permasalah kemudian timbul perempuan mengalami peran ganda sebagai seorang ibu atau istri, ibu yang harus merawat anak-anaknya, dan istri yang harus membantu dan bersinergi dengan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti dikatakan friedan tahun 1980an, bersama dengan laki-laki perempuan mungkin dapat mengembangkan jenis nilai-nilai sosial, gaya kepemimpinan, dan struktur institusional yang akan memungkinkah kedua gender untuk mencapai pemenuhannya, baik didunia publik maupun privat (Friedan, 1981).

Feminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau

pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekal, bagi perempuan, baik dalam akademi, forum, maupun pasar. Pemerintah mempunyai peran penting dalam kegiatan feminis liberal dan ikut bertanggungjawab untuk meniadakan diskriminasi baik seksual maupun penghasilan dan ikut bertanggung jawab untuk membuat perempuan di negara tersebut aman dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan yang sering dialamiperempuan.

Berkaitan dengan sunat anak perempuan , hak konstitusional yang berkaitan adalah :

1.Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya

2.Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

3.Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi , seni dan budaya

4.Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan social

5.Hak untuk mendapatkan pendidikan

6.Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal

7.Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani

8.Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

9.Hak untuk tidak diperbudak

10.Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin

11.Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

12.Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

13.Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

14.Hak untuk bebas penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

15.Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun

16.Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

17.Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya

18.Hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

19.Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

## 2.2. Strategi Komunikasi Kesehatan Reproduksi Perempuan

Rogers (2005) mengatakan komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Dari pendapat Rogers ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Dan karenanya pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan. Para ahli komunikasi terutama di negara-negara berkembang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap strategi komunikasi dalam hubungannya dengan penggiatan pembangunan nasional di negara-negara masing-masing.

Fokus perhatian ahli komunikasi ini memang penting karena efektivitas komunikasi bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan. Effendy (2003) mengatakan strategi baik secara makro (planned multimedia strategy) mempunyai fungsi ganda yaitu :

a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
b. Menjembatani "cultural gap" akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dengan demikian strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (communication management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut stratagi komunikasi harus dapat

menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi.

Terdapat teori difusi dan inovasi. Teori ini dapat dikatagorikan ke dalam pengertian peran komunikasi secara luas dalam merubah masyarakat melalui ifusi penyebarluasan ide-ide dan hal-hal yang baru. Menurut Rogers dan Shoemaker (2001), studi difusi mengkaji pesan-pesan yang disampaikan itu menyangkut hal-hal yang dianggap baru maka di pihak penerima akan timbul suatu derajat resiko tertentu yang menyebabkan perilaku berbeda pada penerima pesan.

Pada masyarakat, khususnya di negara berkembang penyebarluasan inovasi terjadi terus menerus dari satu tempat ke tempat lain, dari bidang tertentu ke bidang lain. Difusi inovasi sebagai gejala kemasyarakatan yang berlangsung bersamaan dengan perubahan sosial yang terjadi, bahkan menyebabkan suatu hubungan sebab-akibat. Penyebarluasan inovasi menyebabkan masyarakat menjadi berubah, dan perubahan sosial pun meransang orang untuk menemukan dan menyebarkan hal-hal yang baru. Masuknya inovasi ke tengah-tengah sistem sosial disebabkan terjadinya komunikasi antar anggota suatu masyarakat, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dengan demikian komunikasi merupakan faktor yang sangat penting untuk terjadinya perubahan sosial. Melalui saluran-saluran komunikasilah terjadi pengenalan, pemahaman, dan penilaian yang kelak akan menghasilkan penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu inovasi. Tetapi perlu diingat bahwa, tiddak semua masyarakat dapat menerima begitu saja setiap adanya pembaharuan, diperlukan suatu proses yang kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra yang tercermin dalam berbagai sikap dan tanggapan dari anggota masyarakat ketika proses yang dimaksud sedang berlangsung di tengah-tengah mereka. Dalam proses penyebarluasan inovasi unsur-unsur utama, yaitu : a. Adanya suatu inovasi.

b. Yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu.

c. Dalam suatu jangka waktu tertentu.

d. Di antara para anggota suatu sistem sosial.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa segala sesuatu, baik dalam bentuk ide, cara-cara, ataupun objek yang dioperasikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan sebagai suatu inovasi. Pengertian baru di sini tidaklah semata-mata dalam ukuran waktu sejak ditemukannya atau pertama kali digunakan inovasi tersebut. Dengan kata lain, jika suatu hal dipandang baru bagi seseorang maka hal itu merupakan inovasi. Havelock (2001) menyatakan bahwa, inovasi sebagai segala

perubahan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat yang mengalaminya.

Selain itu perlu diperhatikan pula bahwa pengertian baru suatu inovasi tidak harus sebagai pengetahuan baru pula, sebab jika suatu inovasi telah diketahui oleh seseorang untuk jangka waktu tertentu, tetapi individu itu belum memutuskan sikap apakah menyukai atau tidak, atau pun belum menyatakan menerima atau menolak, maka baginya hal itu tetap merupakan inovasi. Jadi kebaruan inovasi tercermin dari pengetahuan, sikap, atau pun putusan terhadap inovasi yang bersangkutan. Dengan demikian bisa saja disebut sebagai inovasi bagi suatu masyarakat, namun tidak lagi dirasakan sebagai hal baru oleh masyarakat lain. Suatu inovasi biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu komponen ide dan komponen objek (aspek material atau produk fisik dari ide). Penerimaan terhadap suatu inovasi yang memiliki dua komponen tersebut, memerlukan adopsi yang berupa tindakan, tetapi untuk inovasi yang hanya mempunyai komponen ide saja, penerimaannya pada hakekatnya perlu merupakan suatu putusan simbolik. Pandangan masyarakat terhadap penyebarluasan inovasi memiliki lima atribut yang menandai setiap gagasan atau cara baru, yaitu 1) keuntungan relatif, 2) keserasian, 3) kerumitan, 4) dapat dicobakan, 5) dapat dilihat.

Kelima atribut di atas menentukan bagaimana tingkat penerimaan terhadap suatu inovasi yang didifusikan di tengah-tengah masyarakat. Penerimaan terhadap suatu inovasi oleh suatu masyarakat tidaklah terjadi secara serempak tetapi berbeda-beda sesuai dengan pengetahuannya dan kesiapan menerima hal-hal tersebut. Rogers dan Schoemaker (1997) telah mengelompokkan masyarakat berdasarkan penerimaan terhadap inovasi yaitu :

a. Inovator, yaitu mereka yang pada dasarnya sudah menyenangi hal-hal yang baru dan sering melakukan percobaan.
b. Penerima dini, yaitu orang-orang yang berpengaruuh di sekelilingnya dan merupakan orang-orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang-orang disekitarnya.
c. Mayoritas dini, yaitu orang-orang yang menerima suatu inovasi selangkah lebih dahulu dari orang lain.
d. Mayoritas belakangan, yaitu orang-orang yang baru bersedia menerima suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang di sekelilingnya sudah menerimanya.
e. Laggards, yaitu lapisan yang paling akhir dalam menerima suatu inovasi.

Dalam penerimaan suatu inovasi biasanya seseorang melalui sejumlah tahapan yang disebut tahapan putusan inovasi, yaitu :

a. Tahapan pengetahuan, dalam tahap ini seseorang sadar dan tahu adanya inovasi.
b. Tahap bujukan, yaitu seseorang sedang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya.
c. Tahap putusan, dalam tahap ini seseorang membuat putusan menerima atau menolak inovasi tersebut.
d. Tahap implementasi, dalam tahap ini seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya.
e. Tahap pemastian, yaitu dimana seseorang memastikan atau mengkonfirmasikan putusan yang telah diambilnya itu.

Dalam pengertian terbatas, komunikasi pembangunan merupakan serangkaian usaha mengkomunikasikan program-program pembangunan kepada masyarakat supaya mereka ikut serta dan memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan tersebut. Suatu badan internasional yang menangani masalah ini Academy for educational Development yang berpusat di Washington USA, telah banyak mengembangkan berbagai program komunikasi pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat. Tujuannya untuk menanamkan gagasan - gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis Quebral (1997), merumuskan komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat.

Mengkaitkan peranan komunikasi pembangunan dan konsep mengenai pembangunan, Tehranian (1999) mengemukakan tiga tinjauan teoritis, yaitu teori yang hanya melihat pembangunan semata-mata sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik dan ekonomi dari suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan tersebut. Pandangan ini dianut oleh para ekonom dan politisi liberal. Pada pokoknya mereka berpendapat bahwa hal yang penting dalam pembangunan adalah peningkatan kelompok tenaga kerja yang berdasarkan struktur dan fungsi yang jelas, penganekaragaman kelompok berdasarkan kepentingan dan keseimbangan dinamis antar kelompok dan kepentingan.

Teori yang kedua penekanannya pada peningkatan rasionalisasi sebagai unsur kunci proses pembangunan. Penganut aliran ini adalah Hegel, yang menekankan

peranan ratio dalam perkembangan sejarah. Sedangkan Weber mementingkan rasionalisasi kebudayaan dan birokrasi dari suatu proses sosial yang akhirnya dikenal belakangan ini adalah mendewakan negara sebagai sumber segala kemenangan dan keabsahan.

Teori ketiga adalah pemikiran yang lahir dari kesadaran diri masyarakat dunia ketiga, dengan konsep yang berpusat pada prinsip melakukan pembebasan. Teori ini sangat dipengaruhi oleh aliran Neo Marxis. Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa dalam teori yang pertama adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pengahsilan dan pendapatan masyarakat yang melaksanakan pembangunan tersebut. Tetapi konsep ini tidak memperhatikan apakah peningkatan tersebut atau hanya oleh segelintir masyarakat tertentu saja. Yang penting disini adalah terjadinya peningkatan. Begitu pula halnya dengan pembangunan itu sendiri yang diutamakan adalah segi materi atau jasmaniah dari kehidupan masyarakat. Asumsi teori kedua lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat abstrak, rasio, cara berpikir yang bukan berbentuk wujud nyata. Sedangkan asumsi yang ketiga adalah proses pembangkitan kesadaran sejarah dan identitas diri yang otentik sebagai daya motivasi dalam rangka proses revolusi dominasi dan eksploitasi

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## 3.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi perkembangan praktek sunat perempuan, dan realitas ketimpangan relasi gender di wilayah Provinsi Jawa Timur
2. Menemukenali peran para aktor, mekanisme resistensi, bentuk serta dimensi kekerasan simbolik dalam praktek sunat perempuan di wilayah di Provinsi Jawa Timur.
3. Merumuskan Model perlindungan dan pencegahan praktek sunat perempuan dengan pendekatan holistik berperspektif gender.

## 3.4. Urgensi dan Manfaat Penelitian

Penelitian sebagaimana diusulkan ini penting untuk dilakukan, setidaknya karena alasan berikut:

***Pertama,*** berkaitan dengan kebutuhan tersusunnya Model Perlindungan dan Pencegahan Praktek Sunat Perempuan dengan pendekatan holistik berperspektif gender yang dapat diimplementasikan dalam Komunitas dimana terjadi praktek sunat perempuan. Kebijakan dan program untuk mengurangi praktek sunat perempuan di Indonesia selama ini masih bersifat segmental tetapi belum menyentuh akar persoalan, yaitu nilai sosial budaya serta nilai-nilai ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terus berlangsung. Praktek sunat perempuan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan bukan hanya menyangkut masalah hukum dan perundang-undangan. Praktek sunat perempuan hendaknya diatasi dengan menggunakan pendekatan yang bersifat holistik. Model Perlindungan dan Pencegahan Sunat Perempuan berperspektif gender yang disusun berdasarkan hasil studi ini adalah pendekatan yang bersifat holistik yang menjamin terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan gender. Model ini secara berkesinambungan akan berakibat pada berkurangnya praktek sunat perempuan. Model ini mencakup pedoman sosialisasi perlindungan dan pencegahan sunat perempuan.

***Kedua***, berkaitan dengan kebutuhan akan ketersediaan data dasar yang valid dan rinci tentang profil dan peran para aktor yang berperan dalam praktek sunat perempuan, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain itu berkaitan dengan kebutuhan data

tentang realitas ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam praktek sunat perempuan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Data tersebut sangat penting sebagai dasar masukan dalam perumusan kebijakan dan program serta peraturan yang dapat mengurangi praktek sunat perempuan sekaligus melindungi perempuan dari praktek-praktek yang merugikan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# BAB IV
# METODE PENELITIAN

Secara rinci, prosedur penelitian yang akan dilakukan ini meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

a. ***Persiapan Penelitian:***

Pemeriksaan terakhir terhadap proposal penelitian dan penyempurnaan dikaitkan dengan penelitian tahap pertama yang pernah dilakukan dimana tahapan penelitian ini juga disesuaikan dengan Pohon Penelitian Universitas Airlangga.

Penentuan Lokasi Penelitian yaitu 3 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Situbondo. Di semua wilayah ini sampai dengan saat ini masih banyak ditemui praktek sunat perempuan.

***b. Persiapan Lapangan:***

Penyusunan Instrumen Penelitian, yaitu membuat „kuesioner" yang berisi pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban dan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara) untuk Wawancara mendalam (*Indepth Interview*).

Melakukan pre-test instrumen penelitian (kuesioner) dan observasi pendahuluan di lokasi penelitian

Revisi dan penyempurnaan instrumen penelitian dari hasil pre-test dan observasi pendahuluan. Menetapkan responden dan informan di masing-masing lokasi penelitian yaitu di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Situbondo.

Untuk keperluan penelitian ini, maka ditentukan;

a) Responden adalah para orang tua yang memiliki anak perempuan (berusia dibawah usia 18 tahun). Masing-masing ditentukan responden 100 orang di setiap lokasi penelitian, sehingga total responden 300 orang.

b) Informan ditentukan masing-masing sejumlah 12 orang di setiap lokasi penellitian, terdiri dari para perempuan korban praktek sunat, para orang tua dari anak perempuan korban praktek sunat, dan para tokoh agama dalam komunitas dimana terjadi praktek sunat perempuan di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Situbondo, sehingga total informan 36 orang.

***c. Pengumpulan Data di Lapangan:***

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten yang diteliti (Surabaya, Bangkalan dan Situbondo), dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya dari Bapeprov dan Dinas Sosial, Kantor Wilayah Agama, BPS dan BPPKB.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara menggunakan kuesioner terhadap 300 orang para orang tua yang memiliki anak perempuan (100 responden di masing-masing Kabupaten yang diteliti). Selanjutnya mengadakan wawancara mendalam (*indepth interview*) menggunakan pedoman wawancara terhadap 36 orang perempuan korban praktek sunat, orang tua mereka serta tokoh agama yang ditetapkan sebagai informan (12 orang informan di masing-masing Kabupaten yang diteliti).

***d. Editing dan Pengolahan Data:***

Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner (300 kuesioner) diedit kemudian diolah dengan teknik kuantitatif, yaitu melakukan coding dan tabulasi.

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan 36 informan diedit terlebih kemudian diolah dengan terlebih dahulu membuat transkrip dari seluruh hasil wawancara mendalam.

***e. Analisis Data:***

Data kuantitatif akan dianalisis dengan cara membuat tabel frekuensi dan tabel silang dengan perhitungan prosentase. Selanjutnya dilakukan analisis dan melihat pola-pola, kecenderungan, serta analisis teoretik.

Data kualitatif yang telah dibuatkan transkrip akan dianalisis dengan cara triangulasi dan interaktif sebagai berikut:

**Bagan 3.1:**

**Siklus Penelitian Interaktif**

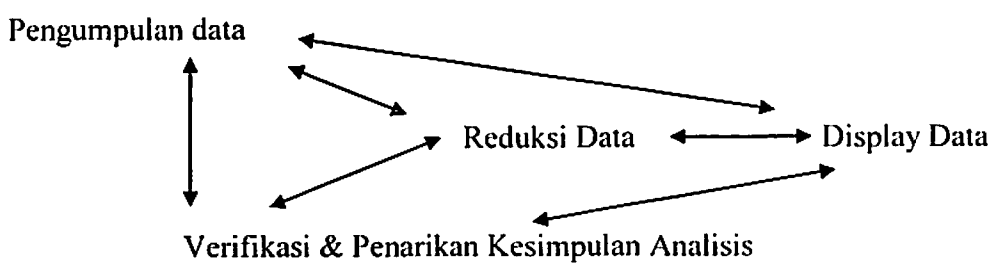


***(Sumber : Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif: 1992)***

Model ini dikenal dengan model interaktif dan memiliki tiga hal utama yaitu:

a. Reduksi data (*Data Reduction*):

   Reduksi data berarti merangkum, memilih data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, membuat kategorisasi sehingga dengan ini mampu mempermudah peneliti dalam pengumpulan data dan mecari yang diperlukan (Sugiyono, 2007).

b. Penyajian data (*Data display*):

   Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, biasanya penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Miles dan Hubbernan (1984 dalam Sugiyono, 2007) mengemukakan bahwa "*looking at display help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding*". Dengan menyajikan data, akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencakana kerja selanjutnya beradasarkan apa yang dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclution drawing/ verification*):

   Tahap terakhir dalam analisis data ini adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Pemberian makna pada tahap ini tentunya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman dan interpretasi peneliti. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2007).

d. Penulisan Draft Laporan Penelitian:

***g. Seminar dan Penulisan Laporan Penelitian Final:***

Draft laporan penelitian yang telah disusun dan ditulis kemudian di seminarkan di tingkat Universitas, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Revisi Draft Laporan Penelitian berdasarkan masukan dalam seminar, kemudian menyusun Buku Laporan Akhir, „Policy Brief" atau Naskah Akademik serta „Model" perlindungan dan pencegahan praktek sunat perempuan dengan pendekatan holistik yang berperspektif gender.

**Skema 4.1.**
**Alir Penelitian Tahun Kedua**

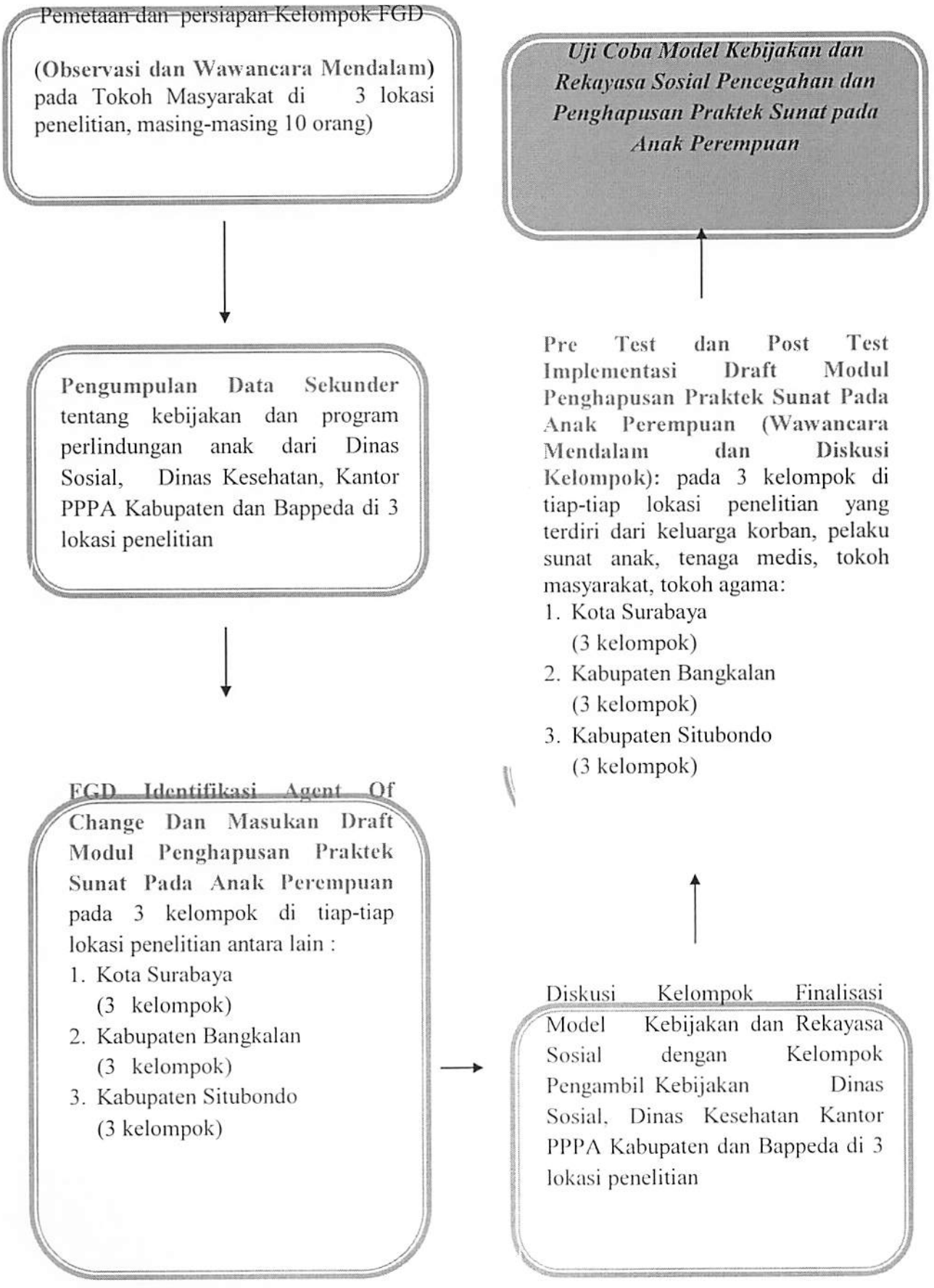

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# BAB V

# HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

## 5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 5.1.1. Kabupaten Bangkalan

**Letak Geografi Kabupaten Sampang – Pulau Madura**

Pulau Madura terletak pada ujung timur Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura ini dipisahkan lautan dengan pulau jawa. Maka dari itu pulau Madura memiliki kebudayaan dan ciri karakter yang berbeda dengan pulau jawa. Ketinggian rata-rata tanah di Pulau Madura bervariasi. Tinggi rata-rata ibukota Kabupaten Bangkalan adalah 47 m di atas permukaan laut, sedangkan Kabupaten Sampang 15 m, Kabupaten Pamekasan 8 m, dan Kabupaten Sumenep 13 m (BPS Jawa Timur, 2014). Kecamatan Sepulu di Kabupaten Bangkalan merupakan daerah terendah dengan ketinggian ± 2 m di atas permukaan air laut, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Pakong di Kabupaten Pamekasan dengan ketinggian ± 350 m di atas permukaan air laut. Batas Pulau Madura di sebelah utara dan timur adalah Laut Jawa, sedangkan di sebelah selatan dan barat adalah Selat Madura.

**Penduduk Pulau Madura**

Berdasarkan data BPS (2010), jumlah penduduk di wilayah Madura mencapai 3.620.063 orang. Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan dengan jumlah penduduk 905.151 jiwa. Kabupaten Sampang terdiri atas 14 kecamatan dengan jumlah penduduk 877.772 jiwa. Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan dengan jumlah penduduk 794.864 jiwa. Kabupaten Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.042.276 jiwa. Sebagian besar penduduk Madura berasal dari etnik Madura, sedangkan sebagian kecilnya berasal dari etnik Jawa, Cina, dan lain-lain.

**Gambaran Keadaan Sosial-Budaya di Pulau Madura**

1. Penduduk

Keadaan pendidikan di Pulau Madura sudah cukup merata. Fasilitas pendidikan mulai tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga perguruan tinggi sudah tersedia. Hampir semua anak usia sekolah sudah

mengenyam pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan untuk jenjang SMA/MA belum merata. Berikut disajikan tabel Angka Partisipasi Sekolah (APS). di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep pada tahun 2012 (BPS Jawa Timur, 2012). APS adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

2. Agama

Mayoritas penduduk Madura beragama Islam, meskipun tidak 100%. Sebanyak 99% masyarakat Madura memeluk agama Islam, sedangkan sisanya memeluk agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Meskipun tidak semua penduduk Madura beragama Islam, Islam sudah menjadi identitas dari kesukuan Madura. Hal ini dipicu oleh citra „masyarakat santri" yang begitu kuat melekat pada suku Madura. Ikatan erat antara Madura dan Islam digambarkan Adib sebagai berikut.

### 5.1.2. Kota Surabaya (Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir)

**Geografi Kota Surabaya**

Surabaya adalah kota yang terletak di tepi laut namun juga memiliki daratan yang cukup luas. Secara geografis, Kota Surabaya berada pada letak 07°09`00" – 07°21`00" Lintang Selatan dan 112°36`- 112°54` Bujur Timur dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan air laut (dataran rendah), namun di bagian selatan kota Surabaya terdapat dua buah bukit landai yang tepatnya terletak didaerah Lidah dan daerah Gayungan yang ketinggian bukit landai tersebut mencapai 25-50 meter diatas permukaan air laut.

Secara geologi, dengan letak dan ketinggian Kota Surabaya seperti dijelaskan diatas, Kota Surabaya termasuk daerah yang relatif terkategori aman dari bencana gempa bumi maupun amblesan tanah, hal itu juga dipengaruhi oleh wilayah perairan Surabaya yang tidak terletak pada jalur sesar-aktif ataupun langsung berhadapan / menghadap samudera. Adapun, kondisi geologi daratan Surabaya yang terdiri dari daratan Alluvium; Formasi Kabuh; Pucangan; Lidah; Madura; dan Sonde.

**Topografi Kota Surabaya**

Kota Surabaya adalah kota yang terletak di tepian laut, tepatnya adalah terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur yang menghadap sekaligus berbatasan dengan selat Madura disebelah utara dan timur. Sedangkan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo disebelah selatan serta berbatasan dengan Kabupaten Gresik di sebelah barat.

Kota Surabaya adalah daerah yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh dataran rendah, yakni 80,72% dengan ketinggian antara -0,5-5m SHVP atau 3-8m diatas permukaan laut. Sedangkan, sisa wilayah Kota Surabaya merupakan daeraah perbukitan yang ada di posisi Surabaya Barat dan Surabaya Selatan. Di Kota Surabaya juga terdapat muara kali mas yang merupakan salah satu pecahan sungai brantas. Namun, Kalimas hanya satu dari 3 (tiga) sungai utama di Surabaya, lainnya tersebut adalah Kali Surabaya dan Kali Wonokromo.

**Kondisi Sosial dan Budaya Kota Surabaya**

Penduduk kota Surabaya merupakan penduduk dengan heterogenitas yang cukup tinggi dengan perbedaan budaya, etnis dan status sosial yang varian di seluruh penjuru Kota Surabaya menjadi Kota Surabaya menjadi Kota yang sangat dinamis terutama pada kondisi sosial dan budayanya. Keragaman menjadi kondisi sosial dan budaya di Kota Surabaya dan saat ini menjadi sebuah kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat Kota Surabaya dengan jumlah penduduk 2.765.487 jiwa (Sensus Penduduk 2010) dan luas wilayah 350,54 $km^2$ yang berarti kepadatan penduduk Surabaya adalah sebesar 7.890 jiwa / $km^2$.

**1. Agama**

Mayoritas penduduk Kota Surabaya adalah pemeluk agama Islam, hal tersebut dipengaruhi juga bahwa Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa dengan hadirnya walisongo dan berbagai peninggalannya di Kota Surabaya seperti Makam Sunan Ampel atau Masjid Ampel. Selain agama Islam, penduduk kota Surabaya juga menganut berbagai macam agama atau kepercayaan lain sebagai simbol keberagaman yang ada di Kota Surabaya, seperti halnya Kristen , Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Walaupun begitu beragam namun kondisi kerukunan umat beragama di Kota Surabaya cukup baik dan saling menghormati dan menghargai. Hal tersebut terlihat pada kebebasan beribadah atau mendirikan tempat ibadah di Kota Surabaya.

Simbol keragaman dan kerukunan umat beragama di Kota Surabaya dicerminkan oleh bangunan-bangunan tempat ibadah seperti halnya Masjid Al Akbar sebagai masjid terbesar kedua setelah masjid Istiqlal di Jakarta, selanjutnya Gereja Bethany Jl Nginden Surabaya yang juga menyandang salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara.

Peran organisasi keagamaan juga sangat berperan di Kota Surabaya untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di Kota Surabaya dan hal itu sangat didorong dan difasilitasi oleh pemerintah seperti halnya pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Surabaya yang sangat memiliki andil dan peran besar dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Surabaya. Keberadaan organisasi keagamaan di Kota Surabaya juga memiliki andil besar seperti halnya Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama", Majelis Ulama" Indonesia, Keuskupan Kota Surabaya, Persatuan Konghucu, Persatuan Hindhu Dharma, Budha dan lain sebagainya.

**2. Etnis & Kesukuan**

Sebagai salah satu daerah yang berada di daratan pulau Jawa, penduduk Kota Surabaya didominasi oleh suku Jawa sebagai suku mayoritas sebesar 83,68%, disusul oleh suku lain sebagai penduduk Kota Surabaya antara lain Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%), Arab (2,04%) dan diikuti suku lain dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bugis, Batak, Banjar, Manadeo, Minang, Dayak, Toraja, Ambon, Aceh dan sisa lainnya adalah warga asing yang tinggal di Kota Surabaya.

### 5.1.3. Kabupaten Situbondo

Koordinat : 7° 35" - 7° 44" LS dan 113° 30" – 114° 42" BT Provinsi : Jawa Timur Luas : 1.457,10 km² Kecamatan : 17 (Arjasa, Asembagus, Banyugluglur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Jatibanteng, Kapongan, Kendit, Mangaran, Mlandingan, Panarukan, Panji, Situbondo, Suboh, Sumber Malang) Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972 Batas Wilayah : Utara : Selat Madura Selatan : Kab. Bondowoso dan Kab. Banyuwangi 138 Kementrian Dalam Negeri RI, Kabupaten Situbondo, (http://www.depdagri.go.id/pages/profil daerah/kabupaten/id/35/name/jawatimur/detail/3512/situbondo diunduh pada tanggal 15 juli 2018)

53 Barat : Kabupaten Probolinggo Timur : Selat Bali Kabupaten Situbondo adalah satu kabupaten di Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa Bali, kegiatan perekonomiannya tampak terjaga "hidup".

Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Penduduk Situbondo berasal dari beragam suku, mayoritas berasal dari suku Jawa dan Madura. Pada tahun 1950-70 an kehidupan perekonomian kebanyakan ditunjang oleh industri gula dengan adanya 6 perkebunan dan pabrik gula di sekelilingnya , yaitu di Asembagus, Panji, Olean, Wringin Anom, Demas dan Prajekan. Namun dengan surutnya industri gula, pada tahun 1980 dan 1990-an kegiatan perekonomian bergeser kearah usaha perikanan. Usaha pembibitan dan pembesaran udang menjadi tumpuan masyarakat. Pemilihan Kecamatan Mangaran tidak lain dikarenakan ; Pertama, penulis yang berasal dari Desa Trebungan, RT 1 / RW 7 Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo merasa ada kejanggalan dalam praktek perceraian dalam masyarakat di wilayahnya. 54 Kedua, belum adanya penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh akademisi yang membahas tentang fenomena praktek perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama.

**Gambaran Umum Kec. Mangaran**

Kecamatan Mangaran sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo terdiri dari 6 Desa, 45 Dusun, 77 Rukun Warga (RW) dan 170 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Desa menurut klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan sebanyak 3 wilayah perkotaan dan 3 wilayah pedesaan. Tergolong daerah perkotaan yaitu Desa Trebungan, Mangaran dan Tanjung Kamal, dengan luas tanah sebesar 18.170 Ha. Sedangkan daerah pedesaan adalah Desa Tanjung Glugur, Tanjung Pecinan dan Semiring dengan luas wilayah sebesar 17.534 Ha. Dilihat dari tingkat pendidikan, Kepala Desa berpendidikan SMA 66,67 % dan sarjana 33,34 %. Adapun Sekretaris Desa yang berpendidikan SMA 66,67 %, SMP 33,33 %. Sedangkan Kepala Dusun seluruhnya berpendidikan SD. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para pemimpin dan perangkatnya mempengaruhi terhadap pengembangan dan kemajuan desa-desa di Kecamatan Mangaran. Berdasarkan potensi desa yang diperoleh dari Seksi Pembangunan terlihat bahwa semua desa tergolong tingkat rendah demikian pula potensi 139 Data Profil Kecamatan Mangaran dikutip dari buku hasil penelitian Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo,

**Profil Kecamatan Mangaran pada Tahun 2017**

Pengembangannya tergolong kurang. Untuk tingkat perkembangan desa ada 4 desa tergolong berkembang yaitu Desa Mangaran, Tanjung Kamal, Tanjung Pecinan

dan Trebungan. Sedangkan yang kurang berkembang ada ada 2 desa yaitu Desa Tanjung Glugur dan Desa Semiring.

Keadaan Geografis Kecamatan Mangaran sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo cukup dikenal dengan sebutan wilayah dengan potensi Pelabuhan Kalbut yang berada di kawasan utara menuju Desa Semiring. Adapun letak setiap desa dari Kecamatan Mangaran dengan pusat kota Situbondo berjarak antara 10-17 Km. Dan akses untuk menuju daerah Kecamatan Mangaran dan setiap desanya bisa ditempuh lewat darat, yakni kendaraan roda dua (sepeda, dll), tiga (becak, dll) dan empat (mobil, dll). Adapun transportasi umum yang menjadi jasa angkutan bagi masyarakat untuk menuju ke daerah Kecamatan Mangaran hanya bisa dengan jasa Angkutan Umum (angkot) "lin" dan becak. Adapun operasionalnya, lin beroperasi dari jam 5.00 – 17.00 wib. Adapun becak beroperasi sesuai dengan order dari pelanggan, bersifat kondisional dan temporal.

Letak Kecamatan Mangaran berbatasan dengan Selat Madura disebelah utara, Kecamatan Kapongan disebelah timur, Kecamatan Panarukan sebelah barat dan di sebelah selatan Kecamatan Panji dan Kecamatan Situbondo. 56 Luas Kecamatan Mangaran adalah 35,70 Km2 atau 3.570 Ha. Terdiri dari 3 Desa memiliki pantai dan 3 Desa lainnya tidak memiliki pantai dan umumnya dataran rendah. Rata-rata lebar desa adalah 3 Km. Dari 6 desa yang terluas adalah Desa Tanjung Pecinan yaitu 11, 71 Km2 disebabkan oleh luas tanah pertanian sawah, sedangkan luas desa terkecil adalah Desa Semiring yaitu 2,43 Km2. Lihatlah tabel dibawah ini : Tabel 1.1 Batas Wilayah Kecamatan Mangaran No. Batas Wilayah 1 Utara Selat Madura 2 Timur Kecamatan Kapongan 3 Selatan Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo 4 Barat Kecamatan Panji, Kecamatan Panarukan Tabel 1.2 Ketinggian Desa Dari Permukaan Laut No. Desa Ketinggian (Meter) 1 Trebungan ± 3 2 Mangaran ± 7 3 Tanjung Kamal ± 3 4 Tanjung Glugur ± 2 5 Tanjung Pecinan ± 3 6 Semiring ± 2 Tabel 1.3 Keadaan dan Sifat Tanah No. Desa Keadaan Tanah Sifat Tanah 1 Trebungan Bukan Pantai Sedang 2 Mangaran Bukan Pantai Sedang 57 3 Tanjung Kamal Pantai Sedang 4 Tanjung Glugur Bukan Pantai Sedang 5 Tanjung Pecinan Pantai Sedang 6 Semiring Pantai Sedang Tabel 1.4

Luas Kecamatan Menurut Desa No. Desa Luas (Ha) Luas (Km2) 1 Trebungan 558,515 55,8515 2 Mangaran 340,125 34,0125 3 Tanjung Kamal 918,400 91,8400 4 Tanjung Glugur 340,369 34,0369 5 Tanjung Pecinan 1170,646 117,0646 6 Semiring 242,341 24,2341 Jumlah 3 570,396 357,0396 3. Penduduk A. Jumlah Penduduk Dari hasil data inmakro BPS tercatat jumlah penduduk Kecamatan Mangaran sebanyak

30.669 jiwa terdiri dari 14.767 dan 15.902 perempuan. Sex rationya adalah sebesar 92,86 %. Hal tersebut berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Lebih jelasnya lihatlah tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk No. Desa Penduduk Luas (Km2) Kepadatan Penduduk 1 Trebungan 6487 5,59 1135 58 2 Mangaran 4400 3,40 1266 3 T. Kamal 6156 9,18 656 4 T. Glugur 3802 3,40 1094 5 T. Pecinan 6436 11,71 538 6 Semiring 3388 2,42 1370 Jumlah 30669 35,70 837 Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelaminnya dan sex ratio adalah : Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelaminnya Dan Sex Ratio No. Desa Laki-laki Perempuan Sex Ratio 1 Trebungan 3007 3410 90,23 2 Mangaran 2141 2259 94,78 3 T. Kamal 2993 3163 94,63 4 T. Glugur 1796 2006 89,53 5 T. Pecinan 3143 3293 95,44 6 Semiring 1617 1771 91,30 Jumlah 14767 15902 92,86 B. Persebaran Penduduk Dari jumlah penduduk yang tersebar di 6 desa yang terbanyak adalah Desa Trebungan 6.487 jiwa dan yang terjarang adalah Desa Semiring 3.388 jiwa. Letak desa dan luas desa menjadi faktor yang paling berpengaruh. Trebungan yang akses dengan kota dekat dan luas wilayah 558,515 Ha menjadi modal dasar yang menarik minat penduduk.

Keadaan Pendidikan Pembangunan di bidang pendidikan dari tahun-ke tahun dapat ditunjukkan oleh perkembangan institusi/lembaga, jumlah guru, dan murid. Perkembangan lembaga pendidikan untuk semua tingkat dari TK hingga SMA sederajat tidak mengalami perubahan. Perkembangan murid TK/RA menunjukkan kenaikan yaitu dari 497 di tahun 2007 menjadi 577 pada tahun 2008 atau naik 16,10 %. Sedangkan untuk tingkat SD/MI menunjukkan penurunan dibanding dengan tahun 2007 yaitu dari 3.134 siswa menjadi 3.088 siswa pada tahun 2008 atau turun 1,47 %. Untuk tingkat SMP/MTs menunjukkan kenaikan yaitu dari 952 di tahun 2007 menjadi 1.103 pada tahun 2008 atau naik 15,86 %. Pada tingkat SMA dari 89 pada tahun 2007 menjadi 100 pada tahun 2008, atau naik 12,36 %. Adapun Data Instansi pendidikan di Kecamatan Mangaran ialah : Tabel 3.1 Instansi Pendidikan Di Kecamatan Mangaran No. Desa INSTANSI TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA 1 Trebungan 2 6 2 - 2 Mangaran 3 5 4 1 3 Tanjung Kamal 1 5 - - 4 Tanjung Glugur 2 4 - - 5 Tanjung Pecinan 3 6 2 - 6 Semiring 1 3 1 - Jumlah 12 29 9 1 60 Jumlah murid yang mengenyam pendidikan di Kecamatan Mangaran pada tahun 2008 ialah : Tabel 3.2 Jumlah murid TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Kec Mangaran No. Desa INSTANSI TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA 1 Trebungan 102 640 97 - 2 Mangaran 176 628 809 11 3 Tanjung Kamal 19 487 - - 4

Tanjung Glugur 86 328 - - 5 Tanjung Pecinan 148 481 88 - 6 Semiring 51 524 108 - Jumlah 577 3088 1103 11 5.

Keadaan Ekonomi Mata pencaharian dan lapangan pekerjaan pada masyarakat di Kecamatan Mangaran ialah : Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Dan Pekerjaan Masyarakat Kec. Mangaran No. Pekerjaan Desa Trbgn Mgrn T. Kml T. Glgr T. Pcnn semrg 1 Tani 362 351 661 295 404 288 2 Buruh Tani 1005 860 900 835 1100 700 3 Nelayan - - 392 119 387 227 4 Peternaka n 638 675 876 742 762 675 5 Penggalia n - - - - - - 61 6 Industri 88 62 49 36 58 30 7 Perdagang an 285 475 251 175 298 250 8 Pengangk utan 74 69 150 47 78 55 9 Bank & Lembaga keuangan 1 2 1 1 1 1 10 PNS 25 119 115 22 23 11 11 TNI/Polri 2 5 10 2 - 1 12 Jasa Lainnya 43 188 93 31 111 23 13 Pensiunan 9 81 34 9 6 10 14 Pencari Kerja 146 189 203 93 184 152 15 Pengangg uran 485 390 600 415 585 370 16 Tukang 85 105 54 41 59 49 17 Bengkel/R eparasi 38 53 20 16 21 19

Adapun perekonomian yang tumbuh dalam masyarakat yang berada di Kecamatan Mangaran yang secara geografis 50 % adalah daerah pantai dan sisanya bukan pantai adalah di dominasi dalam tiga sektor, yakni pertanian, industri dan perdagangan : A.Pertanian Potensi sektor pertanian Kecamatan Mangaran yang memberi kontribusi terbesar diantaranya produksi dari pertanian tanaman pangan, perikanan laut, tambak dan peternakan. 62 Adapun produksi pertanian tanaman pangan diantaranya adalah padi sawah, jagung. Adapun dalam sektor peternakan di Kecamatan Mangaran meliputi ternak sapi, kerbau, kambing dan domba. Dan juga meliputi ternak unggas antara lain, ayam buras, itik dan entok.

Sedangkan sektor perikanan dominan dengan mengandalkan dari potensi laut, yakni nelayan dan tambak di pinggiran pantai serta budi daya ikan seperti udang, lele, gurami dan bandeng. B.Industri Industri kerajinan rakyat yang ada di Kecamatan Mangaran meliputi industri meubel/kayu, ukiran, pande besi, batu bata dan gedek/sesek. C.Perdagangan Perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) dan sarana perekonomian lainnya yaitu pasar, toko, dan kios / warung dari tahun ke tahun meningkat sebesar 10% setiap tahun. Dari hasil sensus ekonomi dapat dihasilkan data antara lain jumlah skala usaha di Kecamatan Mangaran untuk skala mikro sebanyak 3.977 usaha, kecil 809 usaha, menengah 8 usaha dan skala besar 8 usaha. Sedangkan usaha yang berbadan hukum sebanyak 166 usaha dan yang tidak berbadan hukum sebanyak 4.637 usaha. Dari 4.803 usaha tersebut jumlah tenaga kerja yang dapat

tertampung sebanyak 8.684 orang dengan sektor perdagangan besar dan 63 eceran yang paling banyak tenaga kerjanya yaitu 3.282 orang atau sebesar 37,79 %.

Keadaan Keagamaan Agama yang dianut oleh Masyarakat Kecamatan Mangaran tidak lain meliputi tiga agama, yakni Islam, Protestan dan Budha. Lebih jelasnya sebagaimana pada tabel-tabel dibawah ini : Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Tahun 2008 No. Desa Islam Protestan Budha 1 Trebungan 6475 12 - 2 Mangaran 4303 90 7 3 matan 6152 4 - 4 Tanjung Glugur 3798 4 - 5 Tanjung Pecinan 6436 - - 6 Semiring 3378 7 3 Jumlah 30542 117 10 Adapun jumlah Sarana Ibadah dan Instansi Pendidikan Keagamaan ialah sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 5.2 Sarana Ibadah Dan Instansi Pendidikan Keagamaan No. Desa Masjid Mushalla/ Langgar lainnya Pondok Pesantren 1 Trebungan 5 38 - 2 2 Mangaran 5 23 - - 64 3 Tanjung Kamal 9 39 - - 4 Tanjung Glugur 6 41 - 2 5 Tanjung Pecinan 9 35 - 2 6 Semiring 3 13 - 1 Jumlah 37 189 - 7 Adapun Ormas (Organisasi Masyarakat) Keagamaan yang berkembang di Masyarakat Kecamatan Mangaran sepenuhnya di dominasi oleh Nahdhatul Ulama" (NU). Tidak adanya Ormas lain yang mengalir hidup dalam ideologi Masyrakat Kecamatan Mangaran membentuk pola pikir ke-NUan yang sangat kental dalam masyarakat.

## 5.2. Pengetahuan Dan Pemahaman Para Aktor Dalam Praktek Sunat Pada Anak Perempuan Terhadap Hak Azasi Perempuan Dan Anak

### 5.2.1. Pengetahuan Dan Pemahaman Para Aktor Dalam Praktek Sunat Pada Anak Perempuan di Kabupaten Bangkalan

1. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Pelaksanaan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ya, Melaksanakan | 100 | 100 |
| 2. | Tidak Melaksanakan | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

2. Alasan Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tradisi | 65 | 65 |
| 2. | Diperintahkan oleh Orang Tua | 18 | 18 |
| 3. | Sudah Disunat Langsung oleh Tenaga Medis/Dukun | 17 | 17 |
| | **Total** | **100** | **100** |

3. Korban Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Korban | Melakukan Sunat | | Tidak Melakukan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Anak Perempuan | 67 | 67 | 33 | 33 | **100** | **100** |
| 2. | Saudara Perempuan | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 3. | Keponakan Perempuan | 96 | 96 | 96 | 96 | **100** | **100** |

4. Aktor yang Memerintahkan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Aktor | Ya, Memerintahkan | | Tidak Memerintahkan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Orang Tua | 56 | 56 | 44 | 44 | **100** | **100** |
| 2. | Kakek/Nenek | 83 | 83 | 17 | 17 | **100** | **100** |
| 3. | Paman/Bibi | 68 | 68 | 32 | 32 | **100** | **100** |
| 4. | Keinginan Sendiri | 8 | 8 | 92 | 92 | **100** | **100** |
| 5. | Tenaga Medis/Dukun | 43 | 43 | 57 | 57 | **100** | **100** |

5. Keberlakuan Sanksi Apabila Tidak Melaksanakan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ada sanksi | 76 | 76 |
| 2. | Tidak ada sanksi | 24 | 24 |
| | **Total** | **100** | **100** |

6. Sanksi yang Diberikan Apabila Tidak Melaksanakan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Jenis Sanksi | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Sanksi Tertentu (Ditekan oleh Keluarga) | 76 | 100 |
| 2. | Sanksi Sosial (Digunjingkan) | 0 | 0 |
| | **Total** | **76** | **100** |

7. Aktor yang Memberi Sanksi

| No. | Aktor | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tetangga | 0 | 0 |
| 2. | Orang Tua | 76 | 100 |
| | **Total** | **76** | **100** |

8. Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Wajib | 69 | 69 |
| 2. | Tidak Wajib | 31 | 31 |
| | **Total** | **100** | **100** |

9. Usia Anak yang Biasanya Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 57 | 57 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 23 | 23 |
| 3. | 0-40 hari | 20 | 20 |
| | **Total** | **50** | **100** |

10. Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor yang Menyunat | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dukun Bayi | 91 | 91 |
| 2. | Bidan | 9 | 9 |
| | **Total** | **100** | **100** |

11. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan pada Responden

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya melakukan sunat | 100 | 100 |
| 2. | Tidak melakukan sunat | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

12. Usia Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 69 | 69 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 31 | 31 |
| | **Total** | **100** | **100** |

13. Anggota Keluarga yang Paling Aktif dalam Memerintah Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ibu Kandung | 14 | 14 |
| 2. | Ibu Mertua | 28 | 28 |
| 3. | Nenek | 47 | 47 |
| 4. | Bibi | 11 | 11 |
| | **Total** | **100** | **100** |

14. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Responden

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya melakukan sunat | 96 | 96 |
| 2. | Tidak melakukan sunat | 4 | 4 |
| | **Total** | **100** | **100** |

15. Usia Anak Responden Ketika Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 75 | 78,125 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 21 | 21,875 |
| | **Total** | **96** | **100** |

16. Alasan Anak Respoden Disunat

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Supaya Tidak Ditegur Keluarga | 32 | 33,34 |
| 2. | Sudah Dilakukan Langsung oleh Dukun Bayi | 28 | 29,16 |
| 3. | Keinginan Sendiri | 3 | 3,12 |
| 4. | Mengikuti Tradisi | 33 | 34,38 |
| | **Total** | **96** | **100** |

1. Informasi Penguat yang Dikenalkan oleh Aktor

| No. | Informasi | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalil | 27 | 27 |
| 2. | Ceramah Agama | 58 | 58 |
| 3. | Informasi Kesehatan | 15 | 15 |
| | **Total** | **100** | **100** |

2. Pengetahuan tentang Dampak Kesehatan dari Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Dampak | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Menjadi Bersih dan Sehat | 56 | 56 |
| 2. | Tidak Memiliki Nafsu Berlebih | 44 | 44 |
| | **Total** | **100** | **100** |

3. Pengetahuan tentang Undang-undang Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya, mengetahui | 6 | 6 |
| 2. | Tidak mengetahui | 94 | 94 |
| | **Total** | **100** | **100** |

### 5.2.2. Pengetahuan Dan Pemahaman Para Aktor Dalam Praktek Sunat Pada Anak Perempuan di Kota Surabaya

17. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Pelaksanaan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ya, Melaksanakan | 69 | 69 |
| 2. | Tidak Melaksanakan | 31 | 31 |
| | **Total** | **100** | **100** |

18. Alasan Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tradisi | 34 | 49,37 |
| 2. | Diperintahkan oleh Orang Tua | 18 | 27 |
| 3. | Sudah Disunat Langsung oleh Tenaga Medis/Dukun | 17 | 23,63 |
| | **Total** | **69** | **100** |

19. Korban Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Korban | Melakukan Sunat | | Tidak Melakukan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Anak Perempuan | 3 | 3 | 97 | 97 | **100** | **100** |
| 2. | Saudara Perempuan | 28 | 28 | 72 | 72 | **100** | **100** |
| 3. | Keponakan Perempuan | 17 | 17 | 83 | 83 | **100** | **100** |

20. Aktor yang Memerintahkan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Aktor | Ya, Memerintahkan | | Tidak Memerintahkan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Orang Tua | 18 | 18 | 82 | 82 | **100** | **100** |
| 2. | Kakek/Nenek | 38 | 38 | 62 | 62 | **100** | **100** |
| 3. | Paman/Bibi | 25 | 25 | 75 | 75 | **100** | **100** |
| 4. | Keinginan Sendiri | 5 | 5 | 95 | 95 | **100** | **100** |
| 5. | Tenaga Medis/Dukun | 14 | 14 | 86 | 86 | **100** | **100** |

21. Keberlakuan Sanksi Apabila Tidak Melaksanakan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ada sanksi | 0 | 0 |
| 2. | Tidak ada sanksi | 100 | 100 |
| | **Total** | **100** | **100** |

22. Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Wajib | 23 | 23 |
| 2. | Tidak Wajib | 77 | 77 |
| | **Total** | **100** | **100** |

23. Usia Anak yang Biasanya Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 100 | 100 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 0 | 0 |
| 3. | 0-40 hari | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

24. Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor yang Menyunat | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dokter | 76 | 76 |
| 2. | Bidan | 24 | 24 |
| | **Total** | **100** | **100** |

25. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan pada Responden

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya melakukan sunat | 65 | 65 |
| 2. | Tidak melakukan sunat | 35 | 35 |
| | **Total** | **100** | **100** |

26. Usia Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 65 | 100 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 0 | 0 |
| | **Total** | **65** | **100** |

27. Anggota Keluarga yang Paling Aktif dalam Memerintah Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ibu Kandung | 14 | 21,54 |
| 2. | Ibu Mertua | 18 | 27,69 |
| 3. | Nenek | 27 | 41,54 |
| 4. | Bibi | 6 | 9,23 |
| | **Total** | **65** | **100** |

28. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Responden

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya melakukan sunat | 39 | 39 |
| 2. | Tidak melakukan sunat | 61 | 61 |
| | **Total** | **100** | **100** |

29. Usia Anak Responden Ketika Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 39 | 100 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 0 | 0 |
| | **Total** | **39** | **100** |

30. Alasan Anak Respoden Disunat

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Supaya Tidak Ditegur Keluarga | 7 | 17,95 |
| 2. | Sudah Dilakukan Langsung oleh Tenaga Medis | 18 | 46,15 |
| 3. | Keinginan Sendiri | 3 | 7,7 |
| 4. | Mengikuti Tradisi | 11 | 28,2 |
| | **Total** | **39** | **100** |

4. Informasi Penguat yang Dikenalkan oleh Aktor

| No. | Informasi | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalil | 47 | 47 |
| 2. | Ceramah Agama | 36 | 36 |
| 3. | Informasi Kesehatan | 17 | 17 |
| | **Total** | **100** | **100** |

5. Pengetahuan tentang Dampak Kesehatan dari Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Dampak | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Menjadi Bersih dan Sehat | 50 | 50 |
| 2. | Tidak Memiliki Nafsu Berlebih | 50 | 50 |
| | **Total** | **100** | **100** |

6. Pengetahuan tentang Undang-undang Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya, mengetahui | 12 | 12 |
| 2. | Tidak mengetahui | 88 | 88 |
| | **Total** | **100** | **100** |

### 5.2.3. Pengetahuan Dan Pemahaman Para Aktor Dalam Praktek Sunat Pada Anak Perempuan di Kabupaten Situbondo

31. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Pelaksanaan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ya, Melaksanakan | 100 | 100 |
| 2. | Tidak Melaksanakan | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

32. Alasan Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tradisi | 65 | 65 |
| 2. | Diperintahkan oleh Orang Tua | 7 | 7 |
| 3. | Sudah Disunat Langsung oleh Tenaga Medis/Dukun | 28 | 28 |
| | **Total** | **100** | **100** |

33. Korban Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Korban | Melakukan Sunat | | Tidak Melakukan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Anak Perempuan | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 2. | Saudara Perempuan | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 3. | Keponakan Perempuan | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |

34. Aktor yang Memerintahkan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Aktor | Ya, Memerintahkan | | Tidak Memerintahkan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Orang Tua | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 2. | Kakek/Nenek | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 3. | Paman/Bibi | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 4. | Keinginan Sendiri | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 5. | Tenaga Medis/Dukun | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |

35. Keberlakuan Sanksi Apabila Tidak Melaksanakan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ada sanksi | 100 | 100 |
| 2. | Tidak ada sanksi | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

1. Sanksi yang Diberikan Apabila Tidak Melaksanakan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Jenis Sanksi | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Sanksi Tertentu (Ditekan oleh Keluarga) | 43 | 43 |
| 2. | Sanksi Sosial (Digunjingkan) | 57 | 57 |
| | **Total** | **100** | **100** |

2. Aktor yang Memberi Sanksi

| No. | Aktor | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tetangga | 67 | 67 |
| 2. | Orang Tua | 33 | 33 |
| | **Total** | **100** | **100** |

3. Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Wajib | 100 | 100 |
| 2. | Tidak Wajib | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

4. Usia Anak yang Biasanya Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 0 | 0 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 100 | 100 |
| 3. | 0-40 hari | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

5. Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor yang Menyunat | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dukun Bayi | 96 | 96 |
| 2. | Bidan | 4 | 4 |
| | **Total** | **100** | **100** |

6. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan pada Responden

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya melakukan sunat | 100 | 100 |
| 2. | Tidak melakukan sunat | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

7. Usia Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 0 | 0 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 100 | 100 |
| | **Total** | **100** | **100** |

8. Anggota Keluarga yang Paling Aktif dalam Memerintah Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ibu Kandung | 28 | 28 |
| 2. | Ibu Mertua | 23 | 23 |
| 3. | Nenek | 41 | 41 |
| 4. | Bibi | 8 | 8 |
| | **Total** | **100** | **100** |

9. Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Responden

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya melakukan sunat | 100 | 100 |
| 2. | Tidak melakukan sunat | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

10. Usia Anak Responden Ketika Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 0 | 0 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 100 | 100 |
| | **Total** | **100** | **100** |

11. Alasan Anak Respoden Disunat

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Supaya Tidak Ditegur Keluarga | 27 | 27 |
| 2. | Sudah Dilakukan Langsung oleh Dukun Bayi | 28 | 28 |
| 3. | Mengikuti Tradisi | 45 | 45 |
| | **Total** | **100** | **100** |

7. Informasi Penguat yang Dikenalkan oleh Aktor

| No. | Informasi | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalil | 17 | 17 |
| 2. | Ceramah Agama | 6 | 6 |
| 3. | Tradisi yang Diberlakukan Dukun Bayi | 77 | 77 |
| | **Total** | **100** | **100** |

8. Pengetahuan tentang Dampak Kesehatan dari Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Dampak | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Menjadi Bersih dan Sehat | 86 | 86 |
| 2. | Tidak Memiliki Nafsu Berlebih | 14 | 14 |
| | **Total** | **100** | **100** |

9. Pengetahuan tentang Undang-undang Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya, mengetahui | 0 | 0 |
| 2. | Tidak mengetahui | 100 | 100 |
| | **Total** | **100** | **100** |

## 5.3. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Yang Tepat Untuk Menghapus Praktek Sunat Pada Anak Perempuan

Hak tiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak termasuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai ini berkait erat dengan hak asasi manusia. Gagasan mengenai "tiga generasi hak-hak asasi manusia" diajukan oleh Karel Vasak, ahli hukum Perancis. Diilhami oleh ketiga tema normatif Revolusi Perancis, hak-hak itu adalah :

1.Generasi pertama dari hak-hak sipil dan politik (*liberte*) ;

2.Generasi kedua dari hak-hak sosial dan budaya (*egalite*) ;

3. Generasi ketiga dari hak-hak solidaritas (*fraternite*).[1]

Hak-hak asasi generasi ketiga saling menghubungkan dan mengkonseptualisasikan kembali tuntutan-tuntutan nilai yang berkaitan dengan kedua generasi hak asasi yang terdahulu. Ada 6 (enam) hak asasi yang dituntut.Hak – hak asasi tersebut adalah :

1. Hak atas penentuan nasib sendiri di bidang politik,ekonomi,sosial dan budaya;
2. Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;
3. Hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan "warisan bersama umat manusia" (sumberdaya bumi-ruang angkasa bersama;informasi dan kemajuan ilmiah, teknis dan yang lain; serta tradisi, lokasi dan monumen kebudayaan);
4. Hak atas perdamaian;
5. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang;
6. Hak atas bantuan bencana alam . [2]

Hak-hak asasi ini dituangkan dalam Pernyataan Sedunia Tentang Hak Hak Asasi Manusia[3] atau disebut juga Deklarasi Sedunia Tentang Hak Hak Asasi Manusia[4].

Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak hak yang sama....

---

[1]Todung Mulya Lubis, Hak Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, h. 12.

[2]*Ibid.*,h.16

[3] Paul S.Baut dan Beny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak asasi Manusia*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988. Universal Declaration of Human Rights disebut sebagai Pernyataan Sedunia tentang Hak Hak Asasi Manusia.

[4] Ian Brownlie ,*Dokumen Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, UI Press, Jakarta, 1993. Universal Declaration of Human Rights disebut sebagai Deklarasi Sedunia Tentang Hak Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak hak dan kebebasan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada kekecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.....

Pasal 3 Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang

Pasal 5 Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang undang di mana saja ia berada

Pasal 7 Semua orang adalah sama terhadap undang undang dan berhak atas per;indungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

Pengertian hak (rights) tidak juga didefinisikan, tetapi suatu inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan (claim), sehingga berbicara tentang hak kita membayangkan bahwa di dalamnya ada suatu "claim" dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu, "claim" dari rakyat : dan dalam hal ini Louis Henkin dalam tulisannya berjudul The Rights of Man Today, mengatakan :

> *"...human rights are claims asserted recognized "as of right", not claim upon love, or grace, or brotherhood or charity : one does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law.*[5](... hak-hak asasi manusia adalah tuntutan-tuntutan yang dipertahankan yang dikenal "sebagai hak", bukan tuntutan-tuntutan atas cinta, atau rahmat atau persaudaraan, atau cinta kasih : orang tidak harus mendapat atau menerimanya. Tuntutan-tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan-pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan-tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang dapat diterapkan).

[5]Philipus M.Hadjon .*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Peradaban* , Jakarta, h.34-35.

PEMBAHASAN

Dalam membahas peran Negara dan pemerintah dalam membuka akses kesehatan , Jellinek mengemukakan pandangan bahwa pemerintahan mengandung dua segi, yaitu formal dan materiil. Pemerintah dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*verordnungsewalt*) dan kekuasaan memutus (*entscheidungsgewalt*), sedangkan pemerintahan dalam arti materiil mengandung unsur memerintah dan unsur melaksanakan.[6] Fungsi mengatur dari pemerintah ini juga mendapat catatan tersendiri dari Donner yang menjelaskan mengenai fungsi pemerintah adalah perhatian sepenuhnya kepada tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan kepentingan umum yang dilakukan oleh dinas publik. Tiga elemen di dalamnya adalah kepentingan umum, tugas-tugas jabatan dan dinas publik.

Kekuasaan mengontrol terhadap kehidupan masyarakat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur, di mana pengontrolan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktifitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang politik. Istilah mengontrol sendiri dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan aktifitas sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada.

Keterlibatan pemerintah di dalam aktifitas kehidupan masyarakat sudah berlangsung sejak lama, ketika berkembangnya konsep "negara kesejahteraan" yang meliputi bidang-bidang yang luas seperti ekonomi, sosial, budaya, medis, perpajakan dan sebagainya. Perkembangan hukum publik yang demikian sebagai perwujudan bahwa asas hukum publik yang sudah memasuki semua praktek kehidupan masyarakat secara luas.

Sehubungan dengan keterlibatan pemerintah dalam melakukan kontrol atas kehidupan masyarakat tersebut, diketengahkan de Haan cs bahwa hal itu mencakup:

1. *Recht openbare orde en veiligheid*
2. *Ruimtelijke bestuursrecht*
3. *Economish bestuursrecht*
4. *Sosial bestuursrecht*
5. *Cultureel bestuursrecht*

[6] A.Hamid Attamimi, *Perancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta, 1991,.,h.181

*6. Fiscaal bestuursrecht*[7]

Di dalam Undang Undang Dasar 1945, tersurat dengan jelas mengenai campur tangan pemerintah dalam pengendalian kehidupan masyarakat dan pengontrolannya yang meliputi bidang sosial, politik dan bidang ekonomi maupun bidang budaya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut. Beberapa pasal terkait dengan ini adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 :

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD NRI 1945 :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD NRI 1945 :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD NRI 1945 :

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selanjutnya dari Undang Undang Dasar 1945 tersebut pemerintah melakukan pengendalian terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan melalui berbagai undang-undang organik maupun dengan peraturan-peraturan hukum formil yang lain yang terdapat di bawah undang-undang. Pada hakekatnya kekuasaan mengontrol dimaksud untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Intinya semua kekuasaan dalam negara harus berdasar ketentuan hukum dan pengujian terhadap kekuasaan tersebut berlandaskan atas ketentuan hukum pula. Hal ini merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Pandangan tentang negara hukum ini memang secara prinsipiil menggantungkan pada ketentuan hukum, akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya berarti negatif bahwa pembatasan-pembatasan kekuasaan harus mempertimbangkan ketentuan hukum, juga menyatakan ketentuan positif bahwa hal yang

demikian haruslah berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum.[8]

Secara historis asas legalitas lahir bersamaan dengan sistem liberal yang mengutamakan kepada kebebasan individu. Kepentingan individu merupakan hukum tertinggi. Pembatasan dimungkinkan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu tuntutan negara hukum yang utama adalah tatanan bahwa tindakan pemerintah terhadap warganegara harus memperhatikan kebebasan warganegara. Demikian juga halnya dalam akses kesehatan, tidak bisa terjadi perlakuan "pembutaan" bagi perempuan

Berdasar data hasil proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kelompok umur produktif yakni antara 15-64 tahun. Badan Pusat Statistik membedakan penduduk usia produktif menjadi 2 kategori, yang pertama Usia Sangat Produktif (15-49) dan kedua Usia Produktif (50-64). Jumlah perempuan usia sangat produktif mencapai 69,4 juta sedangkan untuk usia produktif (50-64) mencapai 16,91 juta.

Perempuan sebagai warga Negara seperti halnya kaum laki-laki mempunyai hak yang sama atas akses kesehatan, namun ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan menemui kesulitan untuk mengakses kesehatan, yaitu :

---

[7] P.de Haan et.al.,dalam Stroink,F.A.M dan Steenbek,J.G.,*Inleiding in het stauts en administratiefrecht,* Samson,Alpen, 1983, h. 10.

[8] M.C.Burkens et.al.,*Beginselen van Democratische Rechstaat.*,Tjeenk Willink, 1997,h.34

1.Sikap arogansi laki-laki sehingga memandang rendah perempuan, perempuan dianggap bodoh, sehingga tidak perlu diberi penjelasan tentang kesehatan dan kalaupun perempuan bertanya, akan dijawab sambil lalu saja.

2.Kebiasaan penempatan porsi atau kedudukan perempuan sebagai warga nomor dua, konco wingking, swarga katut, neraka nunut, sehingga perempuan tidak mempunyai eksistensi diri, takut untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ksehatan yang menyangkut dirinya dan anaknya terutama anak perempuannya.

3.Pandangan terhadap perempuan yang merupakan warisan nenek moyang kita yaitu perempuan sebagai konco wingking, swarga katut neraka nunut sehingga perempuan tidak menomor satukan pendidikan, perempuan tidak berpendidikan cukup, sehingga tidak berani menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan.

4.Sistem kekeluargaan yang menganut asas patriarkhi, sehingga perempuan harus menurut kepada laki-laki

5.Anggapan perempuan tidak perlu sekolah tinggi sehingga perempuan mempunyai kebiasaan dan tingkah laku menerima apa adanya yang terjadi dan berlaku di masyarakat.

Berkaitan dengan sunat anak perempuan , hak konstitusional yang berkaitan adalah :

1.Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya

2.Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

3.Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi , seni dan budaya

4.Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan social

5.Hak untuk mendapatkan pendidikan

6.Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal

7.Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani

8.Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

9.Hak untuk tidak diperbudak

10.Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin

11.Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

12.Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

13.Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

14.Hak untuk bebas penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

15.Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun

16.Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

17.Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya

18.Hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

19.Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pada awalnya sunat anak perempuan yang berkembang dan dipelihara di masyarakat dilegalkan oleh Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010. Kebiasaan sunat perempuan diberikan payung hukum agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku , agar tidak liar dalam pelaksanaannya. Dalam peraturan menteri kesehatannya diatur bahwa sunat tersebut harus atas permintaan dan tidak berupa pemotongan (mutilasi genital) tetapi goresan. Hanya saja goresan tersebut tetap potensial menimbulkan luka, berdarah dan bisa infeksi. Resiko-resiko ini harus diberitahukan kepada orang tua anak perempuan yang disunat tersebut.

Sunat anak perempuan tetap dilakukan di masyarakat. Hanya saja mereka melakukannya dari masa ke masa tanpa ada pengetahuan pasti tentang sunat anak perempuan. Para orang tua tidak tahu apa manfaat dan tidak melihat secara langsung pelaksanaannya. Para orang tua tidak pernah meminta kepada bidan tentang sunat ini. Yang melaksanakan sunat adalah dukun bayi.

Pada saat ibu hamil memasuki dua bulan kehamilan, dukun bayi datang ke kediaman ibu hamil untuk menaikkan kandungan ("junjung"). Pijat untuk menata agar bayi dalam kandungan baik letaknya di dalam kandungan dilakukan lagi pada waktu tujuh bulan

kandungannya. Dukun bayi proaktif mendekati ibu-ibu hamil agar dapat melakukan memandikan bayi sekaligus menyunat. Hal ini dilakukan seolah-olah satu paket.

Tentang apa tujuan anak perempuan disunat, ibu tidak tahu. Fenomena yang ada di masyarakat agar anak perempuan tersebut tidak bergairah seks tinggi. Tidak binal

Pada waktu melahirkan, bisa bidan yang menolong persalinan, bisa dukun bayi. Setelah dua minggu kelahiran, dukun bayi datang untuk memandikan bayi, merawat lepas tali pusar dan melakukan sunat. Ibu bayi tidak tega melihat prosesi sunat. Menurut responden, dukun bayi mengoles dengan kunyit begitu saja.

Pada waktu lalu , sunat dilakukan dengan cara gores yang dapat menimbulkan luka, darah dan infeksi. Pada saat ini, kebanyakan perempuan muda, ibu muda tidak menyunatkan anaknya. Ibu tersebut berpendidikan SMA sehingga memilih melahirkan di bidan dan tidak mempunyai hubungan dengan dukun bayi. Pada waktu ditanya kenapa tidak disunatkan dijawab bahwa untuk apa sunat ? Tidak ada keharusan untuk sunat. Tidak pernah dibahas di pengajian oleh tokoh agama , di pertemuan apapun oleh tokoh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan jaman maka diterbitkanlah Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat. Alasan terbitnya Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1.bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah;

2.bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan;

3.bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation);

Memang perlu dicermati ketentuan tentang sunat anak perempuan karena pada hakekatnya terkandung cara pandang yang salah tentang seks untuk perempuan. Juga resiko sunat tidak diperhitungkan. Sebenarnya dalam melakukan sunat perempuan meskipun tidak memotong genital perempuan, tetapi perlakuan sunat perlu informed consent untuk

memberikan perlindungan bagi yang melakukan sunat maupun bagi pihak yang disunat dan keluarganya.

Dari hasil penelitian ini memang terbukti factor pendidikan ibu mempengaruhi disunat atau tidaknya si anak perempuan ( bayi ) perempuan. Semakin tinggi pendidikan ibu, semakin mengerti pada akses kesehatan sehingga ibu melahirkan di dokter atau bidan dan anak (bayi) perempuannya tidak disunat. Malahan banyak generasi muda yang sekolah sampai tingkat perguruan tinggi sudah melupakan dan meninggalkan kebiasaan sunat pada anak perempuan.

Selain factor pendidikan, factor kebiasaan dan adat istiadat memegang peran penting dalam pelestarian dan kelestarian sunat anak perempuan. Ketika ditanya tentang alasan bayi perempuannya disunat, rata-rata menjawab, ini sudah suatu kebiasaan, suatu tradisi. Tidak ada alasan jelas dan pasti mengenai alasan sunat, Ini suatu kebiasaan turun temurun. Malahan yang menarik, rata-rata yang diwawancara peneliti mencakup tiga generasi. Pemikiran ini ternyata bersumber pada ideology gender pembedaan ranah publik bagi laki-laki dan ranah domestik sebagai ranah perempuan. Hal itu sangat tidak mendukung hukum sebagai agen stabilitas maupun hukum sebagai agen rekayasa social. Malahan pada saat ini yang berkembang adalah teori hukum integrative (Teori Hukum Integratif, Romli Atmasasmita, Genta Publishing, Jakarta, h.94, 2014), yang mana hukum berperan sebagai agen untuk stabilitas dan hukum sebagai agen rekayasa social dalam rangka mendukung equality before the law.

## 5.4. Implementasi Model Kebijakan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) Tentang Hak Azasi Perempuan Dan Anak Dapat Diterima Oleh Masyarakat

### 5.4.1. Implementasi Model Kebijakan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) Tentang Hak Azasi Perempuan di Kabupaten Bangkalan

1. Alasan Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tradisi | 65 | 65 |
| 2. | Diperintahkan oleh Orang Tua | 18 | 18 |
| 3. | Sudah Disunat Langsung oleh Tenaga Medis/Dukun | 17 | 17 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Dari data di atas menunjukan alasan melakukan praktek sunat pada anak perempuan 65 % mengatakan sudah tradisi, artinya kegiatan praktek sunat dilakukan secara turun temurun, anak perempuan tidak mengetahui atau mengerti bahwa dirinya mengalami atau menjalani penyunatan, karena pelaksanaan sunat dilakukan ketika masih bayi atau pada usia anak belum mengerti. 18% mengatakan bahwa praktek sunat pada anak perempuan diperintahkan oleh orang tua, dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak harus tunduk pada orang tua atau anak mengikuti perintah orang tua. Dari data sebelumnya

menunjukkan bahwa hampir 100% informan melaksanakan. Karena tradisi dan masyarakat atau semua orang tua melaksanakan sunat pada anak perempuan maka tanpa meminta persetujuan orang tua atau keluarga tenaga medis yg membantu kelahiran langsung melakukan penyunatan, demikian pula dukun yang merawat bayi. Dengan demikian informasi tentang melakukan sunat diperoleh secara turun temurun, dengan alas an karena tradisi atau perintah orang tua.

1. Korban Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Korban | Melakukan Sunat | | Tidak Melakukan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Anak Perempuan | 67 | 67 | 33 | 33 | **100** | **100** |
| 2. | Saudara Perempuan | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 3. | Keponakan Perempuan | 96 | 96 | 96 | 96 | **100** | **100** |

Korban penyunatan pada anak perempuan dilakukan tidak hanya pada anaknya sendiri tetapi juga pada saudara perempuan atau keponakan perempuan. Hal ini dilakukan karena informan merasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sunat pada anak perempuan, karena dilakukan ketika masih usia anak, dapat dikatakan perempuan tidak dapat melakukan perlawanan. Walaupun dikatakan sebagai korban perempuan atau anak perempuan menerima perlakuan penyunatan. Karena tidak ada penjelasan tentang kenapa harus bersunat. Informasi tentang penyunatan tidak berikan oleh orang tua atau keluarga.

2. Aktor yang Memerintahkan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Aktor | Ya, Memerintahkan | | Tidak Memerintahkan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Orang Tua | 56 | 56 | 44 | 44 | **100** | **100** |
| 2. | Kakek/Nenek | 83 | 83 | 17 | 17 | **100** | **100** |
| 3. | Paman/Bibi | 68 | 68 | 32 | 32 | **100** | **100** |
| 4. | Keinginan Sendiri | 8 | 8 | 92 | 92 | **100** | **100** |
| 5. | Tenaga Medis/Dukun | 43 | 43 | 57 | 57 | **100** | **100** |

Dalam hal memerintahkan penyunatan, yang paling kuat adalah Kakek/nenek 83%, karena penyunatan sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun, dan dianggap yang paling mengetahui, selanjutnya yang juga berkuasa memerintah penyunatan adalah paman/bibi, baru orangtua sendiri yang memerintahkan penyunatan. Selain itu tenaga medis/dukun akan langsung melaksanakan sunat atau memberitahu orangtua anak perempuan yang lahir harus disunat. Yang menarik adalah keinginan sunat juga terjadi pada anak perempuan sendiri, hal ini kemungkinan karena lingkungan mengharuskan seluruh anak perempuan wajib disunat. Perintah adalah merupakan

sebuah informasi yang harus dilaksanakan kalau bukan kakek/nenek, orangtua, paman/bibi, ataupun tenaga medis.

3. Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Wajib | 69 | 69 |
| 2. | Tidak Wajib | 31 | 31 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Pengetahuan tentang hukum pelaksanaan sunat pada anak perempuan 69% mengatakan wajib. Diambil dari dalil hadis yang dianggap sangat kuat sehingga sunat pada anak perempuan wajib dilaksanakan. Sedangkan 31% mengatakan dalilnya lemah sehingga mengatakan tidak wajib tetapi karena sudah menjadi tradisi maka sunat pada anak perempuan tetap dilaksanakan. Sebagaimana data di atas menunjukan bahwa seluruh informan melaksanakan sunat pada anak perempuan. Dalil yang dianggap sangat kuat adalah merupakan sumber informasi yang dipergunakan masyarakat untuk menguatkan praktek sunat.

4. Usia Anak yang Biasanya Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 57 | 57 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 23 | 23 |
| 3. | 0-40 hari | 20 | 20 |
| | **Total** | **50** | **100** |

Menurut beberapa informan terkait dengan informasi usia anak yang disunat tidak ada yang bisa memastikan yang paling banyak dianut adalah langsung ketika dilahirkan 57%, akan tetapi ada yang mengatakan 7 hari atau 40 hari. Informasi ini juga diperoleh dari keluarga.

5. Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor yang Menyunat | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dukun Bayi | 91 | 91 |
| 2. | Bidan | 9 | 9 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Para informan menyunatkan anak perempuannya pada dukun bayi atau bidan yang menolong kelahiran. Hal ini dilakukan karena yang dianggap lebih tau perkara kesehatan. Informan lebih sering menyerahkan penyunatan pada dukun bayi, karena sudah menjadi kebiasaan. Informasi terkait tentang siapa yang bisa menyunat anak perempuan diperoleh dari keluarga.

6. Anggota Keluarga yang Paling Aktif dalam Memerintah Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ibu Kandung | 14 | 14 |
| 2. | Ibu Mertua | 28 | 28 |
| 3. | Nenek | 47 | 47 |
| 4. | Bibi | 11 | 11 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Dalam hal kekuasaan memerintah praktek sunat pada anak perempuan dilakukan lebih banyak oleh nenek karena tradisi harus dilaksanakan secara turun temurun, neneklah yang dianggap paling tau. Selanjutnya yang kuasa memerintah penyunatan adalah ibu mertua, kadang orangtuanya sendiri atau ibu bayi tidak mengerti tentang sunat, tetapi mertua yang membawa bayi ke dukun untuk disunat.

10. Informasi Penguat yang Dikenalkan oleh Aktor

| No. | Informasi | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalil | 27 | 27 |
| 2. | Ceramah Agama | 58 | 58 |
| 3. | Informasi Kesehatan | 15 | 15 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Informasi penguat yang disampaikan oleh para actor adalah dalil yang sangat kuat dimana anak perempuan wajib disunat, disini informan akan mengemukakan bilamana tidak sunat maka perempuan belum sah menjadi seorang muslim. Hal ini membuat semua informan melaksanakan penyunatan bagi anak perempuan. Ceramah agama merupakan sumber informasi yang paling dipercaya dan dianut oleh para actor, selain informasi tentang kesehatan yang dianggap benar karena sudah dipengaruhi oleh pemikiran tentang dalil yang kuat dan ceramah agama.

11. Pengetahuan tentang Dampak Kesehatan dari Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Dampak | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Menjadi Bersih dan Sehat | 56 | 56 |
| 2. | Tidak Memiliki Nafsu Berlebih | 44 | 44 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Menjadi bersih dan sehat adalah keinginan para informan terhadap anak perempuan yang disunat, terdapat 56% setelah kelahiran anak sudah harus disunat karena bayi lahir dianggap kotor. Sedangkan 44% mengatakan bahwa anak perempuan disunat agar tidak memiliki nafsu berlebih, perempuan dianggap tidak pantas ketika memiliki nafsu berlebih dan dianggap menjadi perempuan yang kurang baik nantinya setelah dewasa. Informasi terkait dengan hal ini diperoleh dari keluarga atau masyarakat.

12. Pengetahuan tentang Undang-undang Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya, mengetahui | 6 | 6 |
| 2. | Tidak mengetahui | 94 | 94 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Pengetahuan tentang undang undang praktek sunat hampir semua informan mengatakan tidak mengetahui. Hal ini karena latar belakang pendidikan perempuan sebagian besar tidak selesai sekolah lanjutan pertama atau atas. Hanya sedikit yang mengetahui adanya undang undang, hal ini juga karena latar belakang pendidikan yang agak tinggi. Atau mendapat informasi dari tenaga medis yang menangani kelahiran.

### 5.4.2. Implementasi Model Kebijakan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) Tentang Hak Azasi Perempuan di Kota Surabaya

7. Alasan Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tradisi | 34 | 49,37 |
| 2. | Diperintahkan oleh Orang Tua | 18 | 27 |
| 3. | Sudah Disunat Langsung oleh Tenaga Medis/Dukun | 17 | 23,63 |
| | **Total** | **69** | **100** |

1. Korban Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Korban | Melakukan Sunat | | Tidak Melakukan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Anak Perempuan | 3 | 3 | 97 | 97 | **100** | **100** |
| 2. | Saudara Perempuan | 28 | 28 | 72 | 72 | **100** | **100** |
| 3. | Keponakan Perempuan | 17 | 17 | 83 | 83 | **100** | **100** |

8. Aktor yang Memerintahkan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Aktor | Ya, Memerintahkan | | Tidak Memerintahkan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Orang Tua | 18 | 18 | 82 | 82 | **100** | **100** |
| 2. | Kakek/Nenek | 38 | 38 | 62 | 62 | **100** | **100** |
| 3. | Paman/Bibi | 25 | 25 | 75 | 75 | **100** | **100** |
| 4. | Keinginan Sendiri | 5 | 5 | 95 | 95 | **100** | **100** |
| 5. | Tenaga Medis/Dukun | 14 | 14 | 86 | 86 | **100** | **100** |

9. Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Wajib | 23 | 23 |
| 2. | Tidak Wajib | 77 | 77 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Pengetahuan tentang hukum pelaksanaan praktek sunat di wilayah Surabaya banyak yang mengatakan tidak wajib sebanyak 77%, hal ini disebabkan pemahaman tentang praktek sunat ini bukan merupakan tradisi. Sedangkan yang mengatakan hukumnya wajib sebanyak 23% adalah masyarakat yang membawa tradisi dari daerah asal. Selain itu latar belakang pendidikan orang tua anak perempuan sudah cukup tinggi baik selesai SLTA atau Perguruan Tinggi memungkin orangtua tidak wajib melaksanakan praktek sunat.

10. Usia Anak yang Biasanya Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 100 | 100 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 0 | 0 |
| 3. | 0-40 hari | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

11. Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor yang Menyunat | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dokter | 76 | 76 |
| 2. | Bidan | 24 | 24 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Aktor yang melakukan sunat di kota Surabaya adalah dokter karena ibu melahirkan kebayakan di rumah sakit sebanyak 76% seringkali orangtua tidak mengerti kalau anak perempuannya sudah dilakukan sunat. Sedangkan bidan seringkali melakukan sunat karena permintaan orangtua yang memiliki tradisi sunat pada anak perempuan. Tenaga medis di Surabaya menganggap mengikuti dalil agama atau kemauan orangtua lebih penting.

12. Anggota Keluarga yang Paling Aktif dalam Memerintah Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ibu Kandung | 14 | 21,54 |
| 2. | Ibu Mertua | 18 | 27,69 |
| 3. | Nenek | 27 | 41,54 |
| 4. | Bibi | 6 | 9,23 |
| | **Total** | **65** | **100** |

13. Informasi Penguat yang Dikenalkan oleh Aktor

| No. | Informasi | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalil | 47 | 47 |
| 2. | Ceramah Agama | 36 | 36 |
| 3. | Informasi Kesehatan | 17 | 17 |
| | **Total** | **100** | **100** |

14. Pengetahuan tentang Dampak Kesehatan dari Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Dampak | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Menjadi Bersih dan Sehat | 50 | 50 |
| 2. | Tidak Memiliki Nafsu Berlebih | 50 | 50 |
| | **Total** | **100** | **100** |

15. Pengetahuan tentang Undang-undang Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya, mengetahui | 12 | 12 |
| 2. | Tidak mengetahui | 88 | 88 |
| | **Total** | **100** | **100** |

### 5.4.3. Implementasi Model Kebijakan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) Tentang Hak Azasi Perempuan di Kabupaten Situbondo

2. Alasan Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Alasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tradisi | 65 | 65 |
| 2. | Diperintahkan oleh Orang Tua | 7 | 7 |
| 3. | Sudah Disunat Langsung oleh Tenaga Medis/Dukun | 28 | 28 |
| | **Total** | **100** | **100** |

3. Korban Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Korban | Melakukan Sunat | | Tidak Melakukan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Anak Perempuan | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 2. | Saudara Perempuan | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |
| 3. | Keponakan Perempuan | 100 | 100 | 0 | 0 | **100** | **100** |

4. Aktor yang Memerintahkan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga

| No. | Aktor | Ya, Memerintahkan | | Tidak Memerintahkan | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | % | F | % | F | % |
| 1. | Orang Tua | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | **100** |
| 2. | Kakek/Nenek | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | **100** |
| 3. | Paman/Bibi | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | **100** |
| 4. | Keinginan Sendiri | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | **100** |
| 5. | Tenaga Medis/Dukun | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | **100** |

12. Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Wajib | 100 | 100 |
| 2. | Tidak Wajib | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Pengetahuan tentang hukum sunat pada anak perempuan adalah wajib, hampir seluruh informan 100% . hal ini disebabkan adanya tradisi yang sangat kuat yang dibawa dari daerah asal. Dengan melaksanakan praktek sunat maka masyarakat menganggap bahwa ada keterikatan budaya yang kuat dengan daerah asal, mereka mengatakan bahwa ada keturunan dari Madura. Dan hal ini merupakan kebanggaan bagi mereka.

13. Usia Anak yang Biasanya Disunat

| No. | Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Langsung Setelah Dilahirkan | 0 | 0 |
| 2. | Usia 0-7 hari | 100 | 100 |
| 3. | 0-40 hari | 0 | 0 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Berbeda dengan daerah lain maka usia anak yang disunat pada umumnya setelah bayi dibawa pulang dari tempat kelahiran yang umumnya dilakukan di tempat bidan atau rumah sakit, yaitu 7 hari . informasi tentang usia diperoleh dari keluarga atau dukun bayi.

14. Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor yang Menyunat | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dukun Bayi | 96 | 96 |
| 2. | Bidan | 4 | 4 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Yang memegang peranan penting dalam melakukan praktek sunat adalah dukun bayi. Dalam hal ini dukun bayi akan mendatangi calon ibu bayi ketika masih hamil 3 atau 4 bulan, dukun bayi akan melakukan pemijatan atau junjung perut, agar bayi mapan ditempatnya (dalam rahim), selanjutnya dukun bayi akan mendatangi lagi 7 hari setelah kelahiran. Untuk merawat bayi, memijat , memandikan dan menyunat. Informasi tentang kehamilan seseorang dan kelahiran bayi diperoleh dukun dari masyarakat dan tenaga medis. Keluarga tinggal menerima kedatangan dukun, walaupun tanpa diundang. Kekuasaan dukun dalam praktek menyunat pada anak perempuan sangat tinggi. Dan dilakukan hampir di seluruh wilayah pedesaan.

15. Anggota Keluarga yang Paling Aktif dalam Memerintah Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Aktor | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Ibu Kandung | 28 | 28 |
| 2. | Ibu Mertua | 23 | 23 |
| 3. | Nenek | 41 | 41 |
| 4. | Bibi | 8 | 8 |
| | **Total** | **100** | **100** |

16. Informasi Penguat yang Dikenalkan oleh Aktor

| No. | Informasi | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalil | 17 | 17 |
| 2. | Ceramah Agama | 6 | 6 |
| 3. | Tradisi yang Diberlakukan Dukun Bayi | 77 | 77 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Sebagaimana data di atas informasi penguat yang dikenalkan oleh tradisi yang diberlakukan dukun bayi, dalam hal ini keluarga tunduk dan menurut saja dengan kemauan dukun bayi. 17% informan mendapat informasi atau memegang hadis yang dianggap kuat bahwa sunat pada anak perempuan hukumnya wajib, atau ceramah agama yang dilakukan pada saat pengajian dimana para penceramah menyampaikan bahwa penting dilakukan sunat pada anak perempuan.

17. Pengetahuan tentang Dampak Kesehatan dari Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Dampak | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Menjadi Bersih dan Sehat | 86 | 86 |
| 2. | Tidak Memiliki Nafsu Berlebih | 14 | 14 |
| | **Total** | **100** | **100** |

18. Pengetahuan tentang Undang-undang Praktek Sunat pada Anak Perempuan

| No. | Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Iya, mengetahui | 0 | 0 |
| 2. | Tidak mengetahui | 100 | 100 |
| | **Total** | **100** | **100** |

Hampir semua informan di daerah situbondo tidak mengetahui adanya undang undang tentang praktek sunat pada anak perempuan, hal ini mungkin disebabkan karena latar belakng pendidikan perempuannya tidak tamat SLTP atau SLTA, hampir semua mengatakan mereka juga tidak mengerti kenapa dilakukan sunat terhadap anak perempuan, mereka mengikuti saja tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Hal yang perlu dicermati adalah :

1.. Institusi sebagai Budaya yang merupakan Panopticon itu sendiri.

2. Norma dan Nilai merupakan institusi pada budaya itu sendiri. Norma dan nilai dipandang dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Hukum Sosial : Sanksi yang digunakan adalah sanksi perasaan bersalah yang kemudian menjadi sanksi sosial. Kemudian muncul juga sanksi sosial dimana tertekan oleh tekanan atau suruhan dari masyarakat sendiri untuk melakukan praktek sunat pada anak perempuan
4. Levi-Strauss tentang analisis budaya yang mana budaya dilakukan oleh masyarakat akan menguatkan lembaga yang ada
5. Kritik terhadap Foucault, reproduksi pengetahuan sebelumnya didekonstruksi oleh masyarakat. Mengkritik teori Foucault Arkeologi Pengetahuan, masyarakat mengetahui budaya yang mereka miliki direproduksi meskipun bukan dari wilayah sendiri (budaya yang dibawa dari wilayah madura, diadopsi dan memiliki kekuatan sendiri di wilayah situbondo yang bukan merupakan tanah Madura).
6. Informasi yang ada di masyarakat dibalik, yakni informasi yang awalnya tentang sunat anak perempuan yang dilakukan adalah untuk mengendalikan nafsu. Sedangkan informasi terbaru yang ditemukan menyatakan bahwa sunat pada anak perempuan merupakan penambah sensitivitas untuk melakukan hubungan intim
7. Reproduksi pengetahuan tentang informasi bahwa informasi itu pengetahuan. Media merupakan teknologi informasinya, sebagai tools untuk alat menembus ruang dan waktu.
8. Dikaitkan dengan tujuan pembangunan millennium (MDG's) yang ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York yang menghasilkan Deklarasi Millenium yang diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala Negara. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Program ini dilanjutkan oleh program SDG's lebih lanjut sampai tahun 2030.SDG's adalah hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan dan masyarakat selama tiga tahun lamanya. SDG's mempunyai tujuan dan target yang bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan dan prioritas nasional.

9. Dalam
mencermati hukum tidak dapat terlepas dari adanya pemikiran Lawrence Friedman bahwa budaya sangat mempengaruhi struktur hukum yang berlaku dalam masyarakat

10. Pengarusutamaan gender telah diberikan wadah dalam bentuk produk hukum Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional

11. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah

12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) merupakan bentuk konvensi internasional yang berarti bahwa hak perempuan diakui sama di belahan dunia manapun termasuk akses untuk kesehatan khususnya yang bersangkut paut dengan sunat anak perempuan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# BAB VI

# RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

## 6.1. Finalisasi Analisis Data

Tahapan selanjutnya akan dilakukan analisis lanjutan, yang mana analisis tersebut akan menyelesaikan analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Penyelesaian kategorisasi pada data kualitatif juga menjadi bagian penting. Pada ketiga lokasi penelitian nantinya akan ditunjukkan bagaimana implementasi dari pecegahan praktik sunat pada anak perempuan. Analisis ini yang nantinya akan menjadi bagian penentu dalam proses pembuatan model kebijakan sebagai pelengkap dan finalisasi draft model kebijakan yang sudah ada pada penelitian tahun pertama.

## 6.2. Finalisasi Model Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak Perempuan

Perumusan model kebijakan sebagai upaya pencegahan praktik sunat pada anak perempuan dan perlindungan anak perempuan telah dilakukan pada penelitian tahun pertama. Dari hasil analisis data yang ditemukan pada tahun kedua ini, menjadi langkah selanjutnya untuk menyelesaikan model kebijakan sebagai tujuan dari penelitian ini. Model kebijakan ini pun dibuat dari hasil diskusi internal tim peneliti juga peserta *Focus Group Discussion* (FGD) di masing-masing lokasi penelitian. Hal ini dilakukan supaya dalam pelaksanaan dan proses peng-aplikasi-an model kebijakan tersebut dapat terukur dan tepat sasaran.

## 6.3. Finalisasi Hasil Luaran Lainnya

Melengkapi target luaran yang merupakan cerminan dari hasil peneltian pada tahun kedua ini.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

# BAB VII
# KESIMPULAN DAN SARAN

Kabupaten Bangkalan, yang ditemukan fenomenanya adalah sunat pada anak perempuan masih dianggap wajib. Pelaksanaannya pun masih dilakukan setelah proses kelahiran bayi. Hal ini dilakukan karena masih ada anggapan bahwa sunat akan membersihkan diri, mengurangi nafsu perempuan, juga menjadi bukti sah masuk Islam.

Kabupaten Situbondo, dimana tradisi menjadi sangat mendominasi. Tradisi tersebut yang menjadi lembaga serta panopticon bagi masyarakat. Agen yang melakukan penguatan pun masih melakukan dan dipercaya oleh masyarakat sampai sekarang. dukun bayi memiliki peran yang kuat dalam pelaksanaan praktek sunat pada anak perempuan.

Kota Surabaya, praktek sunat pada anak perempuan yang terjadi di kota ini hanya sebagai tradisi yang kemudian diteruskan atau menjadi tradisi yang dibawa oleh masyarakat perantauan yang menetap di wilayah ini. Pelaksanaan praktek ini pun juga tergantung dari aktor yang menjadi penentu keputusan, yakni orang tua. Ada beberapa lembaga kesehatan yang berbasis Islam yang masih melakukan praktek sunat pada anak perempuan ini.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# REFERENSI

Basri, Hasan (Penyunting). 1999. ***Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan.*** Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES

Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat.* Jakarta: PT. Gramedia

Estrich, Susan. 2000. *Sex & Power*. New York: Riverhead Books.

Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. (diterjemahkan dari *Power/Knowledge*. Sussex: The Harvester Press). Yogyakarta: Bentang Budaya.

Garret, Stephanie. 1987. *Gender.* London: Tavistock Publications Ltd.

Ihromi, T. O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

J. Goode, William. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jones, Pip (ed). 2009. *Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan 2012)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, Agus. 2002. ***Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia.*** Yogyakarta: Tiara Wacana.

Saptari, Ratna & Brigitte Holzner. 1997. ***Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan***. Jakarta: Grafiti Press.

Suyanto, Bagong, 1996. ***Kemiskinan dan Pembangunan***. Yogyakarta: Aditra Media.

Utami, Santi Wijaya Hesti dkk., 2001. ***Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan***. Bantul: IP4-Lappera dan The Asia Foundation.

_____, 2004. ***Jurnal Analisis Sosial*** Vol. 8/No. 2 Oktober 2003. "Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan". Bandung: Yayasan Akatiga.

_____, 2003. ***Jurnal Perempuan*** No. 27."Perempuan di Pertambangan". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Fakih, Dr. Mansour. 1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014

Nonet, Philippe, Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Gramedia, Jakarta, 2016

Hart, H.L.A, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2012

Hart, H.L.A, *Law, Liberty and Morality*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Bello, Petrus C.K.L, *Hukum dan Moralitas*, Erlangga, Jakarta, 2012

# LAMPIRAN LUARAN PENELITIAN TAHUN KEDUA DARI RENCANA DUA TAHUN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

## *1. Lampiran M. Borang Evaluasi Atas Capaian Luaran*

### EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum

Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Judul : Peran Tokoh Masyarakat Dan Mekanisme Reproduksi Sosial Praktek Sunat Anak Perempuan Di Provinsi Jawa Timur

Waktu Kegiatan : tahun ke- 2 dari rencana 2 tahun

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal:

| No | Luaran yang Direncanakan | Capaian |
|---|---|---|
| 1 | International Law Conference 2018 | International Law Conference 2018 |
| 2 | Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Yuridika | Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Yuridika |
| 3 | International Conference on Gender and Development ICGD 2018 | International Conference on Gender and Development ICGD 2018 |
| 4 | Presentasi Poster & Penelitian Law Festival | Presentasi Poster & Penelitian Law Festival |

**CAPAIAN** (Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis di atas, bukan dari kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul lain sebelumnya)

**1. PUBLIKASI ILMIAH**

| | Keterangan |
|---|---|
| **Artikel Jurnal Ke-1*** | |
| Nama jurnal yang dituju | "Law, Technology and the Imperative of Change in the 21st Century" |
| Klasifikasi jurnal | ~~Jurnal Nasional Terkareditasi~~/Jurnal Internasional |
| *Impact factor* jurnal | |
| Judul artikel | Female Circumcision in Indonesia as Tradition Versus Human Right |
| Status naskah (beri tanda ) | |
| - Draf artikel | √ |
| - Sudah dikirim ke jurnal | √ |
| - Sedang ditelaah | √ |
| - Sedang direvisi | √ |

| | |
|---|---|
| - Revisi sudah dikirim ulang | √ |
| - Sudah diterima | √ |
| - Sudah terbit | √ |

* Jika masih ada artikel ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

**2. BUKU AJAR**

| **Buku ke-1** |
|---|
| Judul: Peran Tokoh Masyarakat Dan Mekanisme Reproduksi Sosial Praktek Sunat Anak Perempuan Di Provinsi Jawa Timur |
| Penulis: Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum |
| Penerbit: |

Jika masih ada buku ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

**3. PEMBICARA PADA TEMU ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)**

| | Nasional | Internasional |
|---|---|---|
| Judul Makalah | | |
| Nama Temu ilmiah | | |
| Tempat Pelaksanaan | | |
| Waktu Pelaksanaan | | |
| - Draf makalah | | |
| - Sudah dikirim | | |
| - Sedang di*review* | | |
| - Sudah dilaksanakan | | |

Jika masih ada temu ilmiah ke 2 dan seterusnyauraikan pada lembar tambahan.

**4. SEBAGAI *INVITED SPEAKER***

| | Nasional | Internasional |
|---|---|---|
| - Bukti undangan dari Panitia | | |
| - Judul makalah | | |
| - Penulis | | |
| - Penyelenggara | | |
| - Waktu Pelaksanaan | | |
| - Tempat Pelaksanaan | | |
| - Draf makalah | | |
| - Sudah dikirim | | |
| - Sedang direview | | |
| - Sudah dilaksanakan | | |

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya. uraikan pada lembar tambahan.

**5. UNDANGAN SEBAGAI *VISITING SCIENTIST* PADA PERGURUAN TINGGI LAIN**

| | Nasional | Internasional |
|---|---|---|
| - Bukti undangan | | |
| - Perguruan tinggi pengundang | | |
| - Lama kegiatan | | |
| - Kegiatan penting yang dilakukan | | |

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

**6. CAPAIAN LUARAN LAINNYA**

| | |
|---|---|
| **HKI** | (Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan sampai "*granted*") |
| **TEKNOLOGI TEPAT GUNA** | (Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud) |
| **REKAYASA SOSIAL** | (Uraikan kebijakan publik yang sedang atau sudah dapat diubah |
| **JEJARING KERJA SAMA** | (Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya sampai saat ini, baik antar peneliti maupun antarlembaga) |
| **PENGHARGAAN** | (Uraikan penghargaan yang diterima sebagai peneliti, baik dari pemerintah atau asosiasi profesi) |
| **LAINNYA** (Tuliskan) | |

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasannya:

.....

.....

.....

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

## 2. LAMPIRAN : Dokumentasi Pelaksanaan Peneliti

**Presentasi dalam Seminar Penelitian**

**Poster Penelitian**

**Surveyor**

**Lokasi bidan**

## *3. LAMPIRAN : INTERNATIONAL CONFERENCE*

### 1. Malaysia

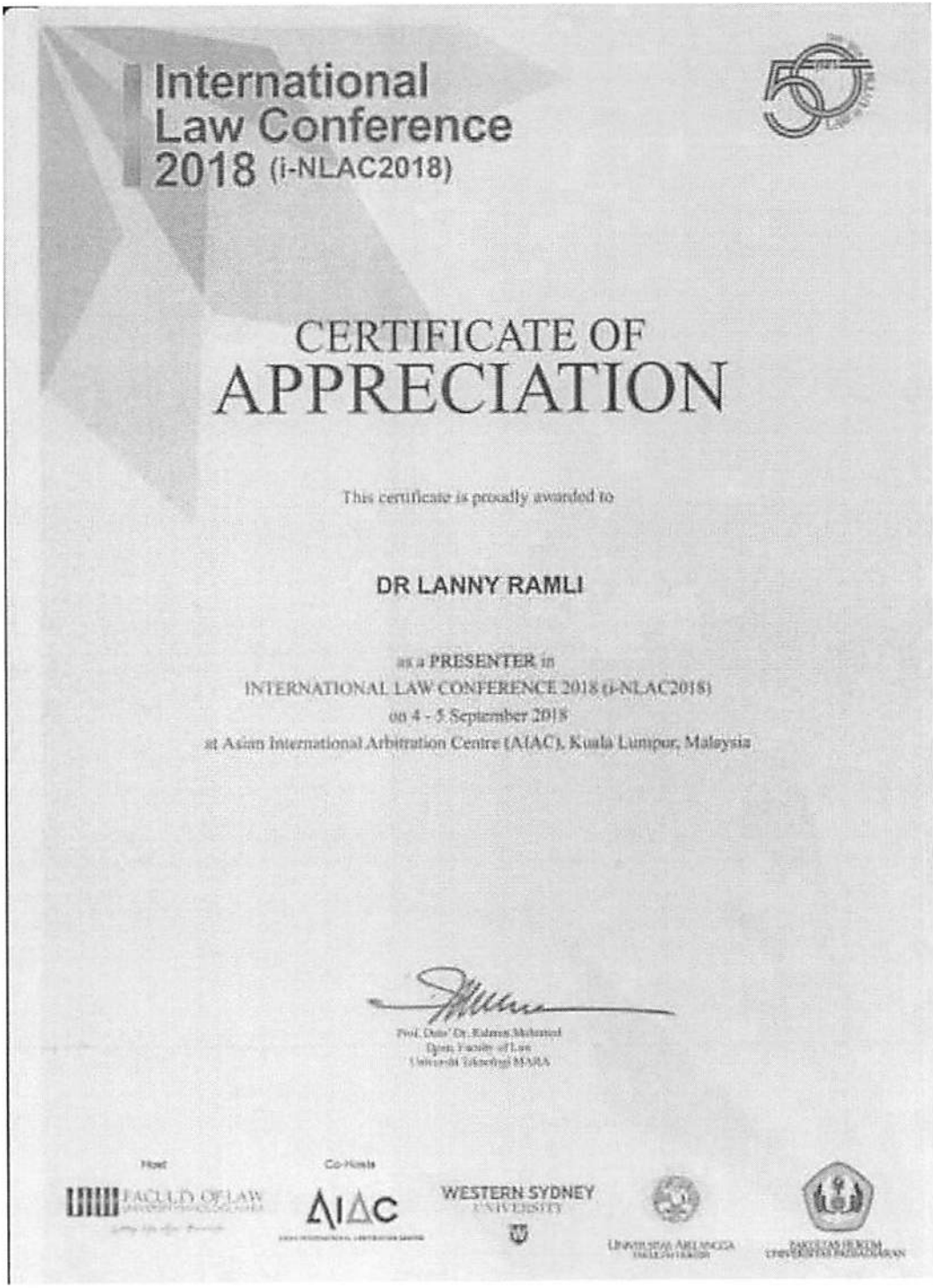

International Law Conference 2018 (i-NLAC2018)

CERTIFICATE OF APPRECIATION

This certificate is proudly awarded to

DR LANNY RAMLI

as a PRESENTER in
INTERNATIONAL LAW CONFERENCE 2018 (i-NLAC2018)
on 4 - 5 September 2018
at Asian International Arbitration Centre (AIAC), Kuala Lumpur, Malaysia

Prof. Dato' Dr. Rahmat Mohamad
Dean, Faculty of Law
Universiti Teknologi MARA

Host: FACULTY OF LAW
Co-Hosts: AIAC, WESTERN SYDNEY UNIVERSITY, UNIVERSITAS AIRLANGGA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

FACULTY OF LAW

**International Law Conference 2018**

Name : Dr. Lanny Ramli
Institution : Airlangga University
Address : lanyramli@yahoo.com
Faculty of Law
Airlangga University
Dharmawangsa Dalam Selatan street
Surabaya City
East Java 60286 Indonesia
Paper ID : INLAC18: 101-093
Author : Lanny Ramli
Co-Author :
Paper Title : Female Circumcision as Tradition versus Human Right
Date : May 03rd, 2018

**NOTIFICATION OF ACCEPTANCE**

Dear Dr Lanny Ramli,

On behalf of the INLAC18 Secretariat, we are pleased to inform you that your abstract (INLAC18: 101-093) titled "Female Circumcision as Tradition versus Human Right" has been reviewed and accepted for presentation at the conference.

An invoice for your conference fee will be sent to you shortly. Please make payment according to information provided in the invoice in order to confirm your presentation slot.

In order to be part of the proceedings you are now requested to submit your full paper for a formal review process. Please log in to our system and submit your document before Saturday, June 30th, 2018 in MS Word format. You are strictly advised to adhere to the style guideline provided on our website.

Please note that invitation letters will only be issued upon receiving the conference fee payment.

We look forward to your submission and look forward to seeing you on the conference day.

Yours sincerely,

Chairman,
Organizing Committee
INLAC18

Tel: +603-85449122/ +60105211081
Fax: +603-5564
Email: inlac2018@gmail.com
Website: http://law.uitm.edu.my/inlac2018

THIS IS A COMPUTER-GENERATED DOCUMENT. NO SIGNATURE IS REQUIRED.

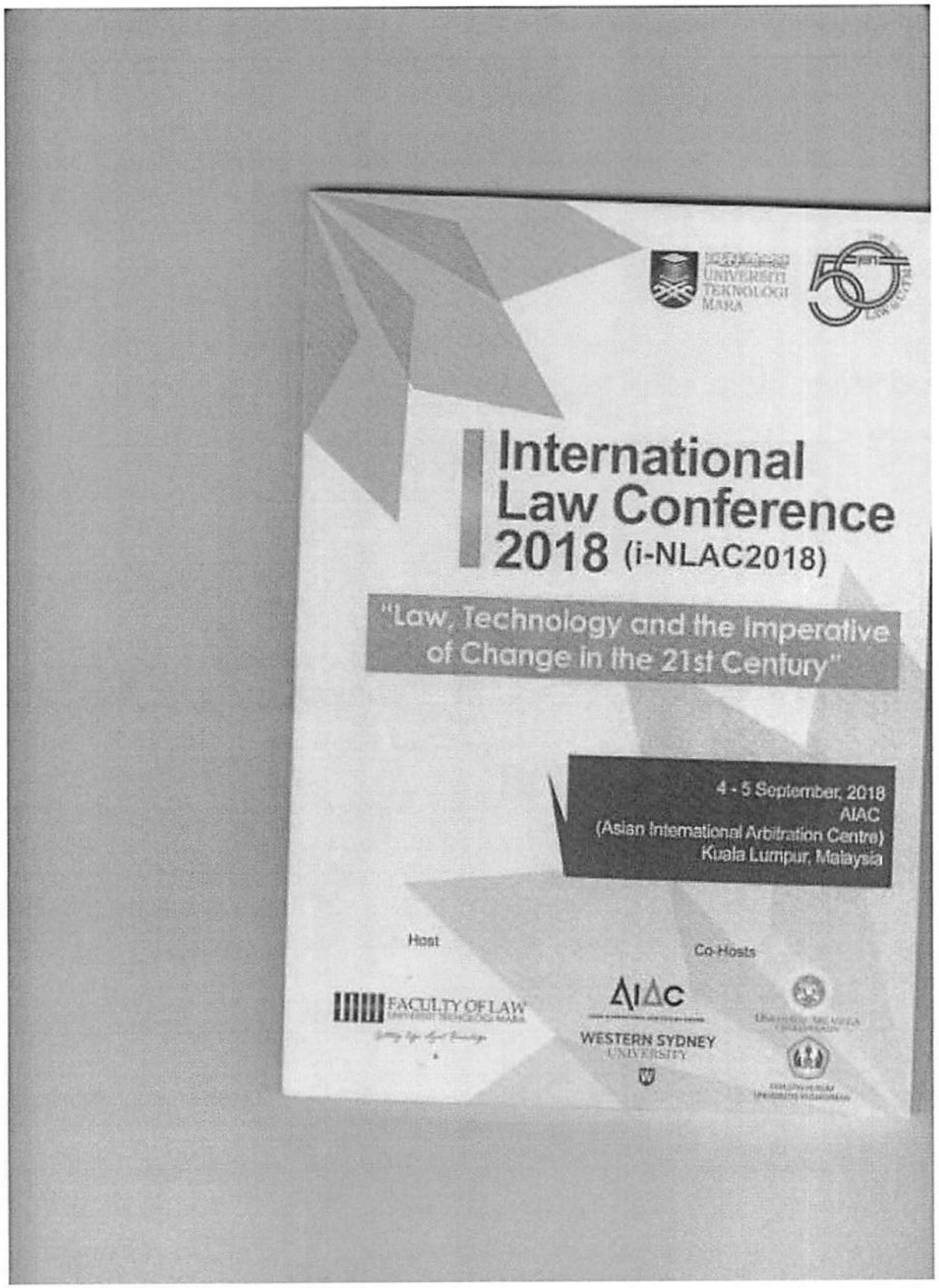
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
International Law Conference 2018 (i-NLAC2018)
"Law, Technology and the Imperative of Change in the 21st Century"
4 - 5 September, 2018
AIAC
(Asian International Arbitration Centre)
Kuala Lumpur, Malaysia
Host
Co-Hosts
FACULTY OF LAW
AIAC
WESTERN SYDNEY UNIVERSITY

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TABLE OF CONTENTS


| No. | Title | Page No. |
|---|---|---|
| 001 | Title: The Role Of Law In The Regulation Of Nigerian Biosphere Diversity: An Analysis Of International Conventions On The Conservation Of Biological Diversity 1992<br>Author: Nkoya N Ndukwe | 1 |
| 002 | Title: Surveying The Intellectual Property Administration Agency In Indonesia<br>Author: Lily Evelina Sitorus | 2 |
| 003 | Title: Absolute Kernel Functions for Diagonal Subquadratic Domains<br>Author: Henry Sean Friis | 3 |
| 004 | Title: Environmental Policies Conversion in The Wake Of The 4th Industrial Revolution At Indonesia<br>Author: Mommy Anggreni | 4 |
| 005 | Title: Revenge Pornography from Malaysian Perspective<br>Author: Abdul Qadir@Nik Isa Bin Nik Ab Rahman, Nurul Nadhirah Binti Mohd Nasir | 5 |
| 006 | Title: Legal Implications Of Storing Animal Albums In Malaysia<br>Author: Nor Azlinul Hanim Binti Hasnor, Nurul Nadhirah Abd Kadir | 6 |
| 007 | Title: An Analysis Of The Stock Ownership Of Tenants In Condominiums In Indonesia Based On The Trade And Companies Law<br>Author: Nina Nurlaila, Agik Saputra, Dian Rahmawati, Sri Ita Hanifah | 7 |
| 008 | Title: Analysis Of Child Marriage Practices In Indonesia According To The United Nations Convention On The Rights Of The Child<br>Author: Ita Karina Sukamto, and Aditi Aditi Arora Chadha | 8 |
| 009 | Title: The need To Address Legal Ambiguity On Consuming Internet Infringing Materials<br>Author: Kuek Chin Ying, Darren Kuek wp Chandra Bagi and Tay Pek Ean | 9 |
| 010 | Title: Student Mobile Gadgets Trends And Implications To Rise Cooperation In Indonesia<br>Author: Cinde Meydati, Edo Akasyah | 10 |
| 011 | Title: Smart Contract: Are A Misnomer Challenges to The Governing Law Rule in The Rule Rome<br>Author: Kai-Ee Yong, Darren W. K. Kiong and Ming Feng Chiong | 11 |
| 012 | Title: Juse Obligation To Confer Enforced Disappearance: An Empirical Analysis In Bangladesh Perspective<br>Author: Syed Rifayet Ferdous | 12 |
| 013 | The Liability Of Cryptocurrency Exchanger Based On Indonesia And Malaysia Law<br>Author: Fransiska Widyaningsih S. and Sophia C. R. Kusumawardhani | 13 |
| 014 | Right To Work, Restrictive And Desirable Top Down, The Indonesian Implementation In Indonesia<br>Author: Rina Yuniarsih Kamarubiah | 14 |
| 015 | The Concept Of Ideology And Decentralization Policy Of State Owned Enterprises Owns In Indonesia Review Against Law-Owned Enterprises Elsewhere Supplier And Buy-Owned Enterprise Provide Of Post Service Provided<br>Author: Dan Sitorus | 15 |

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


| | | |
|---|---|---|
| 017 | Memorial Theory Approach To Juridical Enough For Protection Of Victims As Perpetrators Of Crime Related Consumer Consumer Consumer Relationship<br>Author: Wijaya Tanamapi, Vera Meriam And Yulia Betty | 17 |
| 018 | The Jurisdiction Of The Age As A Problem For The Settlement Of Child Product Dispute<br>Author: Ahmad Ilham Ahmad | 19 |
| 019 | Implementation Examines Law And Environmental Environmental Law: The Need For Comprehensive Ex And Good Implementation For Sustainable Development.<br>Author: Jani Wijaya Langgeng | 19 |
| 020 | Problematic Of Road Cycling Cluster Under Brawijaya Univ. The Law Of Violated Duties<br>Author: Jurf Nyoman Ngin | 20 |
| 021 | The Authority Of The Minister Of Finance To Interrupt The Insurance Company<br>Author: Heldi Dwi Nelfiyanti Sanadi | 21 |
| 022 | The Existence Of The Mahkamah Agung Against Court Decision Based On The Ideal Of Simple Administration Of Justice And Supreme Court Regulation Plus One<br>Author: Nasrudi Ahmad, Rahayu Hesti Budiarto, & Bambang Sugiharto | 22 |
| 023 | Comparison Of Regulation The Founding Of Manpower Service Per Unit Law Implementation And Consumer Law Protection.<br>Author: Annisa Aida Amin & Muhammad Fajar Sidq Widodo | 23 |
| 024 | The Implementation Of Law Of Protection And Empowerment Of Female Consumer Against Of Thanks In Advertising In Indonesia.<br>Author: Irfan Nugroho | 24 |
| 025 | Cangi Erwin Consumer Right Through Standard Form Clause In The Form Of Buying Thing<br>Author: Erwin Agustina Fenjin Ferson , Adrian Jahn, & Yulius Taufik | 25 |
| 026 | The Abuse Of Consumer Position By Medical Leader In Corporation Law<br>Author: Ruma Ance Ferina & Melinna Nancy Lely | 26 |
| 027 | The Legal Impact Of The Salary Declaration Of Civil Service Agreement For Cause Of Bankruptcy<br>Author: Tias Febrida | 27 |
| 028 | Omni Hotel: A New Concluding System In The Indonesian Oil And Gas Income Cause The Consequence Law Power Of Vote<br>Author: Regina R Maramis, & Tri Astuti | 28 |
| 029 | Drug Web Legal Concept Of Right To Die<br>Author: Kezia Lumenta, " Mona Kana," & Siahf | 29 |
| 030 | The Interaction Of The Peacekeeping In The Environmental Industry In Solution A Critical Discourse<br>Author: Nicolaus Adadi Aza Ely F., Sie Melvin Jaya, Frans Mean Sie, & Zakaria Nadia Zulqifr | 30 |
| 031 | Copyright Infringement On Computer By Website Owners And Client Computing<br>Author: Alexia Kennet, & Agrita Tanada Sabrani | 31 |
| 032 | (Unpossession Law As A Remedy To Force Majeure A Law Enforcement Upon In Force Public Interest | 32 |



| | | |
|---|---|---|
| | Author : Isaura Eyre | |
| 033 | Close Bunker Court Practice In Environmental Trade: An Indonesia Case Study<br>Author: R.a Jacqueta " Jean Priyanto, ; & Dear Fiyanto Anggraeni | 33 |
| 034 | Conflict Of Law: Close Consequence Law Temperamen In Indonesia Money Laundry Regulation<br>Author: Dr Hatrise Simbolong | 34 |
| 035 | Administrative Action For Witness In The Legislative At Social Security As A Document<br>Author: Fatrise | 35 |
| 036 | Legal Protection Of Well-Known Native Against Trademark Opinion In Indonesia<br>Author: Nadja Valerie', Sidharta Yapiri Rahayu', & Mahe Ni Putu Wayne' | 36 |
| 037 | International Convention As The Settlement Of Human Rights Treatment For The Crime Arrests In Indonesia<br>Author: Imre Finkelstein' and Fajri Heyri Kelly | 37 |
| 038 | Paradigm Shift: The Emergence Of Arbitral Power Independent In Cyber Investment Dispute<br>Author: Ilen Qiesa Idrus', Rosita Siagian', Hasrul Azwar' | 38 |
| 039 | The Significance Of Margin On Manpower Competition Case Of Cash-Liter Ministerial<br>Author: Agnes Kana Rosalia' | 39 |
| 040 | Laws On Extinction And Management Granted Negotiations In Relation Being Judicial<br>Author: Eng Seng Tay" and Zahra Abdul Halim' | 40 |
| 041 | Bite Liberties For The Press Bilateral Investment Treaty And Investment<br>Author: Cornelia Febrony Silviwe', Yuliani' and Adel Steward | 41 |
| 042 | Female Concession In Indonesia As Taxation Versus Human Right<br>Author: Leny Kasih | 42 |
| 043 | The Legal Appeal Of Execution In Indonesia<br>Author: Paul Dr. Bonn Jared | 43 |
| 044 | Financing Tie Prohibited Cloud Professions In Kalimantan: The Way Forward<br>Author: Nurlinda Adelaid Jane Melanie" Georgia Elsie Adelaide" | 44 |
| 045 | The Absorption Of Right On Takeover Conference Of Bank Clerk In Indonesia.<br>Author: Theodor Pangaribuan Limen and Fani Sitio | 45 |
| 046 | "Every Bright Year Tax Is Welcome Year" Concerning Is Indonesia<br>Author: Zaenn Hanan" and Wan Rosnin Wan Kadir | 46 |
| 047 | More Explanation Of Cryptofund Means Possessing The Orphan Work Solution In Malaysia.<br>Author: Najwa Is Azizah', Siti Meera Is Azar 'and Nur Aktual Hasanah' | 47 |
| 048 | Book Corp. Limited Of Liability: The Abstracts Of The Aquat.<br>Author: Anne Paul Is Jean E.I. Oie' | 48 |

| | | |
|---|---|---|
| 005 | Study Claims Cited in Indonesian Formal Versus Informal Foundations Examples<br>Authors In Issues<br>Author: Anna Arlene" " and Jo-Ann C Indermaur' | 65 |
| 006 | Increasing The Highland Concern Bias The Judicial Two Intended'<br>Author: Abdul Ba'it bin Abdul Razak | 06 |
| 067 | Concept Of Wajf Bank Co Sharia Banking Law Perspective In Indonesia<br>Author: Nor Hanani', Lasmi Adriyani' Izzy Djuwardi' and Nasrul Nasruwan' | 67 |
| 068 | Evaluating Soft Law To Regulate Nanotechnology In Cosmetics among<br>Author: Thalia Inez Zennd Adelani', Abdul Kadir Jaelani', Ayuni Hafiz Ismail'<br>and Zennd Adelani Zennd' | 68 |
| 069 | Indonesian Investment Checklist Issuing Islamic Bonders and The Promotion Of Issues<br>Facilitating: A Human Rights Perspective<br>Author: Sigit Sunarta', Ikram Bukhari' and Nafis Irsalia Fauzi' | 69 |
| 070 | Expressing Online Speech In Skeptical Playing The Devil's Advocate On The Point<br>Jason Lee Delahoussaye<br>Author: Matthew Adelstein' Malcolm Murray' and Yonatan Adelstein<br>Halonen' | 70 |
| 071 | The Question Of Employment Relationship Compared To Partnership Of Citizens In<br>Litigation Business (Analytical Study From Common Law And Indonesian Labor<br>Law)<br>Author: Tryton Hamonangan & Aji Rio Ferdi | 11 |
| 072 | A Literature Review Of Factors Affecting Higher Among Firm Data Privacies In<br>Malaysia<br>Author: Nurul Jannah Binti Ayoub Khan', Siti Hafizah Binti Ibrahi, Nadia Binti<br>Omar' and Zaleha Nadia Binti Zakaria' | 72 |
| 073 | Proposed Power Of Attorney: A Review<br>Author: Nourma Abdul Basit' and Rizwanah Choo Abdullah' | 73 |
| 074 | The Constitutionality Of Civility Within The Malaysian And Pakistan Family Laws:<br>A Comparative Analysis<br>Author: Ghulam Dastgeer', Farukh Hussain', Dadvan Ezat Rasheed' and Shoyla<br>Jayendiri' | 74 |
| 075 | Pre-Legal Work Of Members Of Armed Forces Of Malaysia: Assessing The Role<br>Of The Armed Forces Council<br>Author: Tarcisio Hossein', Mohd Hisham Mohd Kamal', Ahmad Tajuddin Idzwan' and<br>Tajul Aris Ahmad Bustami' | 75 |
| 076 | An Insight Into The Efficacy Of Online Shopping As A Scale Of Social Control: An<br>Empirical Study<br>Author: Aisha Mahmood', Hussain Nur Mahmood Hamid', Fazim Mahmood Zain,'<br>Nur Azra Tahrir,' Nurul Shuhada Shamsul' | 76 |
| 077 | Enhancing Students' Ability to Learning Adaptive Islamic Legal System Via<br>Information Age<br>Author: Nur Izzah Sulaiman' Rizwan Ismail Ayub' Ahmad Fadzi Zainudin, Nr'ade<br>Sakti Bekaan @ Eyon Bae | 77 |
| 078 | The Application Of Mediation In Construction Disputes<br>Author: Nur Izzat Sulaiman and Nasrudin Abdul Rahim | 78 |
| 079 | Re-Evaluation Of Harmony Under Local Government Capacity In Social Capital<br>Theory<br>Author: Rosilah Abdullah and Nizamydin Che Abdullah | 79 |

| | | |
|---|---|---|
| 080 | Income Of Revenue Among Small and Medium Enterprises through Customer<br>Ownership Of Trademark<br>Author: Ajang Sulaiman | 80 |
| 810 | The Improvement Role Of Vision In Reputation In The Case Of Main Women Work<br>Multiple<br>Author: Mustika Kusumawaty Syarifah and Ahmad Yunimar' | 90 |
| 011 | Assuming Interpret And Terrorism In Pakistan: Challenges And<br>Recommendations<br>Author: Muhammad Nawaz and Dr. Rukhsana Nasim' | 11 |
| 812 | The Use Of Literary Plagiarism In Detecting Cancer In Malaysia: An Overview<br>Author: Mohd Sabri Bin Ibrahim Sa'ani', Muhammad Faiq Ibn Adul Kasid' & A<br>Mustafa Bani Idris' | 12 |
| 815 | Legal Perspective Of Monetary Concept In Malaysia: Islamic Face Or Truly<br>Revealed?<br>Author: Wong Hui Siang | 15 |
| 054 | Relationship Study Between Income Planning Expenditure By The Performance Of<br>The Head Of The Study Program In The Private Public University In Lai Idaria<br>Author: Sri Astiti' and Dwi Farma Sawar' | 54 |
| 055 | Regression Analysis Of Premium And Settlement Of Employee Rights Of On-Job<br>Driver Under The Indonesian Employment Regulation<br>Author: Kasih Jasmine Ali Sulaiman' and Ajie Putra Idriyan' | 55 |
| 056 | Relationship Of Taxpayer Motivating Of Delay Application In Malaysia: The<br>Criminal Law Aspect<br>Author: Nazatul Ain Abdul Aziz', Mohd Hafiz Bin Abu Bakar', Hasnie Iberyan',<br>Farah Bt Mahmud Ja''Ahmad Shahrin Mat Salah' | 56 |
| 057 | How Do Chinese Nationals Changing Perception On Business And Income Rights Of Wages<br>Corporate With The World Bank's Ease Of Doing Business Index?<br>Author: Rafy Sandra, Hanis Abdul, Alya Idriss Kasman, and R. Ahmad Cameron<br>Case Steward | 57 |
| 058 | Harmonizing Cultural Diplomacy And Communication Of Traditional Cultural<br>Expressions: Case Study On 11 Congo Threatened Performance<br>Author: Lasse Kristen' and Ahmad M. Hanis' | 58 |
| 059 | The Of Collective Trademarks Or Corporative And Mutual Small And Medium<br>Enterprises In Income Material Income Growth.<br>Author: Dewi Tracy Septi Ahmad' | 59 |
| 060 | Legal Review Of Force Right With The License Application On Civil Law.<br>Author: Tasya Sekhmet Ramli and Dewy Aryani Putri | 60 |
| 061 | Regulation And Implementation Of Indonesian Judicial Independence<br>Author: Ijral Fajalia | 61 |
| 062 | Foreign Direct Investment Policy As The Method Of Creating Foreign Investment<br>Agreement<br>Author: Ary Zulfikar | 62 |
| 063 | Implementation Of Normal Trade Secrecy Policy In Trade Liberalization In<br>Agricultural Sectors By Agreement On Agriculture<br>Author: Parlindo Tumanggor, and Ani Ani Cindyawati' | 63 |
| 064 | Is There A Place For Local Wisdom in Indonesia Water Law?<br>Author: Salsa Aurora', Ida Nurlinda' and Choy Asada' | 64 |

LAPORAN PENELITIAN

Peran Tokoh Masyarakat ...

Lanny Ramli

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


| | | |
|---|---|---|
| 080 | Regulating In-Vitro Fertilization Treatment In Malaysia: Obligations To Protect And Assist The Parties<br>Author: Noorita Abdul Rahman[a], Mazlifah Mansor[b] and Mazlina Mohamad Mangsor [c] | 80 |
| 081 | Sexual Harassment At School: Legal Protection For Students<br>Author: Rozila Ochieng', Nadia Omar[b], Nurazlina Abd Razif[c] | 81 |
| 082 | Security Of Tenure On The Electronic Land Registration System In West Malaysia: Down To The Rubber Hole<br>Author: Nuzaizah Abu Bakar | 82 |
| 083 | Decision-Making In The Tribunal For Consumer Claims: A Critical Review<br>Author: Suzida Sedi[a] Nurraiyah Chua Abdullah[b] | 83 |
| 084 | Interpretation Of Sense Of Memory' Inclusiveness Principle In Heritage Sites Construction In Malaysia<br>Author: Azni Binti Mohd Diah , Nurraiyah Chua Abdullah and Norsiawan Yi Hashim | 84 |
| 085 | Endorsement Practices By Social Media Influencers In Malaysia: Arising Legal Concern<br>Author: Nur Azeelina Feisol[a], Nur Fadzilna Nawi[b] | 85 |
| 086 | The Role Of Independent Directors In Monitoring The Related Party Transaction (Rpt) In Selected Asean Countries<br>Author: Muhammad Umar bin Abdul Razak | 86 |
| 087 | The Evidentiary Aspects Of Medical Apology In Malaysia.<br>Author: Haswira Nor Mohamad Hashim, [1]* Azni Nadia Mohd Yusof, [2] Norsiza Abdul Rahman[3] | 87 |
| 088 | Law Of Self-Defense And State Practices<br>Author: Marsam Sharfiqie,[a]* Ruhi Sahoo[b] and Anuj Khalid[c] | 88 |
| 089 | Exploitation Of Migrant Workers In Malaysia And Protection Under Domestic Law.<br>Author: Nasreen Johan Parid[1]* and Md. Tahin Mia | 89 |
| 090 | Trade Mark Exhaustion And Parallel Imports: A Critique Of The Judicial Approaches In Malaysia.<br>Author: Lim Heng Gee | 90 |
| 091 | Judicial Intervention On Right To Privacy: A Comparative Analysis In India, Australia And Hong Kong.<br>Author: Norsiawan Hashim[a]* Abd Shakor Mohd Yunus [b] Sheela aiy Jayabalu Kitchen@Jayabalan[c] and Azni Mohd Diah[d] | 91 |
| 092 | Food Security In Malaysia: Stop Waiting And Start Doing.<br>Author: Sheela Jayabalu[a]*, Thilaiini Kaur Randawar[b], Norsiawati Hashim[c] And Faridah Hussain[d] | 92 |
| 093 | Visitation Rights Under Family Law – Do Children Have A Right Of Refusal?<br>Author: Thilaiini Kaur Randawar[a], Sheela Jayabalan [b] and Faridah Hussain[c] | 93 |
| 094 | Humpty Dumpty Sat On A Wall, How Randawar Are Empowering The Pods So Far?<br>Author: Fa'Iah Abdullah[a] & Sakina Shaik Ahmad Yusoff[b] | 94 |
| 095 | Proportionality In Investment Dispute Resolution<br>Author: Yuniarti | 95 |
| 096 | Juvenile Sexual Offenders And Their Victims: A Study On Indonesian Juvenile Justice System<br>Author : Suryaningsi[a] and Annisa Fariyanti[b] | 96 |
| 097 | The Integration Traditional Medicine Practice At National Health Insurance In Indonesia<br>Author: Rian Alfiano Kurniawan [a] and Septa Apriliansa [b] | 97 |
| 098 | The Challenge Of Indonesian Medical Care Service In Globalization Era<br>Author: And Pritam Cahyono[b] | 98 |
| 099 | Corporate Social Responsibility For Pharmaceutical Industries To Ensure Access To Essential Medicines: A Strategic Alternative?<br>Author: Dr. Mas Rahmah | 99 |
| 100 | Substantive Justice And Justification For Religious Communities Intervention In Law Enforcement: The Case For Indonesia<br>Author: Fifi Jovita | 100 |
| 101 | Rational Choice Theory In Scheme Of Mineral And Coal Mining Shares Divestment Based On Protection Of The National Interest Principle<br>Author: Wahyuni Dian Puteranti | 101 |
| 102 | Shares Divestment Scheme In Indonesian Mining Law<br>Author: Wahyuni Dian Puteranti[a] And Iman Prihandono[b] | 102 |
| 103 | Indonesia Violation Of Indemnity Principle In Cob System In Bpjs Health In Indonesia<br>Author: Ilhki Yunita Sabrie[a]* Zahry Vandawati[b] And Prawira Thaib[c] | 103 |
| 104 | Indonesian Design To The Principles Of Default In Islamic And Indonesian Private Law In Micro Small Medium Enterprises Financing<br>Author: Prawira Thaib[a], Faisal Kamarusa[b] And Ilhki Yunita Sabrie[c] | 104 |
| 105 | Legislative Drafting In A Gender-Neutral Language: Does Gender-Neutral Drafting Technique Relevant?<br>Author: Theresia Pujastita Widati[a]* And Dwi Rahayu Kristiani[b] | 105 |
| 106 | Gender Equality And Justice In The Indonesian Law On Village<br>Author: Dwi Rahayu Kristiani | 106 |
| 107 | The Risk Mitigation To The Islamic Crowdfunding In Indonesia<br>Author: Fika Silvia Rades Ruiz | 107 |
| 108 | Risk Mitigation Of Cattle Livestock In Indonesia: Problematic In Insurance Scheme<br>Author: Dian Purnama Anggraeni[a] Ria Setyawati[b] And Ari Prasetyo[c] | 108 |
| 109 | Legal Protection For Children As A Result Of Transnational Marriage Dissolution In Indonesian Marriage Law<br>Author: Erni Agustin[a]*, Faisal Kamarusa[b], Ricky Amalia[c] | 109 |
| 110 | Legal Aspect On Underwater Building Arrangement<br>Author: Dini Sunjoyoni[a]* And Annisa Fitrilunny[b] | 110 |
| 111 | The Regulation Of People's Mining And Its Environmental Impacts<br>Author: Yunis Rahyaningsih[a]* And Iqbal Sylvianto[b] | 111 |
| 112 | Constitutional Dialogue On Electoral Law: Exploring The Relationship Between Indonesian Constitutional Court And Legislature<br>Author: Radian Salman[a]* And Rosa Ristawati[b] | 112 |
| 113 | Acknowledgement Of Unjust Enrichment To Achieve Corrective Justice In Indonesian Law Perspective Towards The Development Of Law Of Obligation<br>Author: Faisal Kamarusa[a]*, Ricky Amalia[b], Erni Agustin[c] | 113 |

# FEMALE CIRCUMCISION IN INDONESIA AS TRADITION VERSUS HUMAN RIGHT

Lanny Ramli
Department of Administratif Law, Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia
lannyramli@yahoo.com

## ABSTRACT

UN research in 2015 said that the number of the male population in the world is more than female. More than 50 (fifty) million. But in the other hand, male while growing up are required for hard work, get more hard risk, fighting in the military obligation, and more vulnerable to illness, so life expectancy from the is shorter than female. This is the cause of the number of female more than male. In male-centered societies (we called it – partiaki system) it should be more dominant than female, the greater number of female is troublesome. Basically male and female have equal rights in life. A greater number of female than male is considered a 'threat' to male domination. Many ways were done so that female are not advanced in knowledge, including knowledge in health. Aims: to avoid the female circumcision from several society because it's not so useful and dangerous for health. Method: by sosio legal research, with purposive random sampling. Asumtif result: In certainty community, local condition applied to circumcision. Circumcision not only for male but also for female. There are many reasons why the male and female children should be had circumcision in their life. Circumcision for boys happened because of: 1. to implemented the order from their religion; 2.the reason of health; 3.for tradition from their parents; 4.for local custom. Circumcision habits for female mostly done only as the needs of tradition and follow the belief that the daughter is noble at the time of marriage later because libido has decreased due to circumcision. WHO (World Health Organization) divides the definition of female circumcision into four categories, such as (WHO, 2008): - Type I, cuts all parts of the clitoris (penis-like parts), - Type II, cutting for partial clitoris, - Type III, sewing or narrowing the mouth of the vagina (infibulasi), - Type IV, piercing, scratching the tissue around the vaginal opening, or inserting something into the vagina to cause bleeding. The government has an obligation to provide and arising the knowledge to the community, not least to female that have an important role for the next generation of the nation. Female have equal rights to gain knowledge and access to health. With the close access to information to female, female become have not information, ignorant and do not get access, especially health access.

**Keywords:** Acces of health, female circumcision, government, human rights, obligation, risk, tradition

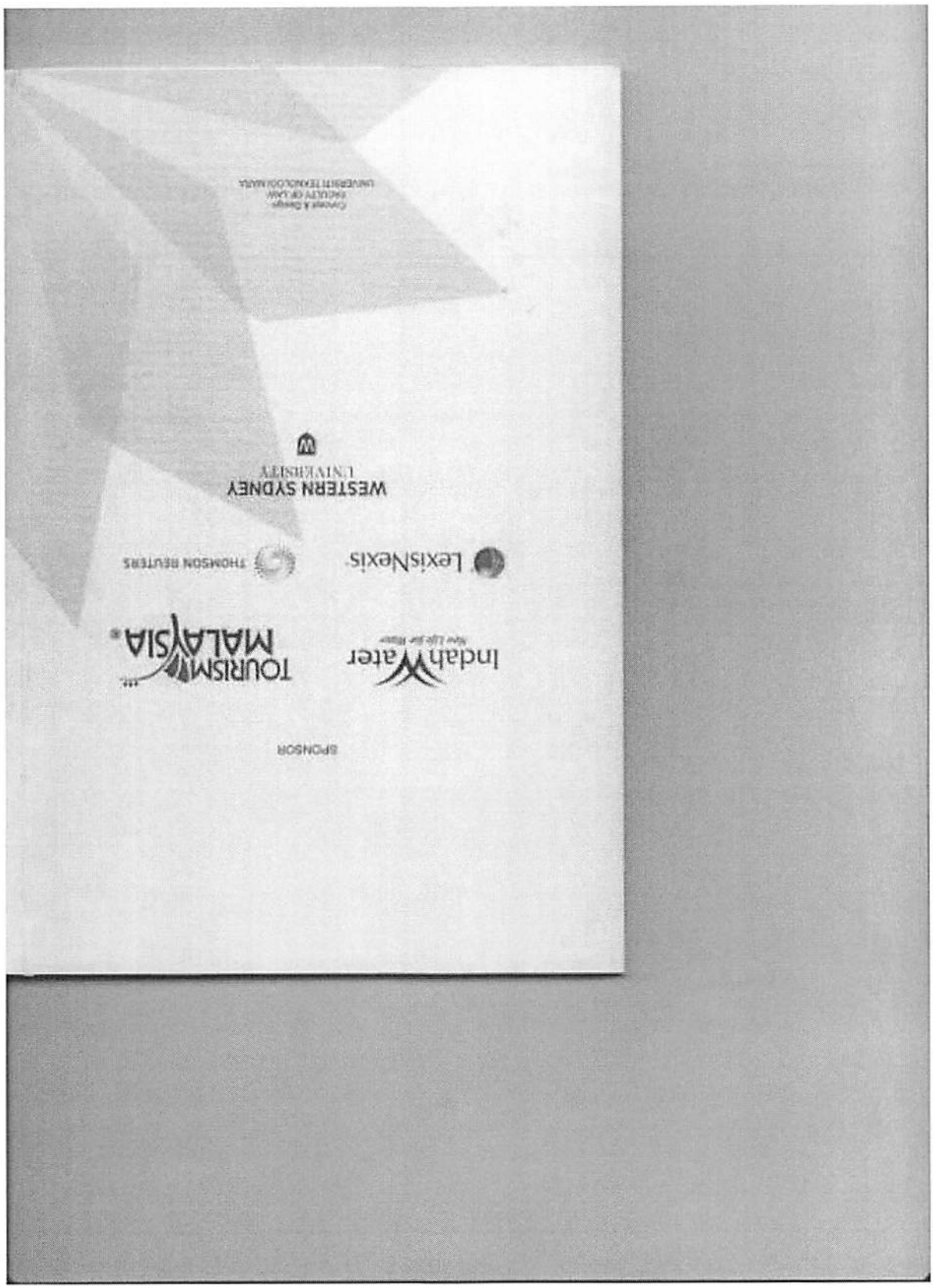
WESTERN SYDNEY
UNIVERSITY
LexisNexis
THOMSON REUTERS
TOURISM MALAYSIA
SPONSOR

## 2. Makassar

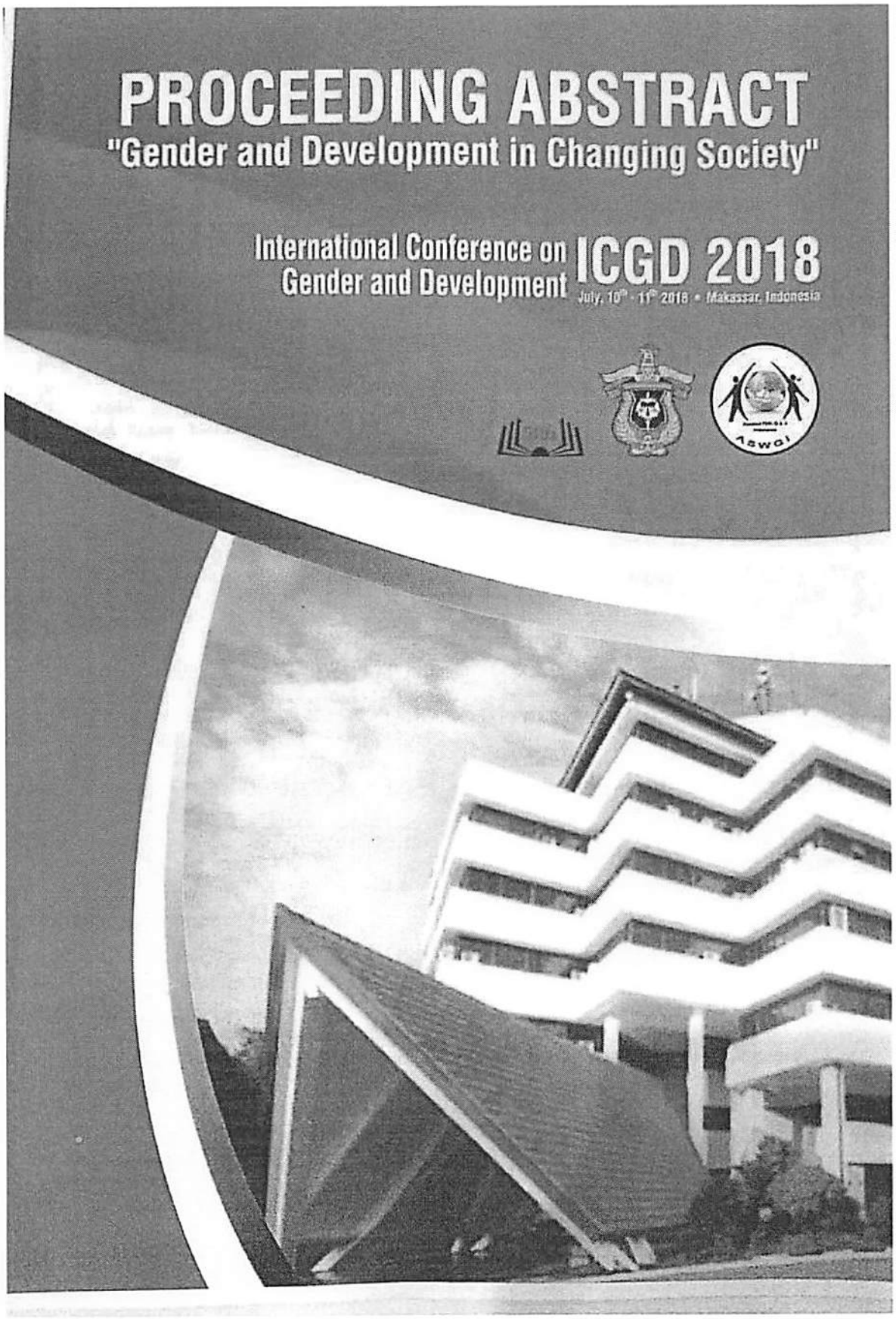
PROCEEDING ABSTRACT
"Gender and Development in Changing Society"
International Conference on Gender and Development
ICGD 2018
July, 10th - 11th 2018 • Makassar, Indonesia
AIPGI

# PROCEEDING ABSTRACT

"Gender and Development in Changing Society"

International Conference on Gender and Development ICGD 2018

July, 10th - 11th 2018 • Makassar, Indonesia

# PROCEEDING ABSTRACT
## "Gender and Development in Changing Society"

Author
**Participant of International Conference on Gender and Development (ICGD) 2018**

Editor
**Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.**

**ISBN: 978-602-5522-17-8**

Layout
**Abd. Kahar Muzakkir**

Cover Design
**SIGn Art**

**Center for Population and Gender Studies**
**Hasanuddin University**
Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar City, South Sulawesi, 90245

Published
**CV. Social Politic Genius (SIGn)**
Office
: Muh. Jufri No. 1, Tallo, Makassar City, South Sulawesi, 90215
: 082291222637
: sign.institute@gmail.com
: Penerbit SIGn
: www.penerbitsign.com

First published in July 2018
pp. xii + 92; 21 cm x 29 cm
**Member of IKAPI**

**All Rights Reserved**
*No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.*

# PREFACE
## Rector of Hasanuddin University

*International Conference on Gender and Development (ICGD) 2018* was held on the campus of Hasanuddin University in Makassar during 10-11 July 2018. In this activity, 91 abstracts of scientific papers will be presented so that it has many useful discussions and exchanges that contribute to the success of the conference.

The 91 abstracts that were presented on the first two days formed the heart of the conference and provided ample opportunity for discussion. This change, allowing the conference to end with invited talks, was a departure from the format used at previous ICGD gatherings in which the conferences ended with a poster session. The abstracts were split almost equally between the ten sub themes. Of the abstracts submitted, 91 of which are included in the volume of this process, P3KG Hasanuddin University for the first time publishes an abstract and collaborates with SIGn publishers.

In general, there are 2 discussion sessions each of which will be filled by Keynote speakers and invited speakers. Keynote Speakers will be filled by Dr. HC. H.M. Jusuf Kalla (Vice President of the Republic of Indonesia), Yohana Yembise (Minister of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia), and Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA (Rector of Hasanuddin University). The invited speakers will be filled by prof. Siti Kusujiarti, Ph.D (Warren Wilson College, America), Prof. Dr. Emy Susanti, MA (Airlangga University, Indonesia), Prof. Sharon Bessel (Australian National University, Australia), and Timo Duile Ph.D (Political Science, Philosophy and Cultural Anthropology at Bonn University).

Generous support for the conference was provided by P3KG Hasanuddin University, ASWGI, SIGn Publishing, and many who contribute and participate in the completion of this book. Thus this book is held as a guide for ICGD 2018 activities. Hopefully the holding of this event can provide benefits for the development of science, especially about Gender and Children Studies.

Makassar, 6th July 2018

*Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.*

# PREFACE
## Rector of Hasanuddin University

*International Conference on Gender and Development (ICGD) 2018* was held on the campus of Hasanuddin University in Makassar during 10-11 July 2018. In this activity, 91 abstracts of scientific papers will be presented so that it has many useful discussions and exchanges that contribute to the success of the conference.

The 91 abstracts that were presented on the first two days formed the heart of the conference and provided ample opportunity for discussion. This change, allowing the conference to end with invited talks, was a departure from the format used at previous ICGD gatherings in which the conferences ended with a poster session. The abstracts were split almost equally between the ten sub themes. Of the abstracts presented, 91 of which are included in the volume of this process, P3KG Hasanuddin University for the first time publishes an abstract and collaborates with SIGn publishers.

In general, there are 2 discussion sessions each of which will be filled by Keynote speakers and invited speakers. Keynote Speakers will be filled by Dr. HC. H.M. Jusuf Kalla (Vice President of the Republic of Indonesia), Yohana Yembise (Minister of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia), and Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA (Rector of Hasanuddin University). The invited speakers will be filled by prof. Siti Kusujiarti, Ph.D (Warren Wilson College, America), Prof. Dr. Esy Susanti, MA (Airlangga University, Indonesia), Prof. Sharon Bessel (Australian National University, Australia), and Timo Duile Ph.D (Political Science, Philosophy and Cultural Anthropology at Bonn University).

Generous support for the conference was provided by P3KG Hasanuddin University, ASWGI, SIGn Publishing, and many who contribute and participate in the completion of this book. Thus this book is held as a guide for ICGD 2018 activities. Hopefully the holding of this event can provide benefits for the development of science, especially about Gender and Children Studies.

Makassar, 6th July 2018

*Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.*

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

# Proceeding Abstract

## "Gender and Development in Changing Society"

*Women's Leadership in Developing Working Motivation of Local Apparatus*

Ellisa. Vikalista, Arif Nukhyar ........................................ 18

*The Household Conflict: Relation between Household Policy and Social Involvement*

Tri Winarni Soenarno Putri S.U., Siti Anctmawali ........................................

*Impact of Early Marriage in Central Kalimantan Province*

Evi Feronika Elbaar, Misrita, Nursiah ........................................ 20

*The Role of Gender on Broiler Farms*

Veronica Sri Lestari, Sitti Nurani Sirajuddin ........................................ 21

*Analysis of Gender Role Participation:*

*A Case Study of Farmers in a Cacao Plantation Center in South Sulawesi*

Tutti Bahfiani, Andi Alimuddin Unde, Muhammad Nadjib ........................................ 22

*Women, Kaitu-Jtu and Corruption*

Asmar Kburnas, Hasniar A.R, Victor Marianggar.m ........................................ 23

*Poverty Trap for Women Headed Household*

Nurlina Subair, Nursalam, Risma Haris ........................................ 24

*The Meaning of Being Member in Diet Club: Against Bullying or Search Feminine*

Ryzki Asri Wahida, Relty RatnaW3ti, Indah Winarni ........................................ 25

*Amniemert of Historic Ethnic Prejudice to Prevent Ethnic Religion, Race*

*and Inter-Groups Conflict in Polios Jar*

Arianto, Tuti Bahfiarti, Aswin Baharuddin ........................................ 26

*Women Time Allocation in Domestic and Productive Activities (Raising Beef Cattle)*

Sitti Nurani Sirajuddin, Amidah Amrawaly, Siti Nurlaelah, Veronica Sri Lestari,

Muhammad Aminawar (Al Saud) Mt3Sheery ........................................ 27

*Analysis of Women Role as Opinion Leader in the Prevention of Ethnic, Religion, Race*

*and Inter-Groups Conflict in South Sulawesi*

Tuti Bahfiani, Jeanny Maria Fatimah, Arianto, Asin Baharuddin ........................................ 28

*Gender Perspective of Religious Parliament 'fi' rS*

Musdalifi Mustndjar ........................................ 29

*The Silariang and Gender Equality*

*(Ethnography Study of Communication at the Silariang of Bugis-Makassar Tribe)*

Indrayanti, Jenny Rain.l Suminar, Ahmad Gimmi Pnuama S., Yami Se-lia.nti ........................................ 30

*A Study uf Trtlns, ϕs,;les: Jndo Boning as tltt Bissu)" ldtnrit)· in .touth Su/UK-.ol*

As-nil Nur Iman, Ded ly Mutyana, Ahmad Gimmy Prawn.a S.. Evi Novianti..... .....·.....· 31

*/\/luence of D1ltt/ Corter (H"orklng Famlly Coltjlkt) and Siren*

*on Uhlnalt Entplt,yt't' Performance al Banking in .,tuJOSJDr Indonesia*

Andi Rcni, Rebina 'ruuus, Athmad 03engs G.S.. Rahma\\-ati Harisa, RrlnO Susanlt .....·.·..... 32

*Splt('h Ftlrnlt,uul Spet'ch ACIS Of \len und HOm.en In a UunYna1lon and*

*Thelr Rtltltion to Ger,dt'r EqllllJity*

Johanna Rimbing .·..·.....-,"..·.....,·...,"'..– - –..... 33

*I'he Shi.fl of Role 8uglrtSt C'lmmuniry (C•ϕ Bone Dls,rkt of South Sutuwai)*

Muh. Adnon Kasegi, SyahribulM, Sakari1 ·..– —·····-·····—..... 34

*Tu .41or1lfio, of JVonlen According 10 SyarIf$aid Al-Idrlls:*

*Study of the 8Qlik of Nasihat Al-Zum1lln*

Pntmawatl, Wardah, Al fakhri Zakil't'tl!ln - –..·—"'.·.- 35

*Urgellcy in Dealing with /1cesr or Sexllul Jliolellce*

International Conference on ICGD 2018

Gender and Development...,.,0--11·,.,, —"'''

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



*In Family Context – Reflection from the Setting of Psychological Support*
[illegible] Poerwandari ..... 36

*The Role of Social Wife in the Education of Character Based on Local Wisdom in Selayar Island of South Sulawesi*
[illegible] ..... 37

*The Economic Empowerment of Return Migrant Women Based on Local Potential: Studies in Wajangtengah and Pojok Village, East Java*
[illegible] ..... 38

*Gender Equality-Based Environmental Management: Study on Warind Anim in Yanggandur Village, Southern Papua Merauke Regency*
[illegible] Samderubun, Emiliana B. Rahail ..... 39

*Determinant Female Labor Mobility of Informal Sector in Makassar (Case Study of Traditional Market Traders)*
[illegible] Fitrianti ..... 40

*Female Circumcision from Sexuality View and Reproductive Health*
[illegible] ..... 41

*Criminal Activities among Men and Domination of Their Power against Women*
[illegible] Mulyanti Syas, Arisha Yovita ..... 42

*Human Trafficking Prevention Based on Economic Empowerment*
[illegible] Elni Jeini Usoh ..... 43

*Reconstruction of Understanding of Family Planning Program Implementation in Sub Community in North Rupat*
[illegible] Nur Laila Meilani, Mita Rosaliza ..... 44

*Relations between Woman and the Local State in the Management of Household Garbage in Tanjungan Regency*
[illegible] Pratiwi, Agnes Fitria Widiyanto ..... 45

*The Concept of Fitrah: The Basic of Gender Epistemology in Islam*
[illegible] ..... 46

*Implementing Gender Perspective and Human Security on Climate Change in Indonesia*
[illegible] Kusuma ..... 47

*Teenage Girl "Prostitution" Versus a Deemed Teenage Existence in Digital Era: A Case Study*
[illegible] Borges Dos Santos, Retty Ratnawati, Santi Sri Wulandari ..... 48

*Women and Poverty: A Study in Foreign TKW in Tulung Agung Regency*
[illegible] D., Andi Reni, Titin, Tatik Mulyati, Muhammad Yusuf ..... 49

*Women's Participation in Rural Development (Study at BUMDesa eMHa Desa Melirang Bungah Sub-District of Gresik Regency)*
[illegible] ..... 50

*Poor Women in "Kampung Islam" Surabaya (Study of Gender Relations in Poor Women in Perkampungan Sidosermo Dalam Surabaya)*
[illegible] ..... 51

*Power Relations and the Negotiation of Women's Bodies in the Practice of "Pangku" Coffee Shop in Jombang*
[illegible] Arladin ..... 52

*Women and Consumerism: Women's Consumptive Culture towards Women's Needs*
[illegible] Citra Manggala ..... 53



LAPORAN PENELITIAN Peran Tokoh Masyarakat ... Lanny Ramli

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

# Proceedi_ng Abstract

"Gender and Developmenl in Changing Society"


*IYiddillg fi:ir Prtignoinr & x JVomtn Studeno in Dist.rkt Bang kalan*

*IYon,an ◆truggle to Saft SlumAr-ta Using R/Jbbislt Bonk in GulllingA.nlor TambaJi Surabo 0*
Khurotul Iailiyah ..... 55

*The Role ofIPPNU ill Gent/tr Eauality in tltz Cirel◆ of Youth Organiznlion*
Kholida Ulfi Mubaroka ..... 86

*Social Stigma towards Prostitute*
Marza Aprilia Hasandra ..... 57

*Tl.e soctat Construction of IYomen'sf Fursal Plil)vn in Surabaya*
fahmi Anos ..... 58

*Parriarc.hv and Covilallsm: Female IJdrker ofSa ma Cieanllt Factorv*
Nur«>lin ..... 59

*Gender anti Oorporate Reforn,s: Factors Tliat Contributf to Enhance Research and Publication Protluctivities ofJYomen Academics in tVtotiMral Unhvrsitict in Indo,rcsi,.*
Nurdiana Gaus ..... 60

*E\plorlng Hit/den Feellngs*
Ery Iswary ..... ..

*Gender: Snvlronment and Climate Changt £«1/bgia,J Cr&d*

*in Amhon Cl!v o Call to Nurtlire £urth Kitlr the Spiril of Ekofmrinir Spirituoll/o*
Eklefina Paninama ..... 62

*The R◆/e of,..,(]lhersfor Family JI'tlfare in Prn-enting lhe RM of Vwlence*
*- 1/e H◆lseholds in North Samarindo Su◆ District £UISI Xalimanlan*
Suryanlngsi ..... 63

*Anll{)sis of Police P rly ED'ort in Overcoming iJlarint A.bust of Drugs ill Auotescent Sports at Somorinda Ulu, Easl Kalimontun*
Mar,,iah ..... 64

*Human Trafficking in Norlh Sulatt n/*
Rulh Sriana Umbasc ..... 65

*Geu,ler Jfilillstrtalni,rg in Madrosah ofRiau Province (Tift Hope and die Rtalll)◆*
Riswanl. Rita Susann. Nurhasanah 83khtiat ..... 66

*Thl Rolf ofSocit,I Cupltl/fi r JYomen Jl.rk'r Rtl'Urn\' Producti,'l El'fwonde Enterprise: Cast .Stttl.: In'lfajangtellgah Village, Dampil. Malang Rq:ency*
Eld" Rova Sinega. Keppi Sukesi ..... 67

*Tlr Role ofJ\Vuman In Rtconslructlng Seltn◆ In CotlredUnil◆rsllJ' in Order 10 Susroinabl/.y Dn·elopme.nl In Jamb/ Pro. Intt*
Heribena. Delita Sartika. Faradina. Zevaya... 68

*T'tithing Optlmalltatton Bastd on Sclrnct and Aurstrl Acttl'titts to 1ht Children ofEor(vAge in tlre Kindergarten in Malang City*
Dini Kumiawnti. Thathit Manon Andini. Fathiyah Savitri. Santi Prastiaci ati
Ema Rema Rahadjeng. Farid Rusman. Diana Savitri Hidayati ..... 69

*El.l/llating Geuder◆fulnslrtantint: Atw. vach in /. dont Ion Inunieration Dllentiolt Ctl'tll*
Sartika Sceslowau ..... 70

*Genaer Rekutons in Impll'intentl Ilon of• Damigrat.Jr (Prbd"e1l,v Afigrunr Villogi]*
Iyas Remo Wulan. Muslihudin. Tri Sugiano. Sotyatnia Wardhiaruu. Sri Wija)allli 71


International Conference on **ICGD 2018**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

x Gender and Development

# Proceeding Abstract

## "Gender and Development in Changing Society"


— — — S,,bonlbtation ofF,mal• lll!rkm

.a.it H!Jmr-Bast'd IncluSll')' in East Jal\'l 72

73

_ .s.,,. Kantari

_,., Cllil:tl\Yr Inrisible ofthe fi'Umtn KnoM/tdge BaMd on lhcal Cl\/ftlre

C 1 f 'lltitJn Batik and n◊ai-ing Comnll.nities) 7.1

— — II.:,;.,.,; Hunp. Tundjung Mahanna Lisa Nussy

75

_ , . ...,__,. Ullt.kr of Aligront ffiJrktr Organi;:tllions tu Sove Children Left Behlutl

◊ _s Remo \\Jla,◊ Dalhor Shodiq. Oyah \Voro O.L.

IIII.C — — Community Empor,.. :rmtnt:

— £.mpott.vrn◊nt of U'omen )' Group

76

77

— * Sttond Rreadkinntr in Fgmil)· Ufi of Fish◊rmtn at Kt.,jtran Beack, Surabaya

jlrm-i SdasJri 78

o ..,.,._.lm-' Coma us a Learning \Jtdia/r Young Cl.ildrtn w-itl. Inteltectual Disabilities:

— Eat. "fllSO TtRggara

0.-..."'"- Ik.Ilrib Novianti Sunga 79

« Fifl,.zz ffOmen £n.pottVrment IJ.ro:gh a Ptoplt Salt Business« Progrllm (Pl. GAR)

— — — — -:.- Fumi J" ConUdlon of Fisherman Fan,llies tht! H◊st District Lombok

Jo,;aro

◊ ..-.i36 Amini 80

Social Capital in Poverty Alleviation Effort

Bonodikun ..... 81

..rl.Cilming Af(J(l,f Itans-En,ts Analysis ()f£AJ

- l, rnase Stlldott ACti, ity and Uarqlng Outcon◊s

133ngun. Meolhia Fadila fadvuel,lin ..... 82

c.."Ivtll◊nt of Indone:situ, HOmon Cari'tr in Ero Digital

+ to:t, and 61tdlo)

Mothers toward Dental Health Behaviors in Childhood ..... 83

Illlf,lo,t,tnlation at tbr Girls' Orphana.gr f\, \lrdun

F3dila Fachruddin ..... 84

... VIIMIIf.a/ Idl'ntil) through Traditional Art for Frmale Adolescellts

s. rdorta in Dealing Ivith G/obali;JJtion

85

...'s Migrant Workers Support the Formal Recruitment Schemes

mt", II.I'ge o/Sitlolturjo. Ponorogo. East Jnru, Indonesia)

86

I/IfEcofen,h,ism in Preservation of Tonl/ano Cotchmellt Area

Gllsiin Ojein Sumilal. Scm J. Rakinaung .....

ality Relations Tlrrough Citi..ens Dialt,gur \Jotl:l C'se◊t,ulf In Grojeg, Il Lo, 111

go:x J1/tagr. Boja DistriN. Regtn□' of Kendal. Pro, in◊r o/Celltral Jllwl

f..... \toh. Fouzi .....

88

8 0 2018 International Conference on

The Track Record of Social Accountability Poverty Alleviation Women Do

Gender and Development Xi

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



# Female Circumcision from Sexuality View and Reproductive Health

**Lanny Ramli**[1]

[1]*Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia*

*lannyramli@yahoo.com*

***Abstract***—*Female circumcision know well in Indonesia. In certain areas it is still strongly believed that the baby girls should be circumcised. In Java, the society got many circumcised their the baby girls or their daughters. These areas include: Banten, Serang, Surabaya, Situbondo, and also on the island of Madura. The people in Situbondo who are circumcised on their the baby girls or their daughter are mostly from the Madurese ethnic group on Madura Island.*

*Circumcision for the boys must be different from the circumcision that performed on girls. The types of female circumcision performed in the community there are several types.*

*These types include:*

- *little female clitoris is cut off her clitoris*
- *the newborn child's wounded clitoris is bleeding*
- *cryptitis of a newborn girl wiped with leaf or turmeric or another kind of swab on the genitals*
- *crystolline newborn daughters wiped with cotton and antiseptic only as a symbol.*

*Female as minority citizens in patriarchal societies who acknowledge that all men-centered men gain knowledge about reproductive health and access to reproductive health is minimal. Female believe that by circumcision, female libido will decrease. Female's sexuality is not high so it is safe for virginity.*

*This is especially daunting for the future of circumcised women because of the many risks women can experience. These risks include:*

- *infection in the genital tool*
- *cysts in the ovaries*
- *cancer due to scarring*
- *frigidity in married life.*

*It needs guidance and counseling for women who have not given birth to children and for women who have given birth to children so that they have an awareness that every human being has the same rights. Men and women have equal rights in terms of sexuality and reproductive health. Male circumcision does not have the same risks as girls because of the different forms and anatomies of male and female genitals.*

*Problems:*

*The discovery of learning models for women in terms of sexuality and reproductive health.*

***Keywords:*** *female circumcision, sexuality, reproductive health, awareness, counseling, patriarchy*



LAPORAN PENELITIAN Peran Tokoh Masyarakat ... Lanny Ramli

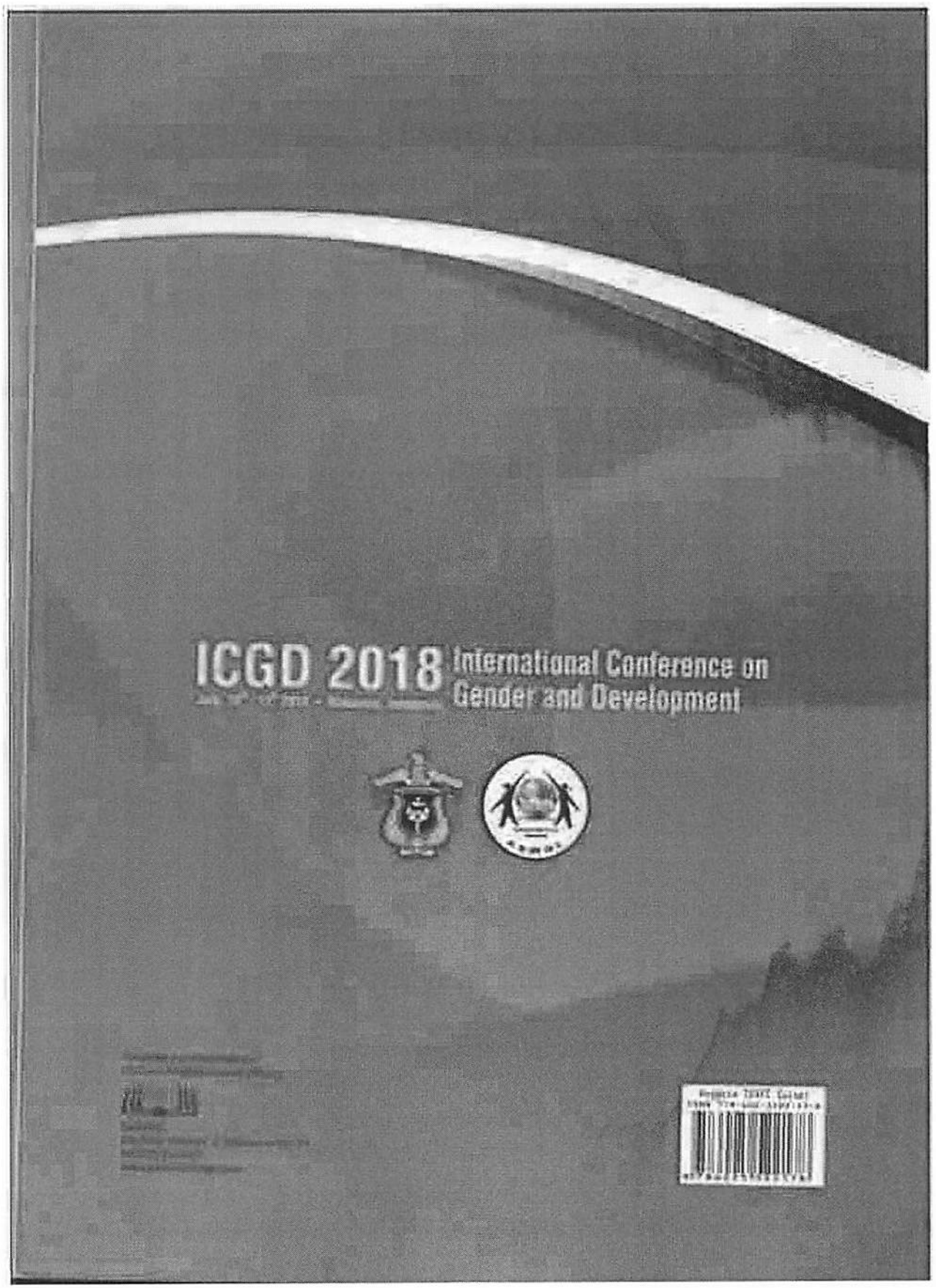
ICGD 2018
International Conference on
Gender and Development

# LAMPIRAN LUARAN PENELITIAN TAHUN PERTAMA DARI RENCANA DUA TAHUN

## MODEL REKAYASA SOSIAL KEBIJAKAN PENCEGAHAN SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

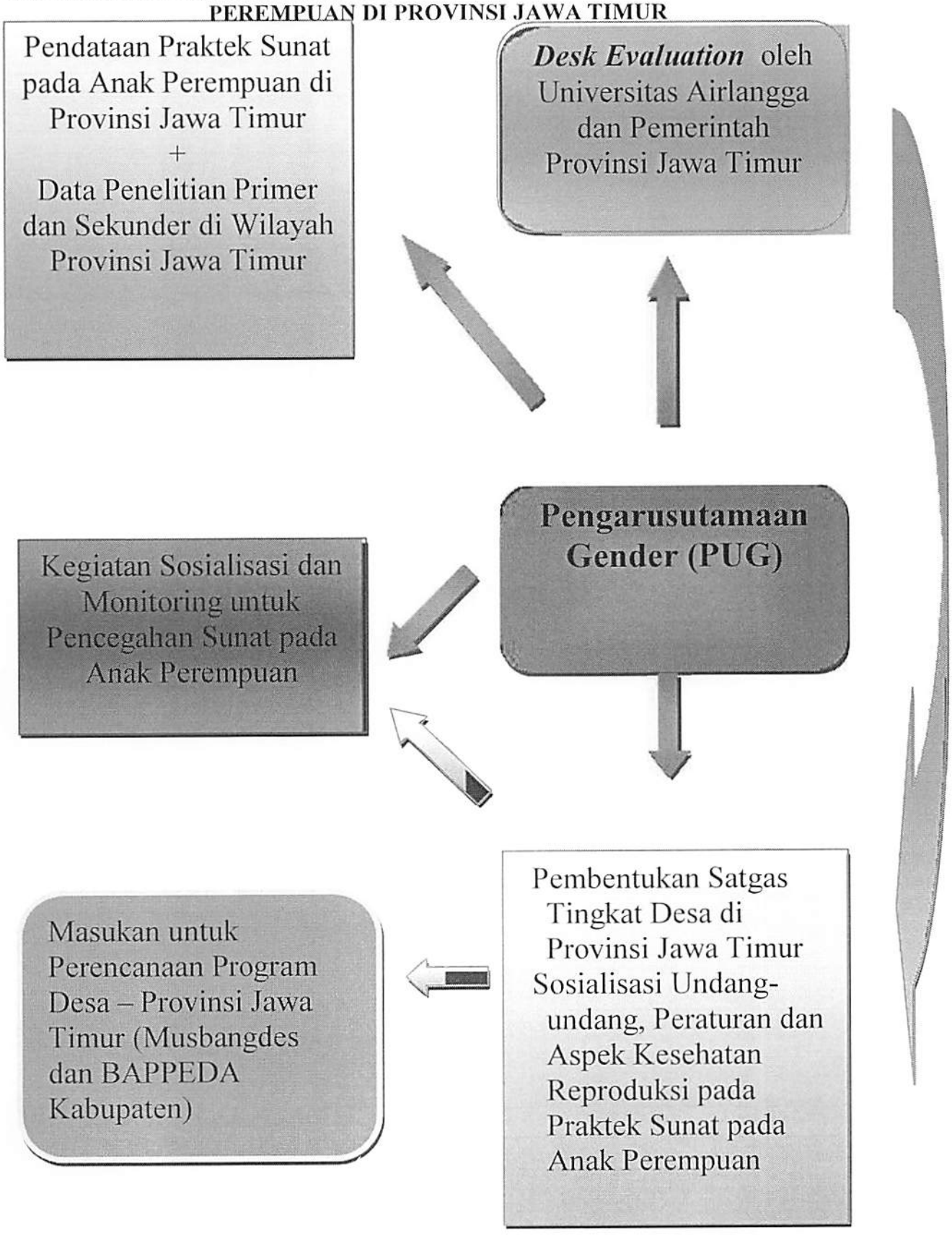

*Lampiran : INTERNATIONAL CONFERENCE – KHON KAEN*

***13th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO) 2017***
***2nd -3rd November, 2017 Khon Kaen, Thailand***

**NOTIFICATION OF PAPER ACCEPTANCE**

**Date:** September 27th, 2017

**Dear** Lanny Ramli
**Paper Number:** ICHUSO-125
**Conference website:** http://hs.kku.ac.th/ichuso

We are pleased to inform you that your paper entitled "**THE IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF WOMEN IN THE PRACTICES OF FEMALE CIRCUMCISION IN EAST JAVA**" is accepted for oral presentation in the 13th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO) 2017 which will be held from **November 2nd -3rd, 2017 at Khon Kaen University, Khon Kaen Province, Thailand.** Your paper was evaluated in a double-blind peer-reviewed. We invite you to present your paper at the conference.

You will have 15 minutes for presentation and 5 minutes for audience discussion and questions. Electronic devices such as a computer, a projector, and an overhead projector will be provided in the presentation room.

Please submit your revised manuscript on **October 2nd, 2017.** All accepted papers will be included in conference proceedings with ISBN and in a CD as well as online publication on website. Payment for registration fee must be made no later than **October 10th, 2017** and kindly send us the scanned copy of the payment proof as soon as possible at **email: ichuso2017@gmail.com**

"Please pay the registration fee at Counter Service of your Bank only"
Bank Name : Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
Bank Branch : Khon Kaen University
Account No : 551-436177-8
Account Name : IC-HUSO
Swift Code : SICOTHBK

We look forward to welcoming you to Khon Kaen University in November, Thailand.

Yours sincerely,

Kulthida Tuamsuk

(Assoc. Prof. Kulthida Tuamsuk, Ph.D.)

Conference Chair
Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University, Thailand

*Lampiran : ARTIKEL ILMIAH*

# HUMAN RIGHTS OF WOMEN AND THE PRACTICES OF FEMALE CIRCUMCISION IN EAST JAVA

**Lanny Ramli – Airlangga University**

**Surabaya-East Java-Indonesia**

**(lannyramli@yahoo.com)**

**Abstract:**

Every citizen have the same rights at the same time in law and government, we called it equality before the law. In Indonesia this is recognized in the Indonesian Constutional 1945.Constitution of the State of the Republic of Indonesia which is currently undergoing changes until the fourth change (4th amendment). However, the implementation of the rights before the law on women issues often faced difficulties. This paper is intended to analyze how women have no protection of their rights in the issue of female circumcision. This paper based on research in 2 areas in East Java Province, that were 1) Bangkalan Regency, and 2) Situbondo Regency. The research was a qualitative research supported with quantitative data. The data collection was using indepth interview to 20 informants and interviews using questionnaires to 200 respondents. The research reveals that there were many things affect women's ability to access for the constitutional rights in the issue of female circumcision. This was effect the health condition of girls and women as the impacts of practices of female circumcision.

*(Key words: female circumcision, women's rights, law and women issues,qualitative research)*

## I.Back Ground

Female circumcision is one of the social phenomena in the world. Some terms are used to refer to female circumcision. These terms include female genitale cutting, female genitale mutilation, and female circumcision. However, to emphasize the impact of violence on this practice, the most widely used term is female genital mutilation. Furthermore, WHO (World Health Organization) divided the definition of female circumcision into four categories (WHO, 2006):

- Type I, cuts all parts of the clitoris
- Type II, partial clitoris cut.
- Type III, sewing or narrowing the mouth of the vagina (infibulasi),
- Type IV, piercing, scratching the tissue around the vaginal opening, or inserting something into the vagina to cause bleeding.

The phenomenon of circumcision in women has pro and contra opinion. Some group of people support the practice of female circumcision and composed of religious leaders. Those who support the practice of female circumcision are based on the reason that female circumcision can make lower the libido when a girl grows up. Thus, women who have been circumcised are considered able to make lower their sexual desire so that they can maintain their honor until marriage. However, different reasons are expressed by some counter parties with the practice of this female circumcision. Many women's NGOs and human rights activists refuse and thinking that there is no benefit to women who have been circumcised. Polemic about the practice of female circumcision has long been happening in Indonesia, but until now this problem can not be resolved because of differences of opinion in some group of people

II. The problem is :

How the implementation the constitution right for the women circumcision in East Java ?

III.The History

The practice of women's circumcision has actually been practiced by people in several countries around the world. Countries that practice many women's circumcision are countries with the majority Muslim population. These countries are Pakistan, Bangladesh, Malaysia, including Indonesia. However, each country has a different percentage. Based on the news quoted by femina.co.id, female circumcision practices are also widely practiced in the countries of North Africa,

the Middle East, Southeast Asia, and some regions in the United States and Australia. According to the Amnesty International Institute, an estimated 2 million women and girls are circumcised each year.

The practice of female circumcision is also happened in some areas of Indonesia. Practice of female circumcision occurs in many areas in Indonesia, such as Banten, Yogyakarta, Madura, etc. For most people of Banten, circumcision must be performed when the child is at least 2 - 3 years old. When the obligation is not executed, the law is considered haram (unclean and kafir), so that all forms of worship that he did is considered illegitimate. Lampung community also has a similar tradition with the people of Banten, the tradition of female circumcision performed when the woman aged 2-3 years. For the people of Lampung, women who are not circumcised then, it looks will look less beautiful and less luminous. The tradition of female circumcision in Lampung society is also referred to as 'circumcision senbai' (Mesraini, 2003). The same thing is also shown by the Banjar community. They engage in female circumcision activities at 40 days after born by reason of following the existing tradition and has been done for generations. They assume that not perfect only when the existing tradition is not continue by the next generation (Nurdiyana, 2010)

Another case with the practice of female circumcision performed by the community in Yogyakarta. They practice the practice of female circumcision as one form of Islamic religious worship. However, there are no sanctions that actually bind women who do not perform circumcision. Furthermore, in Madurese society, female circumcision is performed with the aim of being a ritual of Islamic belief purely without any prior cultural history. This happens because the culture brought from Java to Madura is not enough awake by the local community (Putranti, 2003).

Based on the news reported in Blora Daily (2015), there are still many people who do Blora Blood family do circumcision in women's daughter at the age of 36 days or when the baby is selapan. Based on the existing data, it is known that the female circumcision of the community in Blora is mostly done by a midwife, not a medical person who has been given permission to practice. However, some people also do so on medical personnel and along with ear piercing and earrings to look beautiful. Based on the narrative of village elders and midwives from Tunjungan sub-district, Blora,
this female circumcision activity is a downward descending culture that should have been preserved by the community.

Based on research conducted by Nantabah, et al (2015), it can be seen that female circumcision is mostly done in West Java Province (14,7%), North Sumatera Province (8,1%), and East Java (7.3%). Female circumcision rates in West Java and East Java provinces are more or less influenced by Kyai and kharismatik clerics whose can affect people . The majority of reasons that Indonesians use in practicing female circumcision are religious reasons. Religionally, female circumcision is done to restrain women's lust for her femininity to stay up until they get married. However, different things are mentioned by dr. Sharifa Sibiani from King Abdulaziz University, Jeddah. Dr. Sharifa undertook a study of 260 women half of whom had been circumcised. He studied sexual

behavior and their experiences during sex. The result, there was no difference in sexual arousal or libido among women who have been and are not circumcised (femina.co.id).

II.Pro and Contra in Women Circumcision

Female circumcision in Indonesia actually pro and contra until now. However, there are still many practices of female circumcision with a variety of reasons, ranging from religious reasons, cleanliness, until the reason to avoid the disease. However, in 2005 a workshop was held on the practice of female circumcision. These activities involve professional organizations, NGOs, national committees, and all aspects of the programs and sectors involved. Based on the workshop, it was agreed that the practice of female circumcision is not useful for health, even considered harmful or make hurt.

Considering that, the Directorate General of Public Health issued Circular Letter Number HK 00.07.1.31047a dated 20 April 2006 regarding Prohibition of Medicalization of Female Circumcision for Health Officers. With the circular letter, most of the baby girls born are no longer circumcised. However, in response to the prohibition of female circumcision, the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a fatwa in response to it. Response is contained in Decision Fatwa Number 9A Year 2008 which states that female circumcision is glorified (makrumah) and prohibition of female circumcision is considered in contradiction with the syiar of Islam.

Furthermore, in response to the MUI fatwa, the Ministry of Health then issued Regulation of the Minister of Health (Permenkes) No. 1636 / Menkes / Per / XI / 2010 on female circumcision. Permenkes contains details of the stages that must be performed by medical personnel to practice the circumcision that is for women is done in accordance with the provisions of religion, service standards, and professional standards to ensure the safety and safety of circumcised women.

The polemic on the occurrence of Permenkes No. 1636 / Menkes / Per / XI / 2010 concerning the circumcision of the meeting reap some criticism from several parties to revoke the regulation. Insistence comes from several circles, ranging from Amnesty International to the Head of the Population and Gender Agency of YARSI University. This arises because the practice of female circumcision shows no benefit to women who underwent circumcision in childhood, as well as in adulthood.

Responding to criticism coming from some parties, then in 2010 the Ministry of Health again issued Permenkes. The regulation is stipulated in the Permenkes RI Number 6 of 2014 on the Revocation of Permenkes 2010. Permenkes is issued again by the Ministry of Health because circumcision in women is not proven to have benefits for those who are circumcised. Based on some explanations about female circumcision above, it can be seen how the practice of female circumcision still take place today although it has been known various negative impacts. In addition, polemics about female circumcision from religious and legal reviews become national and international topics. Based on this, a research study on how people respond to the phenomenon of female circumcision that has long been filled with pros and cons in its implementation is considered necessary, especially the assumption of the element of violence and deprivation of women's rights in the implementation.

If the practice of women circumcision is seen from feminist glasses, it can be seen that in fact the activity has seized reproductive rights on women. Because, women's circumcision has been deemed to have no benefit for women. According to Fatayat NU (2013), Muzaenah Zain, the implementation of women's circumcision with the wrong method, can lead to bleeding that leads to the death of the woman.

III.The Risk of Women Circumcision

In addition, there are still many risks that women face after undergoing circumcision. Such risks can occur in the short and long term. Here is the long-term risk and short-term risk caused by the practice of women's circumcision as reported in the compass daily (2016):

1. Short-term risk

- Infection of all pelvic organs that leads to sepsis.
- Tetanus that can cause death.
- Gangrene that can cause death.
- Extraordinary headaches that can lead to shock.
- Urine retention due to swelling and sputum in the urethra.

2. Long-term risk

- Prolonged pain during sex.

- The penis can not enter the vagina so it requires surgery.
- Sexual dysfunction (can not reach orgasm during sex).
- Menstrual dysfunction resulting in hematocolpos (accumulation of menstrual blood in the vagina), hematometra (accumulation of menstrual darh in the womb), and hematosalpinx (accumulation of menstrual blood in the fallopian tubes).
- Chronic urinary tract infection.
- Urinary incontinence (unable to hold urine).
- Can occur abscesses, dermoid cysts, and keloid (hardened scar tissue).

Therefore, many women activists, NGOs and women's organizations support the prohibition of female circumcision practices in Indonesia. In addition, basically many perpetrators of female circumcision who perform these activities only to continue the culture that has been there and has been done for generations. A deeper and holistic study of female circumcision through various research approaches.

IV. Approaches to Women Circumcision Habbit

In addition, development activities can be said to succeed if the community voluntarily and consciously involve themselves in the program activities. However, if there are communication programs often run unilaterally by program planners and public policy makers. The problem of bureaucratic character seems to move according to arithmetic. While the escalation of the problems of

nation and state move in the geometrical progression. Imagine, how many communication activities that are less attention to the condition of the audience and the context of the local community communication system. Both formal institutions such as law or informal ones such as customs, values, habits and norms that affect communication among citizens. Worse yet, the approach used is also the old approach, when it involves the community as a leader (opinion leader) as; local / local languages or traditional customs and media meeting forums, are often merely ceremonial. As a result after the activities and events then also over what is delivered.

Public consultation is often still addressed erroneously as a notice to the public and asked for an opinion, is finished. However, there is still a policy product that does not fully adopt important matters in public consultation (or rather just information dissemination). Whereas public consultation is an event to exchange dialogue and hear opinions and solve various problems that may exist between two parties.

It is at this point that a new approach is really up to date. Not just forcing the old paradigm to be wrapped with technology or a new way. The new approach requires two things, the first open mind, namely openness to any differences that arise and then in an equal position to determine the best way out. And second, sustainability, whether a policy will be sustainable and can last for a certain period of time and adjust to the level of ongoing development? A thing that may be difficult when there is a momentary orientation and the interests of a mere project without any desire to fight for much greater importance. So that every public policy can be found its way out in a wise way and not just wrap the old things with "clothes" newer.

Broadly speaking, the importance of this research is based on several conditions in the management of information and communication program of local government in handling female circumcision. For example, there are still obstacles in building quality information systems and public communications. How to package an information and information management system that the public needs and has quality, accurate and attractive. Because with the information in accordance with public needs and acceptable then the public satisfaction will be achieved. With quality information then the credibility of local government agencies will be more reliable in the eyes of the public.

V.The Result

Bangkalan District

1. Implementation of the Practice of Circumcision in Girls in the Family

No. Percentage Frequency Performance (%)

1. Yes, Implement 100

2. Not Conducting 0

Total 100

2. Reasons for Practicing Circumcision in Girls

No. Reasons for Frequency Percentage (%)

1. Tradition 65

2. Ordered by Parents 18

3. Already Circumcised Directly by Medical Personnel / Dukun 17

Total 100

**3.** Victim Practice Circumcision in Girls in the Family

No. The circumcision victim **and** did not perform

1. Girls 67 33

2. Siblings 100 0

3. Nephew Female 86 14

4. Actors Who Ordered the Practice of Circumcision in Girls in the Family

No. Actors that Ordered and Actor Doesn"t Ordered

1. Parents 56 44

2. Grandfather / Grandmother 83 17

3. Uncle / Aunty 68 32

4. Self Desire 8 92

5. Medical Personnel 43 57

**5.** Sanction Enforcement If Not Implementing the Practice of Circumcision in Girls

No. Description

1. There are sanctions 76

2. No sanctions 24

**6.** Sanctions Provided If Not Implementing the Practice of Circumcision in Girls

No. Type of Frequency Percentage Sanction (%)

1. Certain Sanctions (Suppressed by Families) 76

2. Social Sanctions (Digunjingkan) 0

**7.** Actor Who Sanctions

No. Actor Frequency Percentage

1. Neighbors 0

2. Parents 76

**8.** Knowledge of the Law of the Practice of Circumcision in Children

No. Description Frequency Percentage (%)

1. Obligation 69

2. Not Required 31

**9.** Age of Children Usually Circumcised

No. Age Frequency Percentage (%)

1. Live After Birth 57

2. Age 0-7 days 23

3. 0-40 days 20

**10.** Actors Who Practice Circumcision in Girls

No. Correcting Actor Frequency Percentage (%)

1. Dukun Bayi 91

2. Midwife 9

**11.** Implementation of the Practice of Circumcision in Girls in Respondents

No. Description Frequency Percentage (%)

1. Yes to do circumcision 100

2. Not doing circumcision 0

**12.** Circumcision Age

No. Age Frequency Percentage (%)

1. Immediately After Born 69

2. Age 0-7 days 31

**13.** The Most Active Family Members in Governing the Practice of Circumcision in Girls

No. Actor Frequency Percentage (%)

1. Natural Mother 14

2. The mother-in-law 28

3. Grandmother 47

4. Aunt 11

**14.** Implementation of Circumcision Practice on Respondent's Children

No. Description Frequency Percentage (%)

1. Yes to circumcision 96

2. Not doing circumcision 4

**15.** Age of Respondent's Children When Circumcised

No. Age Frequency Percentage (%)

1. Directly After Birth 75

2. Age 0-7 days 21

**16.** Reasons Children Respoden Circumcised

No. Reasons for Frequency Percentage (%)

1. Not to Be Reproved by the Family 32

2. It has been done directly by TBA 28

3. Self Desire 3

4. Following Tradition 33

Situbondo

**1.** Strengthening Information Introduced by Actors

No. Percentage Frequency Information (%)

1. Proposition 27

2. Religious Lecture 58

3. Health Information 15

**2.** Knowledge of the Health Impact of the Practice of Circumcision on Girls

No. Impact Frequency Percentage (%)

1. Being Clean and Healthy 56

2. No Excessive Lust 44

**3.** Knowledge of the Circumcision Instruction Act on Girls

No. Description Frequency Percentage (%)

1. Yeah, know 6

2. Not knowing 94

**4.** Implementation of the Practice of Circumcision in Girls in the Family

No. Percentage Frequency Performance (%)

1. Yes, Implement 69

2. Not Implementing 31

**5.** Reasons to Practice Circumcision in Girls

No. Reasons for Frequency Percentage (%)

1. Tradition 34

2. Ordered by Parents 18

3. It has been circumcised Directly by Medical Personnel / Dukun 17

**6.** Victims of Circumcision Practice in Girls in the Family

No. The circumcision victim and that girls did not perform circumsion

1. Girls 3 and 97

2. Brother 28 and 72

3. Nephew Female 17 and 83

**7.** Actors Who Order the Practice of Circumcision on Girls in the Family

No. Actors Yes, Ordered Not Ordered

1. Parents 18 and 82

2. Grandfather / Grandmother 38 and 62

3. Uncle / Aunt 25 and 75

4. Self Desire 5 and 95

5. Medical Personnel 14 and 86

**8.** Sanction Enforcement If Not Implementing the Practice of Circumcision in Girls

No. Description Frequency Percentage (%)

1. There are sanctions 0

2. There are no sanctions 100

**9.** Knowledge of the Law of the Practice of Circumcision in Children

No. Description Frequency Percentage (%)

1. Compulsory 23

2. Not Compulsory 77

**10.** Age of Children Usually Circumcised

No. Age Frequency Percentage (%)

1. Directly After Born 100

2. Age 0-7 days 0

3. 0-40 days 0

**11.** Actors Practicing Circumcision in Girls

No. Correcting Actor Frequency Percentage (%)

1. Doctor 76

2. Midwife 24

**12.** Implementation of the Practice of Circumcision on Girls in Respondents

No. Description Frequency Percentage (%)

1. Yes to do circumcision 65

2. Not performing circumcision 35

**13.** Circumcision Age

No. Age Frequency Percentage (%)

1. Directly After Born 65

2. Age 0-7 days 0

**14.** The Most Active Family Members in Governing the Practice of Circumcision in Girls

No. Actor Frequency Percentage (%)

1. Natural Mother 14

2. Mother-in-Law 18

3. Grandmother 27

4. Aunt 6

**15.** Implementation of Circumcision Practice on Respondent's Children

No. Description Frequency Percentage (%)

1. Yes doing circumcision 39

2. Not doing circumcision 61

**16.** Age of Respondent's Children When Circumcised

No. Age Frequency Percentage (%)

1. Directly After Born 39

2. Age 0-7 days 0

**17.** Reasons Children Respoden Circumcised

No. Reasons for Frequency Percentage (%)

1. Not to Be Reproved by the Family 7

2. Directly Conducted by Medical Personnel 18

3. Self Desire 3

4. Following Tradition 11

**18.** Reinforcement Information Introduced by Actors

No. Percentage Frequency Information (%)

1. Theorem 47

2. Religion 36

3. Health Information 17

**19.** Knowledge of the Health Impact of the Practice of Circumcision on Girls

No. Impact Frequency Percentage (%)

1. Being Clean and Healthy 50

2. No Excessive Lust 50

**20.** Knowledge of the Act of Practice of Circumcision on Girls

No. Description Frequency Percentage (%)

1. Yes, know 12

2. Not knowing 88

VI.Analyza

Factually, despite efforts to improve public access to public information, there has been a significant gap between expectations and reality. In addition to institutional issues, human resources, geographically many limitations of public access to information such as between border areas and cities and various other. This condition leads to the uneven situation of public access to public information that hampers the development of potential and public participation in government programs.

Moreover, today's information movement is not only fast and actual, but has also been globalized, simultaneously, and interactively. All that thanks to the presence of multimedia, print media, and electronic media, such as radio, television, internet, and news phones are no longer constrained by periodicity. While in the institutional context, the policy of regional autonomy brings the impacts of various nomenclatures, duties, and functions of information and communication institutions in the regions. The next consequence is the feedback mechanism of policy implementation as a material of policy formulation and improvement of government performance, not yet managed well. Not to mention, there is still a variety of interpretations on the limits and mechanisms of public information acquisition and not public information, because the laws and regulations that are mutually exclusive have not yet been completed.

Initially the circumcision of girls who developed and maintained in the community legalized by Permenkes Number 1636 Year 2010. Habits of female circumcision given the legal

umbrella so that its implementation in accordance with the rules in force, so as not wild in the implementation. In the regulation of the minister of health it is stipulated that circumcision must be upon request and not in the form of cutting (genital mutilation) but a scratch. It's just that the stroke is still potential to cause injury, bleeding and infection. These risks should be shared with the parents of the circumcised girl.

Female circumcision remains in the community. It's just that they do it from time to time without any definite knowledge of female circumcision. The parents do not know what the benefits are and do not see directly the implementation. Parents never ask the midwife about this circumcision. The practitioner of circumcision is a midwife.

When pregnant women enter two months of pregnancy, the midwife comes to the residence of the expectant mother to raise the content ("junjung"). Massage to arrange for the baby in the womb either located in the womb is done again at seven months pregnant. A proactive birth attendant approaches pregnant mothers in order to perform a baby bath as well as circumcise. This is done as if it were a package.

What is the purpose of circumcised girls, you do not know. The phenomenon that exists in society so that the girl is not passionate about high sex. Not binal

At the time of delivery, a midwife who can help deliver, may be a midwife. After two weeks of birth, the baby dukun comes to bathe the baby, take care of the umbilical cord and perform the circumcision. Baby mother can not bear to see the procession of circumcision. According to respondents, dukun baby smearing with turmeric just like that.

In the past, circumcision was done by scratch that can cause injury, blood and infection. At this time, most young women, young mothers do not circumcise their children. The mother is educated in high school, choosing to give birth in a midwife and has no relationship with a TBA. When asked why not circumcised is answered that for what circumcision? There is no necessity for circumcision. Never discussed in religious studies by religious leaders, at any meeting by community leaders.

Along with the development of the era then published Permenkes No. 6 of 2014 on the revocation of Permenkes No. 1636 Year 2010 about Circumcision. The reason for the publication of Permenkes Number 6 Year 2014 is as follows:

1. that any action taken in the medical field must be based on medical indication and proven to be scientifically useful;
2. that female circumcision is not currently a medical act because its implementation is not based on medical indication and has not been proven beneficial to health;
3. that based on the aspect of Indonesian culture and beliefs. there is still a demand for female circumcision whose implementation should still pay attention to the safety and health of circumcised women, and not to do female genital mutilation;

VII.Conclusion

Feminist thinking is a thought that has realized and protested against the existence of subordination and other injustice behavior toward women everywhere (Ritzer, 2012: 10). Feminist theories have sprung up to counter the inequality that women gain in all aspects of their lives. Feminist theory eliminates the existence of a long-held system and shows a bias of masculinity that has filled human lives. Many feminist theories seek to regain justice for women in their lives shared with men. One of the feminist ideas that seeks to eliminate the injustice experienced by women is the liberal feminist.

The liberal feminist was first formulated by Mary Wollstonecraft in her book A Vindication of the Right of Woman. Wollstonecraft encourages women to contribute to autonomous decision-making and policy-making, and the way to go to it must be pursued through education. He thinks highly educated women do not need to be economically independent or politically active to be autonomous. The general goal of liberal feminists is to create a just and caring society of women's freedom.

The root of liberal feminism is that liberal political thought has the basic character of placing humans in their own uniqueness compared to other beings, ie the ability to reason by emphasizing the moral or prudential aspects. (Tong, 2004: 15) In other words the principle of liberal feminism is that women and men have the ability to reason, so they have equal rights and opportunities to advance themselves. liberal feminists see the persecution of women, the unfailing of women's rights, opportunities, and freedom because they are women, that means women still suffer

oppression, even if women have gained the top position but can not be fully appreciated by the environment or the people around it .

In the mainstream thinking of liberal feminists has been divided into two groups, namely the classical liberals that describe the ideal state, is a state that protects civil liberties (ownership, right to vote, freedom of speech, freedom of association, freedom of association), for liberal-oriented on the welfare of the (elagatarian), the ideal state is a country that is more focused on economic justice, civil liberty.These two ideas then became the mainstream of thought around the 18th -19th century.The main purpose of liberal feminism is to create a just and caring society freedom is evolving, because only in such circumstances women and men can develop themselves.

Implementation of Women's Constitutional Rights in Practice of Female Circumcision in East Java Province are based on the right of every person that including access to adequate health is closely linked to human rights. The notion of "three generations of human rights" was proposed by Karel Vasak, a French lawyer. Inspired by the three normative themes of the French Revolution, those rights are:

1. The first generation of civil and political rights (liberte);
2. Second generation of social and cultural rights (egalite);
3. The third generation of rights of solidarity (fraternite).

The third generation of human rights interconnect and conceptualize the value demands relating to the previous two generations of human rights. There are 6 (six) human rights demanded. The rights are:

1. The right to self-determination in the political, economic, social and cultural fields;
2. The right to economic and social development;
3. The right to participate and utilize the "common heritage of mankind" (shared space-space resources, scientific and technical information and progress, and cultural traditions, locations and monuments);
4. The right to peace;
5. The right to a healthy and balanced environment;
6. The right to natural disaster relief.

These rights are set forth in the World Declaration on the Rights of Human Rights or the so-called World Declaration on the Rights of Human Rights.

Article 1 Everyone is born independent and has the same dignity and rights ....

Article 2 Everyone has the right to all rights and freedoms set forth in this statement with no exceptions whatsoever, such as nationality, color, sex, language, religion, politics or other opinion, national or community origin, property, birth or any other position ... ..

Article 3 Everyone is entitled to the livelihood, liberty and salvation of a person

Article 5 No one shall be abused or cruelly treated, regardless of humanity or humiliating treatment or law.

Article 6 Everyone has the right to recognition as a personal person against the law wherever he is

Article 7 Everyone is equal to the law and is entitled to the same legal constraint as there is no difference. All persons shall be entitled to equal protection against any distinction that violates this claim and against any instigation directed against such a distinction.

Women as citizens as men have equal rights to access to health, but there are some things that make women difficult to access health:

1. The attitude of male arrogance so as to look down on women, women are considered stupid, so there is no need to be given an explanation about health and even if women ask, will be answered casually.
2. The habit of placing a portion or position of women as the second citizen, konco wingking, swarga katut, neraka nunut, so women have no existence of self, afraid to ask all things related to health concerning him and his children especially his daughter.
3. The view on women which is the inheritance of our ancestors namely women as wingking conco, swarga katut neraka nunut so women are not need education, women are not educated enough, so dare not ask all things related to health.
4. Kindship system that embraces patriarchy principle, so women must obey to man
5. Asumption that women do not need high school so that women have a habit and behavior to accept what is happening and apply in the community.

With regard to female circumcision, the relevant constitutional rights are:

1.Right to live and sustain life and life

2.Right to survive, grow and develop

3.Right to develop themselves through the fulfillment of basic needs, get education and benefit from science and technology, art and culture

4.Right to communicate and obtain information to develop personal and social environment

5.Right to get education

6.Right to freely choose education and teaching, work, shelter

7.Right to express thoughts and attitudes according to the conscience

8.Right to search, obtain, own, store, process and convey information by using any available channel types.

9. Not to be enslaved

10.Right to live a well-born and inner prosperity

11. Right to get a good and healthy living environment

12.Right to obtain health services

13. The right to security and protection from the threat of fear to do or not to do something that is a human right

14.Right for torture free or degrading treatment of human dignity

15.Right to be free from discriminatory treatment on any basis

16.Right for ease and special treatment to obtain equal opportunities and benefits to achieve equality and fairness

17.Right over personal protection, family, honor, dignity and property under his control

18.Right to be protected against discriminatory treatment

19. Right to protection from violence and discrimination

VIII.Recommendation

It is necessary to observe the provisions on female circumcision because it essentially contained a wrong perspective about sex for women. Also the risk of circumcision is not taken into account. Actually in the conduct of female circumcision while not cutting the genitals of women, but the treatment of circumcision needs informed consent to provide protection for those who perform circumcision as well as for circumcised parties and their families.

The child's rights have been recognized since the womb. This is reinforced in family law in Burgerlijk Wetboek which is still used in Indonesia. This is what needs to be understood so that the newborn daughter is respected and recognized as a human being, recognized as a legal subject.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

# REFERENCES


Basri, Hasan (Penyunting). 1999. ***Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan.*** Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Jones, Pip (ed). 2009. *Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan 2012)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, Agus. 2002. ***Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia.*** Yogyakarta: Tiara Wacana.

Saptari, Ratna & Brigitte Holzner. 1997. ***Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan***. Jakarta: Grafiti Press.

Suyanto, Bagong, 1996. ***Kemiskinan dan Pembangunan***. Yogyakarta: Aditra Media.

Utami, Santi Wijaya Hesti dkk., 2001. ***Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan***. Bantul: IP4-Lappera dan The Asia Foundation.

_____, 2004. ***Jurnal Analisis Sosial*** Vol. 8/No. 2 Oktober 2003. "Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan". Bandung: Yayasan Akatiga.

_____, 2003. ***Jurnal Perempuan*** No. 27."Perempuan di Pertambangan". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat.* Jakarta: PT. Gramedia

Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES

Estrich, Susan. 2000. *Sex & Power*. New York: Riverhead Books.

Fakih, Dr. Mansour. 1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan* (diterjemahkan dari *Power/Knowledge*. Sussex: The Harvester Press). Yogyakarta: Bentang Budaya.

Garret, Stephanie. 1987. *Gender*. London: Tavistock Publications Ltd.

Ihromi, T. O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

J. Goode, William. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jones, Pip (ed). 2009. *Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Khairuddin, H.SS, H. 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.

Moleong, M.A., Prof. Dr. Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ollenburger, Jane C. dan Moore, Helen A. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan 2012)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak.* Jakarta: Rineka Cipta.

## *4. LAMPIRAN : Poster*

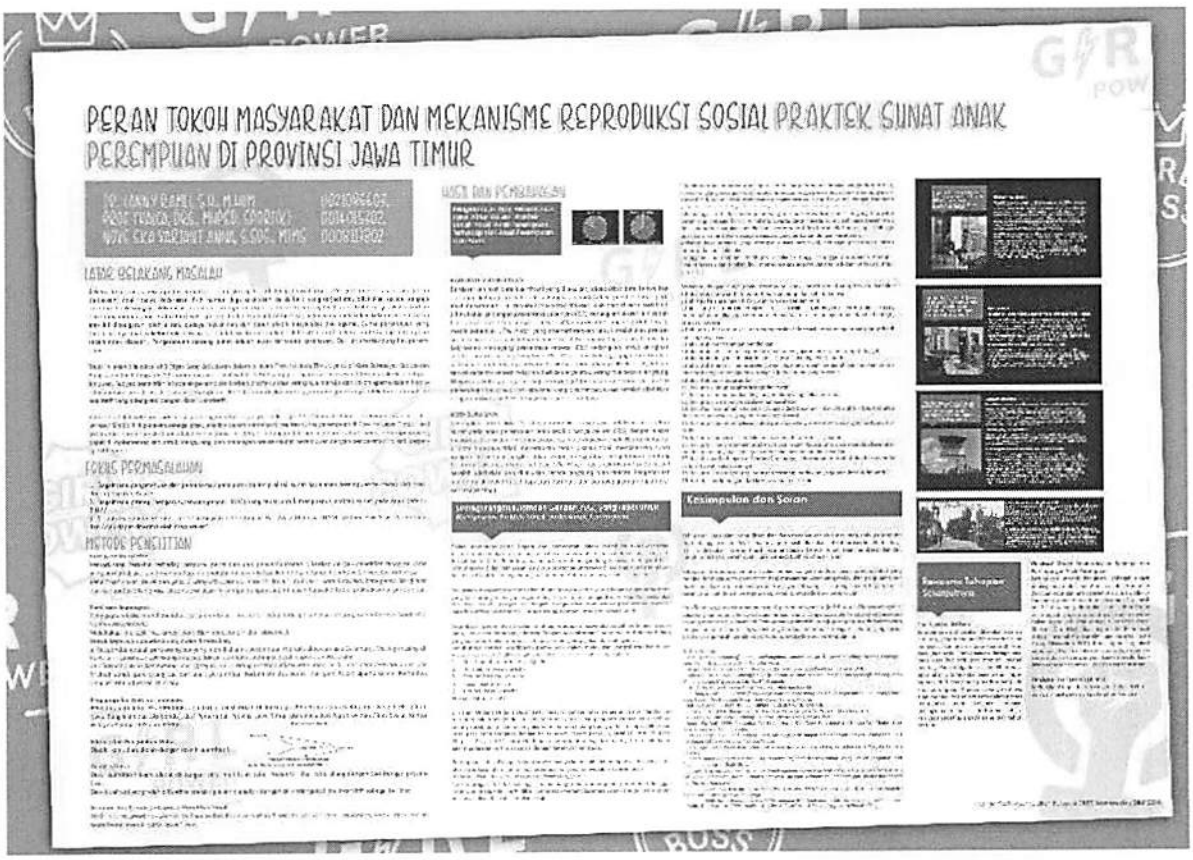

## *5. LAMPIRAN : Profile*

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



# PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEKANISME REPRODUKSI SOSIAL PRAKTEK SUNAT ANAK PEREMPUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

## Peneliti

**Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum**

Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
lanny.ramli@fh.unair.ac.id

**Thalca S.KG, Ph.D**

Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
thalca@fkg.unair.ac.id

**Nove Eka Variant Anna S.Sos, MIMS**

Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga
noveanna@fisip.unair.ac.id

## Ringkasan Eksekutif

Studi ini merupakan lanjutan dari tahun pertama yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi perkembangan praktek sunat anak perempuan dan realitas ketimpangan relasi gender di wilayah Provinsi Jawa Timur. Studi ini juga ingin mengetahui pengetahuan dan pemahaman aktor pelaku sunat anak perempuan tentang Hak Azasi Perempuan dan Anak. Selain itu juga ingin menemukan strategi pengarusutamaan gender yang tepat yang dapat diimplementasikan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih saja terjadi dan potensial terjadi. Pengertian kekerasan mengalami perluasan, tidak hanya kekerasan fisik namun juga kekerasan psikis baik yang terjadi atau dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kekerasan terhadap perempuan terjadi tanpa memandang level atau strata masyarakat si korban dan tanpa memandang strata atau level si pelaku. Kadangkala pelaku tidak sadar kalau dia melakukan kekerasan. Hal-hal di atas ini dipengaruhi oleh aliran, budaya, keyakinan dan peran tokoh masyarakat dan agama. Sunat perempuan yang menurut keyakinan sekelompok masyarakat adalah wajib merupakan salah satu contoh kekerasan terhadap perempuan secara tidak disadari. Pengetahuan tentang sunat adalah akses terhadap kesehatan. Dari situ terkandung hak perempuan. Diharapkan untuk ke depannya hak perempuan terutama akses terhadap kesehatan terpenuhi dengan baik dan tidak ada lagi kekerasan terhadap petempuan baik yang disadari maupun tidak disadari.

Studi ini akan dilakukan di 3 (tiga) Kota/Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Situbondo dimana di wilayah tersebut sampai dengan saat ini masih ditemui praktek sunat perempuan. Subyek penelitian ini adalah perempuan korban praktek sunat, orang tua mereka dan tokoh agama dalam komunitas dimana terjadi praktek sunat perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan metode kualitatif yang dilengkapi dengan data kuantitatif.

Studi ini adalah sebuah studi kebijakan dengan pendekatan perspektif gender. Dalam studi ini Teori Feminis dan Teori Kekerasan Simbolik digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami realitas sunat perempuan di Provinsi Jawa Timur. Hasil akhir atau luaran dari studi ini adalah tersusunnya model perlindungan dan pencegahan praktek sunat perempuan yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dan mencegah praktek sunat perempuan dengan pendekatan holistik berperspektif gender. Studi ini juga akan menghasilkan luaran berupa „Policy Brief" atau Naskah Akademik sebagai masukan bagi kebijakan dan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. serta bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan salah satu program nasional „3Ends", yaitu „Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak", khususnya praktek Sunat Perempuan.

Kata kunci: ..... tulis kata kunci .....

## HKI dan Publikasi

1. Proceeding ICHUSO Khoen Kaen, Thailand
2. Proceeding IC Makasar, Indonesia
3. Proceeding IC Malaysia

## Latar Belakang

Sunat perempuan merupakan salah satu dari fenomena sosial yang menjadi sorotan dunia. Beberapa istilah digunakan untuk menyebut sunat perempuan. Istilah istilah tersebut, antara lain pemotongan alat kelamin wanita (female genitale cutting), mutilasi alat kelamin wanita (female genitale mutilation), dan sunat perempuan (female circumcision). Namun, untuk leih menekankan dampak kekerasan pada praktek ini, maka istilah yang paling banyak digunakan ialah female genital mutilation. Selanjutnya, WHO (World Health Organisation) membagi definisi sunat perempuan menjadi empat kategori, antara lain (WHO, 2006):

- Tipe I, memotong seluruh bagian klitoris (bagian mirip penis),
- Tipe II, memotong sebagian klitoris,
- Tipe III, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (infibulasi),
- Tipe IV, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi pendarahan.

Fenomena sunat pada perempuan telah menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan sejak dilakukannya praktek tersebut. Beberapa kalangan yang mendukung adanya praktek sunat perempuan ini terdiri dari para pemuka agama. Mereka yang mendukung adanya praktek sunat perempuan ini didasarkan pada alasan bahwa sunat yang dilakukan pada perempuan dapat menekan libido saat seorang anak perempuan tumbuh dewasa. Dengan demikian, perempuan yang telah disunat dianggap mampu menekan nafsu seksual mereka sehingga, mereka tetap dapat menjaga kehormatan dirinya sampai menikah. Namun, alasan berbeda diungkapkan oleh beberapa pihak yang kontra dengan adanya praktek sunat perempuan ini. Banyak LSM perempuan dan aktivis HAM yang menolak dengan alasan tidak ada manfaat bagi perempuan yang telah disunat. Polemik mengenai praktek sunat perempuan ini telah lama terjadi di Indonesia namun, masih saja belum dapat terselesaikan karena adanya perbedaan pendapat pada beberapa kalangan.

Praktek sunat perempuan ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masyarakat di beberapa

## Hasil dan Manfaat

**Implementasi Model Kebijakan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) Tentang Hak Azasi Perempuan Dan Anak Dapat Diterima Oleh Masyarakat KABUPATEN BANGKALAN**

**Alasan Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Dari data di atas menunjukan alasan melakukan praktek sunat pada anak perempuan 65 % mengatakan sudah tradisi, artinya kegiatan praktek sunat dilakukan secara turun temurun, anak perempuan tidak mengetahui atau mengerti bahwa dirinya mengalami atau menjalani penyunatan, karena pelaksanaan sunat dilakukan ketika masih bayi atau pada usia anak belum mengerti. 18% mengatakan bahwa praktek sunat pada anak perempuan diperintahkan oleh orang tua, dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak harus tunduk pada orang tua atau anak mengikuti perintah orang tua. Dari data sebelumnya menunjukkan bahwa hampir 100% informan melaksanakan. Karena tradisi dan masyarakat atau semua orang tua melaksanakan sunat pada anak perempuan maka tanpa meminta persetujuan orang tua atau keluarga tenaga medis yg membantu kelahiran langsung melakukan penyunatan, demikian pula dukun yang merawat bayi. Dengan demikian informasi tentang melakukan sunat diperoleh secara turun temurun, dengan alas an karena tradisi atau perintah orang tua.

**Korban Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga**

Korban penyunatan pada anak perempuan dilakukan tidak hanya pada

negara seluruh dunia. Negara yang banyak melakukan praktek sunat perempuan ialah negara dengan penduduk mayoritas agama Islam. Negara-negara tersebut seperti Pakistan, Bangladesh, Malaysia, termasuk Indonesia. Namun, setiap negara tersebut memiliki persentase yang berbeda. Berdasarkan berita yang dilansir oleh femina.co.id, praktek sunat perempuan juga banyak dilakukan di negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan beberapa suku pedalaman di Amerika Serikat dan Australia. Menurut Lembaga Amnesty International, diperkirakan 2 juta wanita dan anak perempuan disunat setiap tahunnya.

## Metode

Secara rinci, prosedur penelitian yang akan dilakukan ini meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

**a. Persiapan Penelitian:**

Pemeriksaan terakhir terhadap proposal penelitian dan penyempurnaan dikaitkan dengan penelitian tahap pertama yang pernah dilakukan dan penentuan Lokasi Penelitian yaitu 3 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Situbondo.

**b. Persiapan Lapangan:**

Penyusunan Instrumen Penelitian, melakukan pre-test instrumen penelitian (kuesioner) dan observasi pendahuluan di lokasi penelitian. Revisi dan penyempurnaan instrumen penelitian dari hasil pre-test

anaknya sendiri tetapi juga pada saudara perempuan atau keponakan perempuan. Hal ini dilakukan karena informan merasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sunat pada anak perempuan, karena dilakukan ketika masih usia anak, dapat dikatakan perempuan tidak dapat melakukan perlawanan. Walaupun dikatakan sebagai korban perempuan atau anak perempuan menerima perlakuan penyunatan. Karena tidak ada penjelasan tentang kenapa harus bersunat. Informasi tentang penyunatan tidak berikan oleh orang tua atau keluarga.

**Aktor yang Memerintahkan Praktek Sunat pada Anak Perempuan dalam Keluarga**

Dalam hal memerintahkan penyunatan, yang paling kuat adalah Kakek/nenek 83%, karena penyunatan sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun, dan dianggap yang paling mengetahui, selanjutnya yang juga berkuasa memerintah penyunatan adalah paman/bibi, baru orangtua sendiri yang memerintahkan penyunatan. Selain itu tenaga medis/dukun akan langsung melaksanakan sunat atau memberitahu orangtua anak perempuan yang lahir harus disunat. Yang menarik adalah keinginan sunat juga terjadi pada anak perempuan sendiri, hal ini kemungkinan karena lingkungan mengharuskan seluruh anak perempuan wajib disunat. Perintah adalah merupakan sebuah informasi yang harus dilaksanakan kalau bukan kakek/nenek, orangtua, paman/bibi, ataupun tenaga medis.

**Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


dan observasi pendahuluan. Menetapkan responden dan informan di masing-masing lokasi penelitian yaitu di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Situbondo.

Untuk keperluan penelitian ini, maka ditentukan;

a) **Responden** adalah para orang tua yang memiliki anak perempuan (berusia dibawah usia 18 tahun). Masing-masing ditentukan responden 100 orang di setiap lokasi penelitian, sehingga total responden 300 orang.

b) **Informan** ditentukan masing-masing sejumlah 12 orang di setiap lokasi penellitian, terdiri dari para perempuan korban praktek sunat, para orang tua dari anak perempuan korban praktek sunat, dan para tokoh agama dalam komunitas dengan total informan 36 orang.

**c. Pengumpulan Data di Lapangan:**

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara menggunakan kuesioner terhadap 300 orang para orang tua yang memiliki anak perempuan. Selanjutnya mengadakan wawancara mendalam (indepth interview) menggunakan pedoman wawancara terhadap 36 orang perempuan korban praktek sunat, orang tua mereka serta tokoh agama yang ditetapkan sebagai informan (12 orang

Pengetahuan tentang hukum pelaksanaan sunat pada anak perempuan 69% mengatakan wajib. Diambil dari dalil hadis yang dianggap sangat kuat sehingga sunat pada anak perempuan wajib dilaksanakan. Sedangkan 31% mengatakan dalilnya lemah sehingga mengatakan tidak wajib tetapi karena sudah menjadi tradisi maka sunat pada anak perempuan tetap dilaksanakan. Sebagaimana data di atas menunjukan bahwa seluruh informan melaksanakan sunat pada anak perempuan. Dalil yang dianggap sangat kuat adalah merupakan sumber informasi yang dipergunakan masyarakat untuk menguatkan praktek sunat.

**Usia Anak yang Biasanya Disunat**

Menurut beberapa informan terkait dengan informasi usia anak yang disunat tidak ada yang bisa memastikan yang paling banyak dianut adalah langsung ketika dilahirkan 57%, akan tetapi ada yang mengatakan 7 hari atau 40 hari. Informasi ini juga diperoleh dari keluarga.

**Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Para informan menyunatkan anak perempuannya pada dukun bayi atau bidan yang menolong kelahiran. Hal ini dilakukan karena yang dianggap lebih tau perkara kesehatan. Informan lebih sering menyerahkan penyunatan pada dukun bayi, karena sudah menjadi kebiasaan. Informasi terkait tentang siapa yang bisa menyunat anak perempuan diperoleh dari keluarga.

**Anggota Keluarga yang Paling Aktif dalam Memerintah Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

informan di masing-masing Kabupaten yang diteliti).

**d. Editing dan Pengolahan Data:**

Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner (300 kuesioner) diedit kemudian diolah dengan teknik kuantitatif, yaitu melakukan coding dan tabulasi. Data yang telah dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan 36 informan diedit terlebih kemudian diolah dengan terlebih dahulu membuat transkrip dari seluruh hasil wawancara mendalam.

**e. Analisis Data:**

Data kuantitatif akan dianalisis dengan cara membuat tabel frekuensi dan tabel silang dengan perhitungan prosentase. Selanjutnya dilakukan analisis dan melihat pola-pola, kecenderungan, serta analisis teoretik.

**g. Seminar dan Penulisan Laporan Penelitian Final:**

Draft laporan penelitian yang telah disusun dan ditulis kemudian di seminarkan di tingkat Universitas, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Revisi Draft Laporan Penelitian berdasarkan masukan dalam seminar, kemudian menyusun Buku Laporan Akhir, „Policy Brief" atau Naskah Akademik serta „Model" perlindungan dan pencegahan praktek sunat perempuan dengan pendekatan holistik yang berperspektif gender.

Dalam hal kekuasaan memerintah praktek sunat pada anak perempuan dilakukan lebih banyak oleh nenek karena tradisi harus dilaksanakan secara turun temurun, neneklah yang dianggap paling tau. Selanjutnya yang kuasa memerintah penyunatan adalah ibu mertua, kadang orangtuanya sendiri atau ibu bayi tidak mengerti tentang sunat, tetapi mertua yang membawa bayi ke dukun untuk disunat.

**Informasi Penguat yang Dikenalkan oleh Aktor**

Informasi penguat yang disampaikan oleh para actor adalah dalil yang sangat kuat dimana anak perempuan wajib disunat, disini informan akan mengemukakan bilamana tidak sunat maka perempuan belum sah menjadi seorang muslim. Hal ini membuat semua informan melaksanakan penyunatan bagi anak perempuan. Ceramah agama merupakan sumber informasi yang paling dipercaya dan dianut oleh para actor, selain informasi tentang kesehatan yang dianggap benar karena sudah dipengaruhi oleh pemikiran tentang dalil yang kuat dan ceramah agama.

**Pengetahuan tentang Dampak Kesehatan dari Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Menjadi bersih dan sehat adalah keinginan para informan terhadap anak perempuan yang disunat, terdapat 56% setelah kelahiran anak sudah harus disunat karena bayi lahir dianggap kotor. Sedangkan 44% mengatakan bahwa anak perempuan disunat agar tidak memiliki nafsu berlebih, perempuan dianggap tidak pantas ketika memiliki nafsu berlebih dan dianggap menjadi perempuan yang kurang baik nantinya setelah dewasa.

Informasi terkait dengan hal ini diperoleh dari keluarga atau masyarakat.

**Pengetahuan tentang Undang-undang Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Pengetahuan tentang undang undang praktek sunat hampir semua informan mengatakan tidak mengetahui. Hal ini karena latar belakang pendidikan perempuan sebagian besar tidak selesai sekolah lanjutan pertama atau atas. Hanya sedikit yang mengetahui adanya undang undang, hal ini juga karena latar belakang pendidikan yang agak tinggi. Atau mendapat informasi dari tenaga medis yang menangani kelahiran.

**KOTA SURABAYA**

**Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Pengetahuan tentang hukum pelaksanaan praktek sunat di wilayah Surabaya banyak yang mengatakan tidak wajib sebanyak 77%, hal ini disebabkan pemahaman tentang praktek sunat ini bukan merupakan tradisi. Sedangkan yang mengatakan hukumnya wajib sebanyak 23% adalah masyarakat yang membawa tradisi dari daerah asal. Selain itu latar belakang pendidikan orang tua anak perempuan sudah cukup tinggi baik selesai SLTA atau Perguruan Tinggi memungkin orangtua tidak wajib melaksanakan praktek sunat.

**Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Aktor yang melakukan sunat di kota Surabaya adalah dokter karena ibu melahirkan kebayakan di rumah sakit sebanyak 76% seringkali orangtua tidak

mengerti kalau anak perempuannya sudah dilakukan sunat. Sedangkan bidan seringkali melakukan sunat karena permintaan orangtua yang memiliki tradisi sunat pada anak perempuan. Tenaga medis di Surabaya menganggap mengikuti dalil agama atau kemauan orangtua lebih penting.

**KABUPATEN SITUBONDO**

**Pengetahuan tentang Hukum Pelaksanaan Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Pengetahuan tentang hukum sunat pada anak perempuan adalah wajib, hampir seluruh informan 100% . hal ini disebabkan adanya tradisi yang sangat kuat yang dibawa dari daerah asal. Dengan melaksanakan praktek sunat maka masyarakat menganggap bahwa ada keterikatan budaya yang kuat dengan daerah asal, mereka mengatakan bahwa ada keturunan dari Madura. Dan hal ini merupakan kebanggaan bagi mereka.

**Usia Anak yang Biasanya Disunat**

Berbeda dengan daerah lain maka usia anak yang disunat pada umumnya setelah bayi dibawa pulang dari tempat kelahiran yang umumnya dilakukan di tempat bidan atau rumah sakit, yaitu 7 hari . informasi tentang usia diperoleh dari keluarga atau dukun bayi.

**Aktor yang Melakukan Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Yang memegang peranan penting dalam melakukan praktek sunat adalah dukun bayi. Dalam hal ini dukun bayi akan mendatangi calon ibu bayi ketika masih hamil 3 atau 4 bulan, dukun bayi akan melakukan pemijatan

atau junjung perut, agar bayi mapan ditempatnya (dalam rahim), selanjutnya dukun bayi akan mendatangi lagi 7 hari setelah kelahiran. Untuk merawat bayi, memijat , memandikan dan menyunat. Informasi tentang kehamilan seseorang dan kelahiran bayi diperoleh dukun dari masyarakat dan tenaga medis. Keluarga tinggal menerima kedatangan dukun, walaupun tanpa diundang. Kekuasaan dukun dalam praktek menyunat pada anak perempuan sangat tinggi. Dan dilakukan hampir di seluruh wilayah pedesaan.

**Informasi Penguat yang Dikenalkan oleh Aktor**

Sebagaimana data di atas informasi penguat yang dikenalkan oleh tradisi yang diberlakukan dukun bayi, dalam hal ini keluarga tunduk dan menurut saja dengan kemauan dukun bayi. 17% informan mendapat informasi atau memegang hadis yang dianggap kuat bahwa sunat pada anak perempuan hukumnya wajib, atau ceramah agama yang dilakukan pada saat pengajian dimana para penceramah menyampaikan bahwa penting dilakukan sunat pada anak perempuan.

**Pengetahuan tentang Undang-undang Praktek Sunat pada Anak Perempuan**

Hampir semua informan di daerah situbondo tidak mengetahui adanya undang undang tentang praktek sunat pada anak perempuan, hal ini mungkin disebabkan karena latar belakng pendidikan perempuannya tidak tamat SLTP atau SLTA, hampir semua mengatakan mereka juga tidak mengerti kenapa dilakukan sunat terhadap anak

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


perempuan, mereka mengikuti saja tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Gambar 1. Proses Wawancara Mendalam

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA